

Dr. Siswantari Pratiwi, S.H., M.M., MH.



Perlindungan Hukum
Bagi Anak

Sebagai Korban Kekerasan Seksual

**Perlindungan
Hukum Bagi Anak
Sebagai Korban
Kekerasan Seksual**

Penulis:

Dr. Siswantari Pratiwi, S.H., M.M., MH.

**Perlindungan
Hukum Bagi Anak
Sebagai Korban
Kekerasan Seksual**

Inteligensia Media

2023

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Penulis:

Dr. Siswanti Pratiwi, S.H., M.M., MH

Editor Naskah:

Dr. Mardani

Desain sampul: Dana Ari

Tata letak : Oki Sumiyanto, S.Sos

ISBN: 978-623-381-173-6

Copyright © Oktober, 2023

Diterbitkan oleh:

Inteligensia Media (Intrans Publishing Group)

Wisma Kalimetro

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650, Fax. 0341-573650

Email: inteligensiamedia@gmail.com

Website: inteligensiamedia.com

Anggota IKAPI No. 196/JTI/2018

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak, baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dr. Siswanti Pratiwi, S.H., M.M., MH

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual/Penulis, Dr. Siswanti Pratiwi, S.H., M.M., MH Cet. 1.—Malang: Intelgensia Media, 2023; xii+ 208 hlm; 15,5 cm x 23 cm

1. Hukum Kesejahteraan Sosial— I. Judul II. Perpustakaan Nasional

344.03

Didistribusikan oleh

PT. Bumi Puthuk Shankara (Bikara)

Jl. Joyosuko Agung 86 Malang

Telp. 0341-5080245

Email: bikara86@gmail.com

PRAKATA

PENULIS

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan berkat dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya buku ini dapat terselesaikan. Buku ini merupakan hasil kajian penulis atas kasus-kasus kekerasan seksual dengan menjadikan anak sebagai korbannya.

Undang-Undang Perlindungan Anak yang sudah mengalami beberapa kali perubahan merupakan sumber utama dari hukum pidana positif di Indonesia, di mana di dalamnya mengatur tentang kekerasan seksual pada anak baik unsur maupun ancaman hukumannya. Oleh karena itu, untuk memudahkan pembaca memahami masalah perlindungan anak, pada buku ini dilampirkan undang-undang tentang perlindungan anak yang telah mengalami beberapa perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang sangat menakutkan khususnya jika yang menjadi korbannya adalah anak-anak, karena akibat yang akan dirasakan oleh anak adalah trauma berkepanjangan. Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja dan siapa pun dapat menjadi pelakunya apabila tidak dapat mengontrol diri dalam mengendalikan keinginannya. Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang dialami oleh kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Korban anak tidak lagi hanya berjenis kelamin perempuan, akan tetapi anak laki-laki pun juga dapat menjadi korbannya.

Pada buku ini di samping menyampaikan tentang teori-teori yang menjadi dasar analisis, juga mengupas kasus-kasus kekerasan seksual dengan anak sebagai korbannya dan pelakunya sangat beragam, yaitu orang dewasa maupun anak-anak.

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada para pihak yang telah begitu besar berperan dalam memberikan dorongan, bimbingan, dukungan dari awal sampai dapat diterbitkannya buku ini. Kepada keluarga tercinta Rasmansyah (suami), Rastiawan Arif Pratomo dan Rastiendi Adi Kurniawan (anak), Jessica Christi Lumi (menantu), Rastiella Sheena Alona (cucu), yang terus mendoakan dan memberikan dukungan dengan ikhlas sehingga pada akhirnya penulisan buku ini dapat terselesaikan. Tidak lupa ucapan terima kasih penulis kepada teman-teman yang telah membantu dalam pengecekan akhir tulisan ini penulis ucapkan terima kasih.

Penulis sangat menyadari bahwa tulisan ini tidaklah sempurna, masih banyak kekurangan, dan kemungkinan menimbulkan perdebatan. Namun, melalui tulisan ini penulis ingin mengungkapkan betapa pentingnya memberikan perlindungan pada korban, khususnya korban anak dari perbuatan kekerasan seksual orang-orang tak bermoral dan tak bertanggung jawab yang mencari kenikmatan di atas penderitaan orang lain.

Ibarat pepatah, tak ada gading yang tak retak, demikian halnya tulisan ini masih banyak kekurangan dan sangat jauh dari sempurna. Namun sebagai manusia yang diberikan akal pikiran yang sehat, maka dengan segenap kemampuan selalu berusaha melakukan perbaikan dengan mencerna berbagai masukan para pakar di bidangnya yang sesuai dengan tulisan ini. Pada akhirnya harapan penulis semoga tulisan buku ini mempunyai manfaat bagi banyak pihak yang merindukan keadilan dan ingin memberikan perlindungan pada anak-anak korban kekerasan seksual.

Jakarta, Oktober 2023

Penulis,

Dr. Siswantari Pratiwi, S.H., M.M., MH.

PENGANTAR PENERBIT

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu permasalahan serius yang memengaruhi berbagai lapisan masyarakat. Hal ini mengganggu, merugikan, dan merusak masa depan anak-anak yang seharusnya dilindungi dan dihargai. Sebagai penerbit yang berkomitmen pada penyebaran pengetahuan dan informasi yang berharga, kami dengan bangga mempersembahkan buku berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”.

Buku ini merupakan hasil dari kerja keras penulis yang mendalam membahas teori-teori yang menjadi dasar analisis mengenai isu perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual. Lebih dari itu, buku ini juga mengupas beragam kasus nyata kekerasan seksual dengan anak sebagai korbannya, yang melibatkan pelaku dari berbagai kalangan usia, baik orang dewasa maupun anak-anak itu sendiri.

Dalam buku ini, pembaca akan dibawa untuk memahami kompleksitas isu kekerasan seksual terhadap anak dari sudut pandang hukum, psikologis, sosial, dan kemanusiaan. Penulis dengan bijaksana menyusun berbagai konsep teoritis, memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi anak-anak dalam masyarakat.

Kami percaya bahwa buku ini tidak hanya akan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai masalah kekerasan seksual

terhadap anak, tetapi juga akan mendorong kesadaran dan tindakan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik bagi perlindungan anak-anak di masyarakat. Semoga buku ini akan memberikan sumbangan berharga bagi para akademisi, praktisi hukum, pemerhati sosial, dan siapa pun yang peduli terhadap masa depan generasi penerus kita.

Terima kasih kepada penulis yang telah menghadirkan karya luar biasa ini, serta kepada para pembaca yang menyempatkan diri untuk menjelajahi buku ini. Bersama-sama, mari kita bergerak maju dalam membangun dunia yang lebih aman, adil, dan penuh perhatian terhadap perlindungan hak-hak anak.

DAFTAR ISI

Prakata Penulis ... v

Pengantar Penerbit ... vii

Daftar Isi ... ix

Bab 1: Pendahuluan ... 1

- A. Perlindungan terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan ... 1
- B. Peran Negara dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual ... 4

Bab 2: Perspektif Perlindungan Hukum Pada Anak sebagai Korban Kejahatan ... 7

- A. Anak sebagai Korban Kejahatan Kekerasan ... 7
- B. Hak Anak sebagai Korban ... 9
- C. Perlindungan Anak sebagai Korban dalam Sistem Peradilan Pidana ... 15
- D. Kompensasi, Restitusi, dan Pemberian Bantuan Kepada Korban Kejahatan ... 20
- E. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Melindungi Korban ... 24
- F. Upaya Pemulihan Korban ... 26
- G. Perlindungan Saksi dan Korban di Beberapa Negara ... 28

Bab 3: Paradigma Perlindungan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual ... 32

- A. Kekerasan Seksual Pada Anak ... 32
- B. Pengaturan Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Undang-Undang ... 43
- C. Upaya Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual... 52
- D. Hambatan dalam Pemberian Perlindungan Pada Anak Korban Kekerasan Seksual ... 54

Bab 4: Kasus-Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak ... 60

- A. Deskripsi Kekerasan Seksual terhadap Anak di DKI Jakarta dan Bekasi ... 60
- B. Analisis Kasus Kekerasan Seksual ... 65

Bab 5: Penutup ... 108

Daftar Pustaka ... 114

Lampiran ... 118

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ... 118

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ... 151

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ... 162

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ... 198

Tentang Penulis ... 208

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2011–2017 ... 62

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Hak Anak sebagai Korban dalam Proses Persidangan ... 14
- Tabel 2. Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2011–2017 ... 61
- Tabel 3. Faktor Penyebab ... 66
- Tabel 4. Upaya Penanganan ... 67
- Tabel 5. Hambatan ... 68
- Tabel 6. Rancangan Intervensi dan Perkiraan Pembayaran Klien 1 ... 77
- Tabel 7. Rancangan Intervensi dan Perkiraan Pembayaran Klien 2 ... 77
- Tabel 8. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual ... 80

1 | PENDAHULUAN

A. Perlindungan terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan

Perlindungan¹ terhadap anak² sebagai korban kekerasan seharusnya dapat berfungsi melindungi hak dan kepentingan anak dan bermanfaat dalam memulihkan kondisi fisik dan psikis anak akibat kekerasan yang dialaminya. Hal ini disebabkan esensi perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan, sangatlah penting dalam perkembangan anak ke depannya, sehingga tidak hanya pemidanaan pada pelakunya, namun juga pemenuhan hak-hak anak sebagai korban yang harus diperhatikan sebagaimana sudah secara tegas diatur dalam undang-undang.

Demikian halnya perlindungan hukum pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, harus segera mendapat penanganan secara serius dan optimal, agar dapat beraktivitas secara wajar seperti semula. Anak korban kekerasan pada umumnya mengalami trauma akibat kekerasan yang dialaminya. Oleh sebab itu, pemenuhan hak-hak anak sebagai korban, seperti: hak atas tersedianya mekanisme

¹ Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602) Pasal 1 angka 8.

keadilan dan memperoleh ganti kerugian, hak korban atas perlindungan dari gangguan / intimidasi dari pelaku, hak atas bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta hak-hak lainnya yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Perlindungan hukum pada anak sebagai korban kekerasan seksual, merupakan isu nasional maupun internasional yang perlu mendapat perhatian yang serius. Hal ini dapat dibuktikan dengan dibentuknya *Declaration of Basic, Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB, yang merupakan hasil dari *the seven United Nation Conggres on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, pada September 1985.³

Deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi para korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan⁴ mengandung ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a) para korban berhak untuk mendapatkan penggantian segera atas kerugian yang mereka derita; b) mereka harus diberitahu tentang hak-hak mereka untuk mendapat ganti rugi; c) para pelaku atau pihak ketiga harus memberi restitusi yang adil bagi para korban, keluarga, dan tanggung jawab mereka. Penggantian demikian harus mencakup pengembalian hak milik atau pembayaran atas derita atau kerugian yang dialami, penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi tersebut, dan penyediaan pelayanan serta pemulihan hak-hak; d) bilamana kompensasi tidak sepenuhnya didapat dari pelaku atau sumber-sumber lainnya, negara harus berusaha menyediakan kompensasi keuangan; e) para korban harus mendapat dukungan dan bantuan material, pengobatan, psikologis dan sosial yang diperlukan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 56/138 Tahun 2001 menugaskan Sekretaris Jenderal PBB untuk mengadakan studi khusus tentang kekerasan terhadap anak di dunia.⁵ Studi ini merupakan inisiatif global yang

² Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) Pasal 1 angka 1.

³ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) hlm. 177.

⁴ Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Para Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (disahkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34 tertanggal 29 November 1985).

⁵ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, hlm. 162.

secara nyata mengakui terjadinya kekerasan terhadap anak di masyarakat dunia. Hal ini membuktikan kasus kekerasan terhadap anak telah menjadi perhatian serius dari seluruh penjuru dunia.

Dalam pandangan Rena Yulia,⁶ ada 4 (empat) hal penting yang harus diperhatikan tentang Deklarasi PBB tersebut,⁷ yaitu: a) jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil (*access to justice and fair treatment*); b) pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku; c) apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*compensation*) finansial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban; d) bantuan materiil, medis, psikologis dan sosial kepada korban, baik melalui negara, sukarelawan, maupun masyarakat (*assistance*).⁸ Penggantian segera atas kerugian yang korban khususnya akibat kekerasan seksual, akan sangat membantu korban dalam memulihkan kondisinya kesehatannya yang terganggu.

Pemenuhan hak-hak anak sebagai korban merupakan hak yang tidak boleh diabaikan. Para pelaku kekerasan seksual atau pihak yang telah merugikan korban mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan kepada korban, baik berupa restitusi untuk kebutuhan pemeriksaan dan pengobatan awal yang ditimbulkan akibat penderitaan korban, maupun penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis korban lebih lanjut. Dalam hal korban meninggal dunia, restitusi diberikan pada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.

⁶ Rena Yulia, *Loc.cit.* hlm. 177.

⁷ Berdasarkan Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, yang dikeluarkan pada tahun 1985 sebagai Resolusi PBB Nomor 40/34 Tanggal 2 November 1985 yang telah disepakati oleh banyak negara, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan, "korban kejahatan ialah orang yang secara perseorangan atau kelompok telah mendapatkan kerugian baik luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan harta benda atau perusakan yang besar terhadap hak dasar mereka melalui tindakan maupun pembiaran yang telah diatur dalam hukum pidana yang dilakukan dalam negara anggota termasuk hukum yang melarang dalam penyalahgunaan kekuasaan."

⁸ *Ibid.*

B. Peran Negara dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Di Indonesia, kekerasan seksual terhadap anak mendapat perhatian dari masyarakat karena dilihat perkembangannya, kasus kekerasan pada anak dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup mengkhawatirkan. Data resmi Kejaksaan Agung,⁹ pada 2006, terdapat 600 kasus kekerasan terhadap anak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang terdiri atas kasus percabulan 41,3%, perkosaan 40,5%, penganiayaan 7,2%; pelecehan seksual 5,3%; tindak pidana perdagangan orang 3%; dan pembunuhan 2,7%.¹⁰ Data ini menunjukkan angka kasus kekerasan terhadap anak yang mengarah pada seksual menunjukkan pada angka 91%. Jika dikelompokkan dalam kelompok umur, dari 600 kasus tersebut 57,3% berumur 13-18 tahun; 35,4% berumur 6-12 tahun; dan 7,3% berumur kurang dari 5 tahun. Data ini menunjukkan, tidak lagi ada batas usia aman untuk anak-anak terbebas dari ancaman mengerikan dari predator anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, mencatat kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan anak pada 2011 sampai dengan 2017 sebagai berikut: 1) Anak korban kejahatan seksual *online* 418 kasus; 2) Anak sebagai korban kekerasan seksual (perkosaan, percabulan, sodomi, pedofilia) 2.171 kasus; 3) Anak sebagai korban prostitusi *online* 498 kasus; dan 4) Anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak (ESKA) 400 kasus.¹¹

Data LPSK mencatat, hampir setiap minggu setidaknya ada 4 (empat) kasus kekerasan seksual yang diputus (ditangani), di mana angkanya sejak 2016 hingga 2019 terus meningkat secara signifikan berdasarkan jumlah permohonan yang masuk LPSK.¹² Angka tersebut tentu saja bukan angka riil kekerasan seksual, karena kemungkinan masih banyak kasus kekerasan seksual yang tidak sampai ke LPSK¹³ Dalam catatan LPSK ada peningkatan kasus

⁹ Data Resmi Kejaksaan Agung (dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan) hlm. 9.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia Bidang Data Informasi dan Pengaduan Tahun 2017, hlm. 7-8.

¹² Matius Alfons, "LPSK Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Meningkat Tiap Tahun," *detikNews*, diakses 24 Juli 2019.

¹³ Edwin Partogi Pasaribu, Wakil Ketua LPSK (dalam Matius Alfons), *Ibid.*

kekerasan seksual pada anak yang terjadi sejak 2016 hingga 2018.¹⁴ Pada 2016 kekerasan seksual pada anak sejumlah 25 kasus, meningkat menjadi 81 kasus pada 2017, dan puncaknya pada 2018 menjadi 206 kasus. Sedangkan jumlah anak korban kekerasan seksual pada 2016 sejumlah 35 korban, pada 2017 meningkat menjadi 70 orang, dan 2018 sebanyak 149. Sampai pada bulan Juni 2019, permohonan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak telah mencapai 78 kasus¹⁵ Sedangkan pelaku kekerasan seksual terhadap anak didominasi orang terdekat, yaitu sebesar 80,23%, sisanya sebesar 19,77% dilakukan oleh orang tak dikenal.¹⁶

Data ini membuktikan kasus kekerasan seksual dengan menjadikan anak sebagai korbannya dari waktu ke waktu terus terjadi, bahkan ada kecenderungan terus meningkat, sehingga tidak dapat diabaikan untuk mendapat perhatian secara serius mengingat masa depan anak yang terancam. Data ini hanya didasarkan pada pengaduan, artinya ada kemungkinan terjadi kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan atau di proses secara hukum. Atas dasar data tersebut, dengan jelas dapat diketahui sebagian anak berada dalam posisi yang tidak aman, artinya bahaya kekerasan seksual setiap waktu dapat mengancam anak.

Pemberian jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana. Jaminan perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang ini akan memberikan manfaat bagi korban, saksi, masyarakat maupun bagi penegak hukum untuk mengungkap terjadinya tindak pidana. Perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah, masyarakat keluarga dan juga orang tua (Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002).

Asas-asas perlindungan anak yang terkandung dalam Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, "Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD NRI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi: a) non diskriminasi; b)

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Achmadi, Wakil Ketua LPSK (dalam Matius Alfons), *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

kepentingan yang terbaik bagi anak; c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) penghargaan terhadap pendapat anak.” Asas-asas perlindungan anak ini sesuai dengan *Convention on the Rights of the Child*, (Konvensi Hak-Hak Anak).

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimaksudkan dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Dalam UU No. 35 Tahun 2014, mengatur beberapa “perlindungan khusus” yang ditujukan bagi anak yaitu: a) anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual (Pasal 66); b) anak dari pengaruh pornografi (Pasal 67A); c) anak yang menjadi korban pornografi (Pasal 67B); d) anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan (Pasal 68); dan e) anak korban kekerasan seksual (Pasal 69A).

Sekolah yang seharusnya memberikan perlindungan dan tempat aman bagi anak untuk meraih pendidikan pada korban, terkadang justru menjadi tempat tidak aman bagi anak. KPAI mencatat sejumlah pelanggaran hak-hak anak di bidang pendidikan sepanjang tahun 2018, korban kekerasan seksual tahun 2018 didominasi oleh anak laki-laki.¹⁷ Pelaku kekerasan seksualnya antara lain guru olahraga dengan cara mencabuli 16 siswa SMP dengan modus belajar bersama hingga janji memberikan kesaktian pada anak, sebagaimana yang terjadi di DKI Jakarta pada Januari 2018.¹⁸ Kota Surabaya, pada Februari 2018 sebanyak 65 siswa SD menjadi korban kekerasan seksual oleh guru/wali kelas dengan menggunakan pendekatan bujuk rayu terhadap korban.¹⁹ Sekalipun ancaman hukuman sudah diperberat, tetapi pada kenyataannya kasus kekerasan pada anak semakin meningkat, bahkan pada 2015 dinyatakan sebagai darurat kekerasan seksual.²⁰

¹⁷ Indiana Malia, “KPAI: Korban Kekerasan Seksual Anak Didominasi Laki-Laki,” *IDN Times*, diakses 28 Desember 2018.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Kementerian Kominfo, “Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak,” diakses 24 April 2017.

2 | PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM PADA ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN

A. Anak sebagai Korban Kejahatan Kekerasan

Stephen Schafer, menyatakan secara tegas, setiap individu manusia potensial untuk menjadi korban, artinya semua orang tanpa kecuali, dapat menjadi korban.¹ Demikian halnya anak, sangat potensial untuk menjadi korban. Penekanan korban di sini adalah korban dalam arti korban kejahatan yang berupa kekerasan. Karena tidak semua korban diakibatkan oleh kekerasan, dan tidak setiap kekerasan adalah kejahatan.

Steven Schafer tentang tipe korban yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban, ada 4 (empat) tipe yaitu:² a) *unrelated victim*, adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya; (b) *provocative victims* adalah mereka yang melakukan sesuatu terhadap pelaku dan konsekuensinya mereka menjadi korban. Pada tipe ini tanggung jawab terletak pada dua pihak, yaitu korban dan pelaku; (c) *precipitative victims*, merupakan perilaku korban yang tanpa disadari mendorong pelaku untuk berbuat jahat; (d)

¹ Stephen Schafer, dalam Made Darma Weda, *Teori Kriminologi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017) hlm. 93.

² *Ibid.*, hlm. 93-94.

biologically weak victims, adalah mereka yang mempunyai bentuk fisik dan mental tertentu yang mendorong orang melakukan kejahatan terhadapnya.

1. Kekerasan terhadap Anak

Menurut Mochammad Anwar, kekerasan sebagai suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah.³ Suatu perbuatan dikatakan sebagai kekerasan terhadap anak, dapat dilihat pada ciri-cirinya sebagai berikut:⁴ a) tindakan yang dilakukan dapat berupa fisik⁵ atau non fisik (psikis);⁶ b) tindakan tersebut dilakukan secara aktif (dengan berbuat) maupun pasif (tidak berbuat); c) tindakan tersebut dikehendaki (diinginkan) oleh pelaku; d) tindakan tersebut ada akibat / kemungkinan akibat yang merugikan para korban (fisik atau psikis) yang tidak dikehendaki oleh korban (misal: matinya korban, atau lukanya korban).

2. Faktor Penyebab Anak Menjadi Korban Kekerasan

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, dijelaskan tentang faktor penyebab anak dijadikan korban kekerasan, adalah: a) faktor kemiskinan; b) faktor pendidikan; c) faktor sosial budaya; d) faktor penggunaan kemajuan Teknologi Informasi (IT) dan komunikasi tanpa bimbingan pengawasan dari orang dewasa; e) faktor perilaku kasar; dan f) faktor lingkungan. Beberapa hal yang mempengaruhi dilibatkannya anak dalam ekonomi keluarga antara

³ H.A.K. Moch. Anwar, *KUHP Buku II* (Bandung: Alumni, 1981) hlm. 227.

⁴ Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana Pendekatan dari Sudut Pandang Kedokteran* (Bandung: Alumni, 2000) hlm. 267.

⁵ Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419) Pasal 6.

⁶ Kekerasan non fisik atau psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Tindak kekerasan psikis ini bertujuan mengganggu atau menekan emosi korban, merendahkan citra atau kepercayaan diri seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun melalui perbuatan yang tidak disukai / dikehendaki korbannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419) Pasal 7.

lain:⁷ a) anak dianggap sebagai aset; b) pengabaian hak anak; c) pola hidup konsumtif / gaya hidup.

B. Hak Anak sebagai Korban

Deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, menyatakan beberapa hak pokok korban kejahatan yang seharusnya dijamin dan dilindungi oleh negara,⁸ meliputi: a) hak korban atas tersedianya mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera; b) hak korban atas informasi mengenai hak-haknya termasuk dalam mengupayakan ganti rugi dan memperoleh informasi kemajuan proses hukum yang berjalan termasuk ganti kerugian; c) hak korban untuk menyatakan pandangan dan memberikan pendapat; d) hak korban atas tersedianya bantuan / dukungan selama proses hukum dijalankan; e) hak korban atas perlindungan dari gangguan / intimidasi / tindakan balasan dari pelaku, perlindungan kebebasan pribadi dan keselamatan baik pribadi maupun keluarganya; f) hak korban atas mekanisme / proses keadilan yang cepat dan sederhana / tidak adanya penundaan.

Aturan hukum terhadap anak sebagai korban, bukan hanya menjadi aturan yang memberikan jaminan akan hak-hak anak sebagai korban kejahatan di Indonesia saja, namun beberapa negara juga mengaturnya, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Beberapa aturan hukum tersebut dapat dilihat pada undang-undang sebagai berikut:

1. Hak Anak sebagai Korban dalam Peraturan Perundang-Undangan

Di Indonesia, dalam mengatur hak-hak anak sebagai korban telah mengadopsi prinsip dan hak-hak korban sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi keadilan bagi korban di beberapa negara besar seperti di Amerika Serikat dan Inggris, serta tren perkembangan hukum di tingkat internasional.⁹ Akan tetapi, yang menjadi

⁷ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.

⁸ *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*, Nomor A / Res / 40/34 Tahun 1985, 6 September 1985.

⁹ Syahrial Martanto Wiryawan, "Perlindungan Hak-Hak Korban Kejahatan, Perubahan Undang-Undang dan Tantangannya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Perlindungan Vol. 5 No. 1 (2015)*, hlm. 162.

tantangan dalam pelaksanaan hak-hak tersebut adalah bagaimana implementasi hak-hak korban kejahatan ditingkatkan praktik dan penegakan hukumnya.

KUHAP, hak korban diatur pada pasal berikut: a) hak korban untuk melapor (Pasal 108 ayat (1)); b) kepentingan keadilan seorang korban mengajukan keterangan ahli, (Pasal 133 ayat (1)); c) dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan lebih dahulu kepada keluarga korban (Pasal 134 ayat (1)); d) hal korban dimintai keterangan, (Pasal 160 ayat (1b)), yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.

Beberapa undang-undang yang mengatur tentang hak-hak anak sebagai korban sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 17 ayat (2), mengatur tentang anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak dirahasiakan. Anak korban seksual berhak untuk identitasnya dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun di media elektronik. Identitas Anak sebagai Korban hanya boleh diberitakan atau dipublikasikan hanya dengan menggunakan inisial tanpa gambar. Apabila hal ini dilanggar, ada konsekuensi besar yang harus ditanggung. Tidak main-main, sanksi pidana penjara paling lama adalah 5 (lima) tahun dan denda paling banyak adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah menunggu bagi yang melanggar hak anak korban.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 10 meliputi lingkup yang sangat luas, bukan hanya hak memperoleh perlindungan dari keluarga, namun juga dari pihak lain seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan (Pasal 10 huruf a). Korban juga mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis (Pasal 10 huruf b), mendapat penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban (Pasal 10 huruf c), memperoleh pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan (Pasal 10 huruf d) dan juga pelayanan bimbingan rohani (Pasal 10 huruf e).

c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

LPSK dibentuk untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban yang memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana.¹⁰ Secara garis besar terdapat 3 (tiga) jenis layanan, yakni; perlindungan fisik, perlindungan hukum dan dukungan pembiayaan. Dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hak-hak korban ini diatur pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 10. Jaminan pemberian perlindungan atas dipenuhinya hak-hak korban pada Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tersebut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, diatur tentang ketentuan pidana bagi pelanggar hak-hak korban yaitu pada Pasal 37 sampai dengan Pasal 41.

Laporan Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan, setelah lima tahun perjalanan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban terus mengalami kemajuan yang signifikan, UU No. 13 Tahun 2006 telah terimplementasi di tengah-tengah berbagai tantangan yang ada. Kemajuan dimaksud di sini, dapat dilihat pada sejumlah indikator, yaitu: (i) perlindungan saksi dan korban telah mendorong pengungkapan kebenaran berbagai kasus pidana; (ii) meningkatkan keberanian para saksi dan/korban dalam memberikan keterangan di pengadilan dalam mengungkap kebenaran; (iii) adanya dukungan untuk upaya pemulihan korban kejahatan; (iv) LPSK menjadi tempat pengaduan publik yang dipercaya terkait dengan masalah-masalah perlindungan saksi dan korban.¹¹

Setelah kurang lebih delapan tahun berlaku, sejalan dengan perkembangan permasalahan hukum menyangkut saksi dan korban yang semakin kompleks, maka UU No. 13 Tahun 2006 perlu diperbaharui, yaitu dengan di sahkannya UU No. 31 Tahun 2014

¹⁰ Erasmus Napitupulu, "LPSK: Peran dan Pengalaman Penegakan Hukum Terkait Perlindungan Saksi dan Korban untuk Beberapa Kasus (Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPO, dan Korupsi)," *Jurnal Perlindungan Ed. 4 Vol. 1 (2014)*, hlm. 148.

¹¹ *Ibid.*

tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006. Perlindungan dan hak saksi dan korban pada UU No. 31 Tahun 2014 ini, diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7.

Pada Pasal 5 ayat (1) hak saksi dan korban meliputi: a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c) memberikan keterangan tanpa tekanan; d) mendapat penerjemah; e) bebas dari pertanyaan yang menjerat; f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i) dirahasiakan identitasnya; j) mendapat identitas baru; k) mendapat tempat kediaman sementara; l) mendapat tempat kediaman baru; m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n) mendapat nasihat hukum; o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau mendapat pendampingan.

Dalam hal korban adalah korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang salah satunya adalah kekerasan seksual, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan medis;¹² bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis,¹³ (Pasal 6). Bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan

¹² Bantuan medis dimaksudkan sebagai bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602) Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a.

¹³ Rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, serta spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan "rehabilitasi psikologis" adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602) Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b.

LPSK. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B, yaitu menyangkut pemberian restitusi.

Pasal 7A ayat (1), diatur tentang korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi, yaitu berupa: a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; dan b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Sedangkan tentang tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK (Pasal 7 ayat (2)). Ketentuan pidana terhadap pelanggaran atas hak-hak korban dalam UU No. 31 Tahun 2014 diatur pada Pasal 37 sampai dengan Pasal 41.

Melalui UU No. 31 Tahun 2014, terdapat beberapa perubahan penting yang diyakini akan dapat menambah peran penting dari LPSK secara kelembagaan dan isu perlindungan saksi dan korban secara umum, akan tetapi persoalan yang sama dapat terulang dalam UU No. 31 Tahun 2014 ini, hal ini dikarenakan masih ada beberapa aturan yang belum dipertegas, misalnya perlindungan bagi *Justice Collaborator* (JC) dan *Whistleblower* (WB).

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak korban dan/atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 89). Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas: a) upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga; b) jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan c) kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara (Pasal 90 ayat (1)). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak anak korban dan anak saksi diatur dengan Peraturan Presiden (Pasal 90 ayat (2)).

Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk anak, anak korban, atau anak saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak (Pasal 91 ayat (1)). Dalam hal anak korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang

menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban (Pasal 91 ayat (2)). Selanjutnya berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak (Pasal 91 ayat (2)).

Anak korban dan/atau anak saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 91 ayat (4)).

2. Hak Anak sebagai Korban dalam Proses Persidangan

Hak anak sebagai korban dalam proses persidangan dibedakan menjadi tiga bagian yaitu: hak anak sebagai korban sebelum persidangan, hak anak sebagai korban selama persidangan, dan hak anak sebagai korban setelah persidangan.¹⁴ Lebih lanjut hak anak sebagai korban dalam proses persidangan ini dapat dilihat pada tabel 2.1. di bawah ini:

Tabel 1. Hak Anak sebagai Korban dalam Proses Persidangan

Sebelum Persidangan	Pada Saat Persidangan	Setelah Persidangan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik, dan sosialnya; 2. Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindakan lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif); 3. Hak untuk mendapat perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan sebagai saksi/korban; 2. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya; 3. Hak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, dan menimbulkan penderitaan mental, fisik sosial dari siapa saja; dan 2. Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik dan sosial.

<p>penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja;</p> <p>4. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo; dan</p> <p>5. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor/ korban.</p>	<p>mental, fisik, sosial dari siapa saja;</p> <p>4. Hak untuk menyatakan pendapat;</p> <p>5. Hak untuk memohon ganti rugi atas kerugian, penderitaannya; dan</p> <p>6. Hak untuk memohon persidangan tertutup.</p>	
---	--	--

C. Perlindungan Anak sebagai Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Korban dalam sistem peradilan pidana adalah pihak yang mencari keadilan yang selama ini sering terabaikan. Korban tindak pidana dan masyarakat secara otomatis diwakili oleh negara dengan cara mengadili dan menjatuhkan pidana pada pelakunya. Menurut Hezel B. Kerper, zaman dahulu, di mana korban atau keluarganya dapat langsung minta ganti kerugian atau pembalasan kepada pelaku.¹⁵ Pengaturan perlindungan korban khususnya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum menunjukkan pola yang jelas.¹⁶ Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung, demikian pendapat Barda Nawawi Arif.¹⁷ Perlindungan korban berupa penggantian kerugian materiil dapat dituntut langsung kepada pelaku kejahatan, sedangkan

¹⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014) hlm. 166.

¹⁵ Hezel B. Kerper dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010) hlm. 86.

¹⁶ Maharani Siti Shopia, "Aksesibilitas Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia*, Ed. 4 Vol. 1 (2014) hlm. 106-107.

¹⁷ Barda Nawawi Arief (dalam Maharani Siti Shopia) *Ibid*.

penggantian kerugian immaterial apabila pelaku tidak mampu, dibebankan kepada negara.

Salah satu cara yang efektif berlakunya asas peradilan sederhana cepat, dan biaya ringan dalam peradilan pidana adalah memberlakukan konsep *restorative justice*,¹⁸ baik pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, maupun kasasi di Mahkamah Agung. Ukuran keadilan dalam keadilan restoratif tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban pada pelaku (fisik, psikis, atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Indonesia telah memberlakukan konsep keadilan restoratif dalam proses peradilan anak. Hal ini dinilai lebih menjamin terpenuhinya rasa keadilan antara korban dan pelaku.

Pada proses peradilan tindak pidana biasa, korban sangat sedikit merasakan keadilan dikarenakan Jaksa selaku penuntut umum sebagai wakil dari negara lebih menekankan keadilan retributif,¹⁹ dengan tuntutan pemidanaan dan keadilan restitutif yang lebih menekankan keadilan pada pemberian ganti rugi yang hanya memberikan wewenang kepada negara yang didelegasikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim, sedangkan keadilan pada korban sangat minim dirasakan.

Pendekatan keadilan restoratif ini lebih menekankan pada pertanggungjawaban pelaku sebagai usaha dalam memulihkan penderitaan korban tanpa mengesampingkan kepentingan rehabilitasi terhadap pelaku serta menciptakan serta menjaga ketertiban umum.²⁰

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara

¹⁸ *Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah sebuah konsep keadilan yang bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran hukum masyarakat sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat dan menjelaskan secara komprehensif bahwa konsep restoratif dasarnya sederhana.

¹⁹ Keadilan *retributif* (*retributive justice*), suatu keadilan yang lebih menekankan pada pembalasan.

²⁰ Maharani Siti Shopia, *Op.cit*, hlm. 109.

pidana saat ini. PBB melalui *basic principles* yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional.²¹

Untuk dapat mewujudkan perlindungan pada korban khususnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dibutuhkan peran serta berbagai pihak agar apa yang menjadi tuntutan keadilan korban dapat diwujudkan. Pihak-pihak yang diharapkan bersinergi dalam memberikan perlindungan hukum pada anak tersebut adalah para penegak hukum beserta aparatnya, yang meliputi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, advokat, serta instansi terkait lainnya seperti LPSK, KPAI, LBH dan sebagainya. Para pihak yang berkompeten dalam memberikan perlindungan tersebut mempunyai peran penting dalam memberikan perlindungan hukum pada anak sebagai korban mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Kepolisian

Perlindungan hukum pada korban diberikan pada saat proses pemeriksaan berlangsung yaitu dari saat pemeriksaan penyelidikan sampai penyidikan, yaitu berupa pemeriksaan keterangan saksi dan/ korban, pemeriksaan barang bukti terkait tindak pidana yang dialami korban, termasuk pula mendampingi korban pada saat memeriksakan kesehatan serta permohonan *visum et repertum* dari rumah sakit, memproses tindak pidana tersebut termasuk menangkap terduga pelaku hingga menahan terduga pelaku apabila dianggap sudah memenuhi unsur tindak pidana.

2. Kejaksaan

Perlindungan hukum yang diberikan pada korban adalah dengan menuntut terdakwa sesuai dengan kesalahannya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dengan menuntut terdakwa sesuai kesalahan terdakwa, setidaknya membuat korban merasa aman dan terlindungi karena hadirnya negara untuk melindungi hak anak sebagai korban.

3. Kehakiman

Perlindungan yang diberikan hakim pada korban yaitu memberikan putusan yang adil sesuai dengan perbuatan / kesalahan

²¹ *Ibid.*

pelakunya dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Harus menjadi perhatian hakim, pada perkara dengan korban anak, bukan hanya sanksi pidana badan (penjara / kurungan) dan denda yang dijatuhkan pada pelakunya, akan tetapi ada kewajiban pelaku untuk memberikan bantuan pada korban maupun keluarganya sebagai bentuk simpati pelaku atas penderitaan yang dirasakan korban maupun keluarganya akibat perbuatan pelaku kejahatan, antara lain biaya untuk pengobatan awal atau pemulihan kondisi fisik atau psikis korban ke depan.

4. Advokat

Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini (Pasal 1 angka 1). Sedangkan yang dimaksud dengan jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

5. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)²²

P2TP2A adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. P2TP2A ini merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai macam bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dapat berupa pusat rujukan, pusat konsultasi hukum, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pemulihan trauma, pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat penanganan krisis perempuan, *shel-*

²² P2TP2A adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang meliputi pelayanan medis, pelayanan hukum, pelayanan psikis, dan pelayanan rehabilitasi sosial. Tugas pokok P2TP2A adalah melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu dalam upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perdagangan orang. (Laman resmi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBPPPA) Kabupaten Serang.

ter dan lain-lain. Perlindungan yang diberikan antara lain, pelayanan medis, pelayanan hukum, pelayanan psikis, dan pelayanan rehabilitasi sosial. Sedangkan tenaga ahli yang dilibatkan dalam P2TP2A ini antara lain Psikolog, dokter / tenaga medis, ahli hukum, pekerja sosial, dan ahli agama.

6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)²³

LPSK adalah lembaga mandiri yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang. LPSK bertujuan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Dalam mewujudkan tujuannya ini LPSK bekerja sama dengan beberapa instansi, salah satunya adalah Kepolisian Republik Indonesia.

Perlindungan yang diberikan oleh LPSK berupa pendampingan dan layanan psikologis. Pendampingan di sini termasuk pada saat memberikan keterangan pada tingkat kepolisian hingga pengadilan. Pemberian rasa aman dan nyaman bagi saksi dan/atau korban anak korban kekerasan seksual, dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga persidangan.

7. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Bantuan hukum menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum ini bertujuan untuk a.menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, b.mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, c.menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dan d.mewujudkan

²³ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602) Pasal 1 angka 5.

peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011).

D. Kompensasi, Restitusi, dan Pemberian Bantuan Kepada Korban Kejahatan

Pasal 7 (1) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana, maka sebagai aturan pelaksanaan dari ketentuan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP, mengatur tentang Pengajuan tuntutan ganti kerugian.

Sehubungan dengan itu pihak-pihak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Kerugian yang terjadi harus ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri, artinya tidak boleh ada kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana lain yang dijadikan sebagai dasar tuntutan ganti rugi; 2) Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian (korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut; 3) Gugatan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana tadi ditujukan kepada si pelaku tindak pidana (terdakwa); dan 4) Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa tadi digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu putusan.²⁴

1. Pengertian Kompensasi, Restitusi, dan Pemberian Bantuan Kepada Korban Kejahatan

Kompensasi, menurut Stephen Schafer, diartikan sebagai pembayaran oleh negara kepada korban yang telah mengalami penderitaan.²⁵ Kompensasi menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan

²⁴ Muhadar (dalam Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

²⁵ Made Darma Weda, *Teori Kriminologi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017) hlm. 95.

Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dimaksudkan sebagai, "Ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya." Kompensasi dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban diartikan dengan, "ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya." Ketentuan baru dari aturan ini, ada tambahan kalimat yang lebih memberikan penekanan kepada siapa kompensasi diberikan, yaitu kalimat, "kepada korban atau keluarganya."

Restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang dibebankan pada pelaku kejahatan untuk korban. Restitusi menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah, "Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya." Pasal 1 angka 5 PP No. 44 Tahun 2008 mengatur restitusi adalah, "ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu." Ada perubahan ketentuan ini dalam Pasal 1 angka 5 PP No. 7 Tahun 2018, menurut aturan ini yang dimaksud dengan restitusi adalah "ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga." Dalam ketentuan yang baru tentang restitusi ini tidak diatur tentang bentuk restitusi yang dapat diberikan pada korban yaitu penghilangan kalimat, "dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu."

Penggunaan istilah "bantuan" pada Pasal 1 angka 7 PP No. 44 Tahun 2008 mengandung arti layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Dalam PP No. 7 Tahun 2018, pengertian bantuan yang diatur pada Pasal 1 angka 7 diartikan

sebagai, “layanan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial dan psikologis.” Dalam aturan baru ini sepertinya bantuan ini penekanannya pada saksi terlebih dahulu baru korban, dan ada tambahan aspek ‘psikologis’.

2. Pengajuan Permohonan Kompensasi, Restitusi, dan Pemberian Bantuan

Pasal 7 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu: a) sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau b) setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dilakukan melalui LPSK. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya. (Pasal 7 ayat (4)). Permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan. (Pasal 7 ayat (5)). Apabila korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban. (Pasal 7 ayat (6)).

Adapun bentuk restitusi yang menjadi hak korban dapat berupa: a) ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Pemberian bantuan, diberikan pada Saksi dan/atau Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan penganiayaan berat berhak memperoleh Bantuan. (Pasal 37 ayat (1)).

a. Permohonan Kompensasi

Permohonan untuk memperoleh kompensasi diajukan oleh korban, keluarga atau kuasanya (Pasal 2 ayat (2)). Permohonan untuk memperoleh kompensasi diajukan secara tertulis dalam

bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK (Pasal 2 ayat (3)). Pengajuan permohonan kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum (Pasal 3).

Dalam hal permohonan Kompensasi dinyatakan lengkap, menurut PP ini, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif (Pasal 6) dan dapat meminta keterangan dari Korban, Keluarga, atau kuasanya dan pihak lain yang terkait (Pasal 7). Hasil pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya, dan rekomendasi untuk mengabulkan atau menolak permohonan kompensasi kepada Jaksa Agung (Pasal 10). Selanjutnya, Jaksa Agung mencantumkan permohonan kompensasi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK dalam tuntutannya (Pasal 11).

b. Permohonan Restitusi

Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud dalam PP ini, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup oleh Korban, Keluarga atau kuasanya kepada pengadilan melalui LPSK (Pasal 21).

Permohonan Restitusi sebagai paling sedikit memuat: a) identitas pemohon; b) uraian tentang tindak pidana; c) identitas pelaku tindak pidana; d) uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan e) bentuk Restitusi yang diminta (Pasal 21 ayat (2)). Permohonan harus pula dilampiri: a) fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; b) bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang; bukti biaya yang akan atau telah dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan; fotokopi surat kematian, jika korban meninggal dunia; surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjuk pemohon sebagai Korban tindak pidana; surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keluarga; surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga; dan kutipan putusan pengadilan, jika perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 21 ayat (3)).

Disebutkan dalam PP ini, dalam hal pembayaran Restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut (Pasal 24 ayat (2)). Hasil pemeriksaan permohonan Restitusi ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangan dan rekomendasi untuk mengabulkan atau menolak permohonan restitusi (Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2)).

c. **Permohonan Pemberian Bantuan**

PP No. 7 Tahun 2018, juga mengatur ketentuan pemberian bantuan untuk saksi dan/atau korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana penganiayaan berat, yang permohonan diajukan oleh saksi dan/atau korban, keluarga, atau kuasanya. (Pasal 37). Bantuan sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, berupa: a) bantuan medis; dan b) bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. (Pasal 37 ayat (2)).

E. **Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Melindungi Korban**

Keberadaan suatu peradilan pidana yang adil (*fair trial*) merupakan tuntutan dan prinsip dasar hak asasi manusia yang universal dan ciri sebuah negara yang demokratis.²⁶ Kelancaran dan keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil dimunculkan di pengadilan. Salah satu alat bukti yang dapat memperlancar dan sangat menentukan keberhasilan proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan korban.²⁷

Perlindungan hukum dan jaminan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana sangatlah diperlukan akan tetapi karena ketakutan saksi jika dia melaporkan peristiwa yang dilihat atau diketahuinya menjadikan suatu kasus sulit untuk diungkap. Oleh sebab itu, perlu ditumbuhkan adanya partisipasi masyarakat untuk membantu penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana.

²⁶ M. Azis Syamsuddin, *Perlindungan Saksi dan Korban, Menuju Proses Peradilan yang Adil* (Jakarta: Indonesia, 2006) hlm. 10.

²⁷ *Ibid.*

Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi:²⁸ a) Perlindungan dan hak saksi dan korban; b) Lembaga perlindungan saksi dan korban; c) Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan; dan d) Ketentuan pidana.

LPSK dibentuk berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana.

Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap saksi dan korban diberikan perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam undang-undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat.

Beberapa kelemahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2006, khususnya mengenai: a) kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban; b) keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan Perlindungan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli; c) koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi dan Restitusi; dan d) Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dari kelemahan tersebut, diperlukan perubahan pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban dalam undang-undang tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006, yang mengatur

²⁸ *Ibid.*

antara lain:²⁹ 1) Penguatan kelembagaan LPSK, antara lain peningkatan sekretariat menjadi sekretariat jenderal dan pembentukan dewan penasihat; 2) Penguatan kewenangan LPSK; 3) Perluasan subjek perlindungan; 4) Perluasan pelayanan perlindungan terhadap Korban; 5) Peningkatan kerja sama dan koordinasi antar lembaga; 6) Pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap saksi pelaku; 7) Mekanisme penggantian anggota LPSK antar waktu; 8) Perubahan ketentuan pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

F. Upaya Pemulihan Korban

Dalam rangka untuk melindungi korban, maka untuk menjamin terlaksananya pemulihan korban, maka perlu ada aturan hukum yang dapat digunakan sebagai landasan hukum baik nasional maupun internasional agar pemulihan dapat terlaksana dengan baik. Aturan-aturan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Landasan Hukum Pemulihan Korban

Landasan hukum yang digunakan dalam penanganan anak korban kekerasan ini diperoleh dari landasan hukum internasional maupun nasional. Adapun landasan hukum internasional meliputi: 1) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration on Human Rights*); 2) Konvensi PBB Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*); dan 3) Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 56/138 Tahun 2001 tentang Studi Sekretaris Jenderal PBB Mengenai Kekerasan Terhadap Anak.

Sedangkan landasan hukum Nasional meliputi: 1) Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945; 2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Others Cruel, in Human or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia); 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention 182 *Concerning the Prohibition and Unmediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour*

²⁹ *Ibid.*

(Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak; 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 9) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi; 11) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 12) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplemending the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi); 13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi); 14) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 15) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Pedoman Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban

Beberapa peraturan yang digunakan sebagai pedoman dalam mekanisme pelayanan pada korban, meliputi: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan orang; 2) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 3) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*); 4) Keputusan Kepala POLRI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana; 5) Peraturan

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 / KEP / MENKO / KESRA / IX / 2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009–2014; dan 6) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diatur pada Bab VII Pasal 39 sampai dengan Pasal 43. Pasal 39, untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari: a) tenaga kesehatan; b) pekerja sosial; c) relawan pendamping; dan/atau; d) pembimbing rohani. Pasal 40 ayat (1) tentang kewajiban bagi tenaga kesehatan untuk memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya. Sedangkan ayat (2), dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban. Pasal 41, mengatur tentang kewajiban pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman. Pasal 42, mengatur tentang untuk pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

G. Perlindungan Saksi dan Korban di Beberapa Negara

Sebagaimana di Indonesia, saksi mempunyai peran yang sangat penting dalam mengungkap terjadinya suatu kejahatan, demikian juga di beberapa negara di belahan dunia juga memberikan perlindungan pada saksi. Adapun negara dimaksud antara lain: Amerika Serikat dan Afrika Selatan.

Di Negara Amerika Serikat, prosedur perlindungan terhadap saksi dapat dilakukan dengan melakukan permohonan kepada Kantor Unit Perlindungan Saksi Divisi Kriminal, *Departement of Justice United State*.³⁰ lembaga yang memberikan perlindungan pada saksi dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis saksi sebagai berikut: a) *US Marshal*: saksi dalam status biasa, dibedakan menjadi saksi: dalam

³⁰ Andi Hamzah, (dalam Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2016) hlm. 140.

lingkup federal dan saksi dalam lingkup lokal atau negara; saksi yang berstatus informan atau informan yang masuk dalam program perlindungan saksi; b) *US Marshal* dan *Bureau of Prison*: saksi yang berstatus tahanan dan saksi yang berstatus narapidana; dan c) *US Marshal* dan Kantor Imigrasi: saksi yang berstatus asing dan ilegal.³¹

Pada dasarnya Perlindungan yang diberikan pada seorang saksi dapat dilakukan pada saksi yang berada di bawah perlindungan dan pengawasan *US Marshal Service* atau *Bureau of Prison*, yang dianggap mempunyai kapasitas untuk menjadi seorang saksi karena pengetahuan atau informasi yang diperlukan dari dirinya mengenai suatu peristiwa yang sedang ditangani oleh Jaksa. Di samping itu, ada pula saksi yang memberikan permohonan terlebih dahulu supaya dimasukkan dalam program perlindungan saksi dan kemudian diteliti keterkaitannya dengan tindak pidana yang sedang diusut oleh Jaksa Amerika Serikat.

Adapun bentuk perlindungan saksi yang diberikan di Negara Amerika Serikat adalah menyangkut perlindungan keselamatan terhadap diri maupun keluarga, yang terdiri atas: a) tidak memberitahukan status seseorang yang berada dalam program perlindungan bagi tahanan yang diminta menjadi saksi atau permohonan menjadi saksi; b) perlindungan atas keselamatan diri dan keluarga dan identitas baru; c) pengawasan lewat video; d) perlindungan terhadap ekonomi saksi dan keluarganya.

Di Negara Afrika Selatan, pada mulanya perlindungan saksi diatur oleh Pasal 185A dari Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1977, yang mana ketentuan tersebut bersifat represif dan digunakan pada saat rezim apartheid sebagai upaya untuk memaksa saksi untuk memberikan pembuktiannya.³² Namun setelah Strategi Nasional pencegahan Kejahatan 1996 diadopsi, di mana Strategi ini mengakui perlindungan saksi sebagai alat kunci dalam mengamankan bukti dari saksi-saksi rentan dan terintimidasi dalam proses peradilan dan mengakui bahwa perlindungan saksi pada saat itu adalah titik lemah dalam sistem penegakan hukum. Pada 2000, Undang-Undang Nomor 112 Tahun 1998 tentang Perlindungan Saksi diundangkan, dan menggantikan sistem lama.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm. 149.

Di Afrika Selatan, kualifikasi saksi yang dilindungi adalah saksi yang merasa dirinya terancam oleh seseorang atau suatu kelompok yang dikenalnya. Tidak seorang saksi yang dilindungi oleh undang-undang perlindungan saksi ini yang mempunyai kualifikasi yang memberikan ia kesempatan untuk dapat dilindungi dari segala ancaman. Orang-orang dimaksud dalam hal ini adalah yang mengetahui suatu peristiwa pidana.

1. Hak Anak sebagai Korban di Beberapa Negara

Pada 2009, di Amerika Serikat, semua negara bagian memiliki *Victims Bills of Rights*, yang menjamin korban kejahatan sebagai subjek / pihak yang penting dalam *legal proceeding*, partisipasi dalam proses peradilan, termasuk di dalamnya adalah *victims impact statements* dan restitusi. Dalam *American Crime Victims Rights Act 2004* disebutkan hak-hak korban kejahatan yang diakui dan ditegakkan dalam proses peradilan pidana seperti: a) hak untuk menerima dukungan dan bantuan / pendampingan; b) hak untuk menerima informasi selama proses pra persidangan dan persidangan, informasi hasil persidangan, dan informasi dalam hal pelaku telah dibebaskan; c) hak atas perlindungan yang sesuai, termasuk pada saat korban takut bersaksi atau takut atas intimidasi dari pelaku; d) hak untuk berpartisipasi dalam pra persidangan dan proses persidangan; e) hak atas kompensasi / ganti rugi; dan f) hak untuk bebas dari diskriminasi dalam hal proses pelaksanaan hak-hak-tersebut di atas.³³

Di Inggris, hak-hak korban kejahatan yang tercantum dalam *The Victim Charters 1990* dan 1996 dikonkretkan dengan adanya *The Victim Code (Code of Practice For Victims of Crime)*,³⁴ sebagai standar pelayanan kepada korban kejahatan dalam proses peradilan pidana yang pada dasarnya dilandasi dengan prinsip-prinsip hak-hak korban kejahatan seperti, hak untuk ditangani secara bermartabat dan penuh rasa hormat, diberikan dukungan / bantuan / pendampingan, menerima perlindungan sesuai dengan situasi dan kebutuhan, memberikan dan diberikan informasi terkait dengan proses hukum yang berjalan, hak atas kompensasi / reparasi, dan transparansi dalam proses peradilan pidana. *The victims code* tersebut

³³ Syahrial Martanto Wiryawan, *Loc.cit.*, hlm. 161-162.

³⁴ *Ibid.*

dalam pelaksanaan mengikat kepada semua institusi penegak hukum dan institusi lainnya yang menangani asalah korban kejahatan.³⁵

2. Pemberian Kompensasi Pada Korban di Beberapa Negara

Sebagaimana di Indonesia, berkaitan dengan pemberian kompensasi pada korban, beberapa negara lain juga telah mempunyai undang-undang yang memberikan kompensasi kepada korban kejahatan, sebagai salah satu wujud perlindungan pada korban.³⁶ Adapun negara-negara yang sudah mempunyai aturan tentang kompensasi tersebut adalah sebagai berikut: a) Inggris, dengan *British Command Papers of 1961 and 1964*; b) New Zealand dengan *New Zealand Injuries Compensation Act of 1963*; c) Australia dengan *Criminal Injuries Compensation Act 1967*. Pembentukan undang-undang tentang kompensasi bagi korban kejahatan tampaknya tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum negara yang bersangkutan. Di Negara dengan sistem *Anglo-Saxon*, seperti Amerika, kompensasi dapat diperoleh melalui peradilan pidana. Melalui peradilan pidana si pelaku diperintahkan untuk membayar kompensasi bagi korban, baik terhadap penderitaan jasmani maupun terhadap kerusakan barang yang dimiliki. Hal ini berbeda dengan sistem *Continental*, seperti Jerman, Belgia, dan Perancis, kompensasi dapat diperoleh melalui proses pidana dan perdata.³⁷

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Made Darma Weda, *Op.cit.*, hlm. 95.

³⁷ *Ibid.*

3

PARADIGMA PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual merupakan suatu kejahatan yang sangat kejam dan sangat menakutkan bagi siapa saja yang mendengarnya apalagi yang mengalami atau korbannya. George Harvard dalam bukunya, *Revolusi Seks* mengungkapkan, “kita tidak perlu khawatir terhadap bahaya nuklir yang mengancam kehidupan manusia di abad modern ini, yang perlu dikhawatirkan adalah serangan bom seks yang setiap saat dapat meledak, menghancurkan, moral manusia.”¹ Pernyataan ini menunjukkan bahwa bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kekerasan seks lebih berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia, karena dapat merusak mental dan moral manusia. Manusia tidak lagi menggunakan akal sehatnya ketika sudah dipenuhi dengan nafsu, tidak lagi mempertimbangkan penderitaan yang akan ditanggung orang lain akibat perbuatannya. Bahkan darah dagingnya pun dikorbankan ketika sudah tidak lagi dapat mengendalikan nafsunya.

Kekerasan seksual pada anak merupakan tindakan kekerasan yang dialami anak yang diarahkan pada alat reproduksi kesehatan

¹ George Harvard dalam Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia* (Bandung: Nuansa Aulia, 2016) hlm. 40.

anak yang mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak baik secara fisik, psikis dan sosial anak.² Kekerasan seksual pada anak mempunyai dampak yang luar biasa pada perkembangan kehidupan anak ke depan apabila tidak dilakukan penanganan secara cepat dan terencana secara baik.

Made Oka Negara, memberikan pemahaman seksualitas secara dimensional, yang dapat dipilah lagi ke dalam dimensi biologi, psikososial, perilaku, klinis dan kultural.³ Dimensi biologi, mulai dari bentuk anatomis organ seks hingga fungsi dan proses-proses biologi yang menyertainya. Faktor biologi ini mengontrol perkembangan seksual dan konsepsi sampai kelahiran dan kemampuan berproduksi setelah pubertas.⁴ Sisi biologi seksual ini juga mempengaruhi dan dorongan seksual, fungsi seksual, dan kepuasan seksual. Dimensi psikososial, meliputi faktor psikis yaitu emosi, pandangan dan kepribadian yang berkolaborasi dengan faktor sosial, yaitu bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya secara seksual. Dimensi perilaku seksual, menurut Made Oka sebaiknya menghindari diri dari menghakimi perilaku seksual orang lain dengan menggunakan nilai dan pengalaman sendiri.

Perbuatan hubungan seksual sering kali menggunakan istilah “normal,” yaitu apa yang dilakukan sendiri dan dirasakan nyaman, sedang “abnormal,” diartikan sebagai apa yang dilakukan orang lain yang berbeda atau ganjil.⁵

Dalam melakukan hubungan seks, masalah fisik seperti penyakit, trauma maupun pengaruh obat-obatan dapat mengganggu fungsi reproduksi terutama bagi perempuan yang akan melahirkan anak. Oleh sebab itu, perasaan cemas, rasa bersalah, malu, depresi dan konflik dalam hubungan pribadi juga dapat mengganggu seksualitas. Dimensi klinis seksualitas memberikan solusi terhadap masalah tersebut dan masalah lain yang menghambat tercapainya kebahagiaan seksual. Dimensi kultural persoalan seksualitas berbeda antara satu budaya dengan budaya lain.⁶

² Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, Bab II huruf B angka 3.

³ Made Oka Negara, “Mengurai Persoalan Kehidupan Seksual dan Reproduksi Perempuan.” *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, No. 41 (2005) hlm. 8.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Kekerasan seksual pada anak merupakan salah satu bentuk tindakan kekerasan yang diarahkan pada alat reproduksi kesehatan anak yang mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak baik secara fisik, psikis dan sosial anak.⁷

Dengan demikian, dapat dirumuskan kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan atau perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku yang mengarah pada seksual, mempunyai akibat tertentu yang dapat merugikan anak baik secara fisik, psikis maupun seksual. Secara fisik kekerasan dapat berakibat sakit atau luka fisik yang secara kasat mata lebih mudah untuk dilihat dan dicarikan obatnya sebagai upaya penyembuhan, secara psikis kekerasan dapat berakibat terganggunya psikis anak, dan secara seksual berakibat rusaknya alat kelamin anak akibat kekerasan atau terganggunya fungsi reproduksi.

1. Bahaya Kekerasan Seksual Pada Anak

Suatu kondisi yang sangat menakutkan bagi anak-anak apabila tidak ada lagi tempat yang nyaman buat dirinya berlindung dari bahaya, apalagi bahaya kekerasan seksual yang mengancam dirinya. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, adalah aset yang harus dijaga dan dilindungi agar tetap aman dan nyaman dalam menjalani hidupnya menatap masa depan. Namun, bagaimana dengan nasib anak-anak yang harus kehilangan masa depannya ketika di usianya yang masih sangat muda telah diperkosa, dilecehkan, direnggut kegadisannya baik dengan cara bujuk rayu maupun secara paksa oleh orang-orang tidak bermoral, yang berperilaku jahat dan menyimpang.

Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, dan oleh siapa saja, di mana ada kesempatan, maka ada kemungkinan dapat terjadi. Lebih ironis lagi, jika pelaku kekerasan seksual adalah orang-orang terdekat yang seharusnya melindungi, menjaga dan merawat agar dapat tumbuh kembang secara sehat. Orang-orang terdekat yang dimaksud di sini seperti, paman, pacar, guru, tetangga dan bahkan ayah maupun kakak dapat menjadi orang yang melakukan kekerasan seksual pada anak.

Bahaya yang diakibatkan kekerasan seksual dapat mengancam keselamatan anak baik fisik maupun psikisnya. Secara fisik akibat

⁷ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, hlm. 18.

kekerasan seksual yang dialami anak akan dapat mengganggu fungsi reproduksinya, bahkan ada kemungkinan akibat terjadinya kekerasan seksual, anak hamil sebelum waktunya atau tertular oleh suatu penyakit kelamin atau penyakit lainnya yang ditularkan oleh pelaku kekerasan terhadap anak yang dapat membahayakan jiwanya. Belum lagi derita psikis, atau trauma yang harus ditanggung anak, akibat kekerasan seksual yang dialaminya, yang kemungkinan bila tidak ditangani secara baik akan terus menjadi kenangan buruk yang tidak bisa dilupakan.

Secara seksual, anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat terinfeksi penyakit menular seperti HIV/AIDS bahkan dapat menyebabkan gangguan fungsi reproduksi. Selain itu berdampak terhadap psikologis anak sehingga anak menjadi takut dan tidak percaya diri dalam menatap asa depannya. Dampak lebih lanjut dari kekerasan seksual terhadap anak adalah tidak dapatnya anak menikmati kehidupan seksualnya ketika anak suatu saat nanti memasuki jenjang pernikahan. Anak akan mengalami trauma yang sangat mendalam bagi anak sehingga anak-anak yang mengalami kekerasan seksual ini banyak yang mengalami depresi, tidak percaya diri karena hilangnya kesucian diri, rasa takut yang berkepanjangan, gangguan emosional, kecemasan akan masa depan serta ada yang berdampak ingin mengakhiri hidup karena merasa sia-sia dan tidak punya harapan masa depan.⁸

Karena ciri dan kekhasan anak pada umumnya yang polos, mudah terpicat oleh iming-iming, takut kalau dibentak, takut kalau dilaporkan pada orang tuanya karena merasa telah berbuat salah, sering kali dijadikan sarana jitu bagi orang-orang yang punya niat jahat untuk melaksanakan niat jahatnya yaitu melakukan kekerasan seksual. Ancaman seperti menakut-nakuti korban akan melaporkan pada orang tua, atau tidak akan diberi sesuatu jika tidak mau menuruti perintah si pelaku, bahkan ancaman akan dibunuh, merupakan sarana yang sering digunakan pelaku untuk memperdaya korbannya. Jika ancaman tidak lagi dapat membuat korban takut, maka tidak segan-segan pelaku menggunakan kekerasan (seperti: memukul, menampar, mendorong hingga jatuh, menindih dengan

⁸ Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, Bab III huruf B angka 3.

tubuhnya, merobek baju dan sebagainya), sebagai cara yang sering kali digunakan pelaku untuk memaksa korbannya agar mau memenuhi keinginannya dalam memenuhi hasrat seksual.

Penggunaan sarana bujuk rayu, ancaman kekerasan maupun kekerasan merupakan sarana yang sering digunakan pelaku dalam melaksanakan niatnya, menguasai korban dan memperdayanya untuk dapat memenuhi hasrat birahinya, selain itu ada sarana lain yang juga digunakan pelaku untuk melemahkan korbannya, yaitu kekuasaan yang dimiliki pelaku karena hubungan pribadi, seperti orang tua dengan anak, guru dengan murid, atasan dengan bawahan, majikan dengan pembantu rumah tangga. Posisi korban sebagai posisi lemah, seperti anak yang harus patuh pada orang tua, murid yang harus patuh pada perintah guru, bawahan yang harus patuh pada atasan, pembantu rumah tangga yang harus tunduk pada perintah majikan, menjadikan mereka tidak sanggup berbuat apa-apa, karena pertaruhannya adalah dimarahi, dipecat atau dikeluarkan dari sekolah. Oleh sebab itu, jika mereka tidak mampu membela diri mereka akan pasrah dan berserah pada nasib yaitu dijadikan budak seks.

Ketidakberdayaan, kelemahan atau kepolosan seorang anak menjadikan peluang bagi pelaku dengan pikiran kotornya untuk melaksanakan niatnya. Berdalih ingin memberikan kasih sayang pada anak, seseorang terkadang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, seperti, mencium, membelai anak, padahal bukan bentuk kasih sayang yang diberikan namun suatu cara atau rangsangan agar anak menuruti keinginan pelaku dalam memenuhi hasrat birahinya yang sudah tidak dapat dikendalikan.

Kekerasan seksual terhadap anak dengan objek perempuan mempunyai ciri sebagai berikut: (a) tindakan yang dilakukan dapat berupa fisik atau non fisik (psikis); (b) tindakan tersebut dilakukan secara aktif maupun pasif (tidak berbuat); (c) tindakan tersebut dikehendaki oleh pelaku; (d) tindakan tersebut ada akibat atau kemungkinan akibat yang merugikan para korban (fisik atau psikis) yang tidak dikehendaki oleh korban.⁹ Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu

⁹ Herkutanto, *Loc.cit.* hlm. 267.

dan dapat berakibat kerugian bagi perempuan baik secara fisik maupun secara psikis.

Jika dilihat pada risiko yang harus ditanggung seorang anak sebagai korban kekerasan seksual, antara anak berjenis kelamin laki-laki dengan anak berjenis kelamin perempuan,¹⁰ tentu akan sangat berbeda. Pada anak laki-laki akibat perbuatan pelaku tentu saja tidak akan berakibat kehamilan korban, namun bisa berakibat pada perasaan benci dan dendam yang dipendam yang suatu saat bisa dilampiaskan pada orang lain. Jika korbannya perempuan ada kemungkinan korban dapat hamil yang tentu saja akan berakibat korban menanggung malu berkepanjangan bahkan dapat terganggu fungsi reproduksinya akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Sedangkan mengenai trauma psikologis yang dialami anak pasca kekerasan seksual yang dialaminya, akan tergantung pada proses penanganan selanjutnya. Apalagi jika pelaku kekerasan seksual menderita penyakit tertentu yang dapat menular pada korban maka harus segera ditangani secara serius agar korban terselamatkan.

2. Faktor Penyebab Anak Dijadikan Korban Kekerasan Seksual

Jika dilihat dari posisi anak yang oleh sebagian orang dianggap makhluk lemah, maka tidak menutup kemungkinan anak dengan mudah dijadikan sebagai objek kekerasan seksual oleh orang lain. Oleh sebab itu, peran keluarga sangat penting dalam melindungi anak agar tidak dijadikan korban kekerasan seksual. Orang tua adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas tumbuh kembangnya anak, karena apabila ada kesalahan perilaku dalam diri anak maka orang tua adalah pihak yang paling disoroti untuk

¹⁰ Perempuan dari sejak dulu kala dan hampir di seluruh bangsa atau negara selalu digambarkan memiliki peran, fungsi dan tanggung jawab sosial yang berbeda dengan laki-laki. Perempuan memiliki kodrat yang tidak dimiliki laki-laki bahkan harus mendapat perlindungan baik dari negara, masyarakat maupun laki-laki yang menjadi pasangan hidupnya, yaitu kodrat perempuan untuk menstruasi (haid), melahirkan dan menyusui. Sejak lama para aktivis gender dan feminis merasa terhina dengan sebutan "Wanita." Bagi mereka istilah "Perempuan" lebih baik, lebih mulia, lebih manusia, dan tidak mengesankan praktik penindasan oleh kaum laki-laki. Mungkin untuk memperkuat halaman itu, mereka pun melantunkan sebuah lirik lagu yang sayup-sayup terdengar, "*Sejak dulu, wanita dijajah pria....*" para aktivis gender, termasuk Meutia Hatta, begitu tidak suka dengan istilah Wanita? Mengapa mereka justru lebih suka dan mencintai istilah Perempuan? Alasannya adalah kata wanita dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Jawa, yaitu *Wanita*. Sedangkan makna *Wanita* itu *wani ditoto* atau berani ditata. Mengesankan, wanita selalu diatur-atur, selalu dikendalikan, selalu diperintah oleh kaum laki-laki. Begitulah analoginya, yang kerap disampaikan oleh para aktivis gender dan feminis.

dimintai pertanggungjawaban dalam memberikan pendidikan dan perlindungan pada anak. Kelengahan orang tua dalam pengawasan pada anak baik karena kesibukan orang tua mencari nafkah atau kurang perhatian orang tua terhadap kondisi anak dapat berdampak buruk pada anak, karena anak bisa menjadi pelaku suatu kejahatan kekerasan seksual namun juga bisa menjadi korban kekerasan seksual. Orang tua akan bereaksi jika sesuatu hal buruk terjadi pada anak.

Sesuatu yang tidak adil dirasakan oleh anak baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan karena kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya tetapi justru dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bermoral untuk dijadikan objek kekerasan seksual. Kelebihan dalam hal fisik seorang anak perempuan (cantik, menarik) menjadikan laki-laki tergoda untuk memperdayanya, kemudian melakukan kekerasan seksual pada anak. Hal ini dapat terjadi karena anak biasanya mudah terpicat kalau dirinya dibujuk, disanjung atau dirayu dengan kata-kata manis, apalagi dengan iming-iming sesuatu barang yang menarik hati anak.

Demikian halnya dari sisi kekurangannya (kondisi ekonomi yang serba kekurangan, pendidikan rendah, tingkat kecerdasan kurang / keterbelakangan mental) menjadikan anak mudah diperdaya oleh orang-orang tidak bermoral untuk dijadikan objek pelampiasan nafsu biologisnya dengan memanfaatkan kekurangan anak tersebut. Sifat anak yang cenderung masih polos sehingga tidak berprasangka buruk ketika dibujuk, dirayu atau diajak pergi ke suatu tempat oleh seseorang hanya dengan iming-iming sesuatu barang yang ingin dimilikinya, atau barang yang menarik perhatian anak. Kelemahan anak inilah yang sering kali dijadikan peluang oleh pelaku untuk melakukan rencana jahatnya melakukan kekerasan seksual pada anak. Apalagi anak tidak diawasi oleh orang tua atau pengasuh yang mendampingi.

Berbicara tentang anak yang dijadikan korban kekerasan seksual khususnya yang berjenis kelamin perempuan, akan berbeda dengan korban yang berjenis kelamin laki-laki, mengingat perempuan memiliki kodrat yang tidak dimiliki laki-laki, seperti: menstruasi, hamil dan melahirkan. Oleh karena itu, dalam hal yang menjadi korban kekerasan seksual anak perempuan, tentu saja akan lebih banyak risiko yang harus ditanggungnya ke depan jika tidak

ditangani secara benar. Jika salah dalam penanganan, maka tentu akan berakibat ketidakadilan bagi perempuan.

Dalam realitas kehidupan sehari-hari, selain faktor lemahnya pengawasan orang tua maupun keluarga maka ada faktor lain yang dapat menjadi faktor penyebab anak dijadikan korban kekerasan seksual adalah faktor lingkungan, baik lingkungan tempat tinggal yang sepi dan saling tidak peduli antar penghuninya, teman bergaul atau pertemanan yang salah, dan sebagainya. Lingkungan yang sepi sangat diharapkan para pelaku kekerasan seksual untuk melaksanakan niatnya, dan anak-anak yang lengah dari pengawasan orang tua adalah sasarannya. Demikian halnya teman bergaul yang seharusnya dapat dijadikan sarana untuk berdiskusi, mencurahkan isi hati kekesalan karena dimarahi orang tua terkadang menjerumuskan anak dengan dalih mencari solusi dengan mengajak anak melakukan hubungan seksual, dan ketika anak menolak maka kekerasan fisik maupun ancaman akan dilakukan pelaku agar anak mau menuruti keinginan pelaku.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi di berbagai tempat dan telah diberitakan oleh berbagai media, pada dasarnya ada banyak faktor yang dapat menjadi penyebab anak dijadikan korban kekerasan seksual, baik itu dilakukan oleh orang lain / orang asing yang baru dikenalnya, maupun orang-orang terdekat yang seharusnya melindungi dan membimbing anak. Faktor-faktor tersebut antara lain: lemahnya pengawasan orang tua sehingga anak sering kali berada di tempat yang tidak aman tanpa diketahui orang tua, lingkungan pergaulan yang terlalu bebas yang kurang memperhatikan batas etika yang pantas buat anak,

Selain faktor keluarga, faktor lingkungan, maka dukungan kemajuan teknologi juga dapat menjadi faktor penyebab anak dijadikan objek kekerasan seksual. Mudahnya orang mengakses berbagai informasi khususnya informasi yang berbau porno yang tanpa diimbangi kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan tentang informasi melalui teknologi, menjadikan salah satu sarana mempercepat tersebarnya informasi yang seharusnya dihindari. Beredarnya berbagai informasi yang bersifat asusila dapat diakses oleh orang dewasa maupun anak-anak, baik yang sengaja atau tidak

dibuka melalui alat komunikasi maupun sarana permainan anak-anak yang diberikan oleh orang tua tanpa memberikan pengawasan atas kegunaan teknologi tersebut. Hal inilah yang dapat memungkinkan orang dewasa maupun anak-anak usia dini untuk melihat tontonan yang berbau porno yang sengaja ditayangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menarik keuntungan pribadi tanpa memikirkan bahayanya jika tontonan itu dilihat anak-anak.

Tontonan yang tidak pantas dilihat oleh anak-anak seperti film, gambar, bahkan permainan / *game* yang berbau porno menjadi salah satu hal yang cukup memungkinkan menjadi penyebab anak dijadikan korban kekerasan seksual. Mudah-mudahan orang mengakses tontonan yang berbau mesum dari berbagai alat komunikasi, menjadi faktor sangat penting kenapa orang mudah terperdaya oleh tontonan tersebut. Seseorang baik itu yang sudah dewasa maupun yang masih berusia anak, terutama yang sering melihat tontonan yang berbau porno tersebut namun tidak bisa mengendalikan atau melampiaskan nafsu seksualnya, akan mencari sasaran untuk dijadikan pelampiasan nafsu tersebut. Jika seseorang tersebut tidak ada kemampuan untuk melampiaskannya secara benar, maka akan mencari tempat pelampiasan yang dianggapnya paling mudah didapatkan yaitu anak-anak, karena sifat anak yang masih polos, mudah dibujuk, mudah diancam, dan sebagainya. Di mana ada peluang anak-anak lepas dari pengawasan, disitulah anak dijadikan korban kekerasan seksual, baik berupa pelecehan, percabulan, maupun persetubuhan.

Lebih miris lagi apabila orang yang dalam kehidupan sehari-hari selalu berada dekat dengan anak, seperti orang tua, pendidik, pengasuh, sopir antar jemput, teman dekat (pacar) seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi anak, namun kedekatan mereka dengan anak malahan menjadikan peluang untuk menjadikan anak sebagai korban pemuas nafsu seksualnya. Korban yang dipercayakan kepada pelaku untuk mendidik, menemani, mengasuh atau merawat korban menggunakan kesempatan yang ada untuk menguasai korban, yaitu menjadikan korban sebagai objek pemuas seksualnya. Aktivitas korban yang sehari-harinya ditemani oleh pelaku baik pada saat bermain, mengantar ke sekolah serta tidak adanya pengawasan orang tua menjadi kesempatan seluas-luasnya bagi pelaku untuk melampiaskan nafsu birahinya pada anak yang seharusnya dilindungi dan dirawatnya. Kesibukan orang tua, yang menganggap bahwa

dengan uang bayaran yang dikeluarkan untuk menggaji pengasuh, menjadikan anak sepenuhnya dipercayakan pengasuhannya pada orang lain.

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Pada Anak

Masyarakat awam mengenal perbuatan kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai korbannya pada umumnya berupa percabulan, pelecehan seksual, maupun perkosaan. Padahal kemungkinan masih banyak perbuatan lain yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual namun belum diketahui masyarakat karena belum diatur dalam undang-undang. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dikenal di masyarakat meliputi: hubungan seksual secara paksa / tidak wajar (perkosaan / percobaan pemerkosaan, inses, sodomi), penjualan anak untuk pelacuran / pornografi, pemaksaan untuk menjadi pelacur, atau percabulan / pelecehan seksual.¹¹

Pelecehan seksual tidak hanya hadir dalam bentuk perkosaan. Itu mungkin sebabnya banyak orang tua yang tidak menyadari tanda-tanda yang ditunjukkan anak. Kekerasan seksual dapat berupa kekerasan fisik maupun non fisik. Kekerasan seksual pada anak secara fisik yang dimaksud di sini meliputi perbuatan seperti menyentuh area intim atau kemaluan anak untuk memenuhi gairahnya, membuat anak menyentuh bagian privat atau kemaluan pelaku, membuat anak ikut bermain dalam permainan seksualnya dan memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan atau anus anak. Sedangkan kekerasan seksual pada anak non fisik meliputi perbuatan-perbuatan seperti: menunjukkan hal-hal yang bersifat pornografi pada anak, entah itu video, foto, atau gambar; menyuruh anak berpose tidak wajar; menyuruh anak untuk menonton berbagai hal yang berhubungan dengan seks dan mengintip atau menontoni anak yang sedang mandi atau sedang berada di dalam toilet.¹²

Menurut M. Sudradjat Bassar, istilah *verkrachting* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkosaan adalah kurang tepat,

¹¹ Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, Bab III huruf B angka 3.

¹² Nimas Mita Etika M, "Kenali Tanda-Tanda Anak Mengalami Kekerasan Seksual," *Republika*.

¹³ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bandung: Remadja Karya, 1986) hlm. 166-167.

oleh karena dalam bahasa Indonesia kata perkosaan saja belum menunjukkan pada pengertian perkosaan untuk bersetubuh sementara untuk orang-orang Belanda istilah *verkrachting* sudah berarti perkosaan untuk bersetubuh.¹³ Oleh sebab itu, sebaiknya kualifikasi tindak pidana dari Pasal 285 KUHP harus disebut perkosaan untuk bersetubuh.

Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.¹⁴ Perbuatan cabul (*Ontucht*) adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan yaitu perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan. Perbuatan cabul dapat diartikan bukan hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang heteroseksualitas akan tetapi juga mencakup perbuatan orang-orang homoseksual yakni dengan melakukan *sexual intercourse* melalui anus atau dubur, melainkan juga perbuatan-perbuatan seperti melakukan *sexual intercourse* melalui mulut, mempermainkan alat kelamin dengan oral erotisme dan lainnya.¹⁵

Perbuatan cabul berbeda dengan perbuatan bersetubuh, karena perbuatan bersetubuh adalah melakukan hubungan kelamin yang mempunyai arti yang terbatas yakni perbuatan-perbuatan yang lazimnya dilakukan oleh orang-orang dari jenis kelamin yang berbeda, yang dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin orang yang satu ke dalam alat kelamin orang yang lain, ataupun yang lazim juga sering disebut heteroseksualitas. Dalam tatanan heteroseksual, relasi seksual sejati adalah di mana sebagian dari anggota tubuh pria, dalam hal ini penis, memasuki liang vagina perempuan, yang digambarkan sebagai persatuan tubuh antara perempuan dan laki-laki.¹⁶

Demikian halnya jika seorang laki-laki yang secara paksa memegang tangan seorang wanita, meskipun ia melawan, dan menyentuhkannya dengan alat kelaminnya, ia telah memaksa

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Herkutanto, *Loc.cit.* hlm. 267.

¹⁶ Arians Athena, "Seksualitas Lesbian," *Jurnal Perempuan No. 41 Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, hlm. 71.

wanita tersebut untuk melakukan perbuatan cabul.¹⁷ Kejahatan ini telah terlaksana, seketika pelaku dengan paksaan telah menguasai keadaan, atau apabila ia dengan berbuat secara tiba-tiba dapat menghindari perlawanan.¹⁸ Pelecehan seksual adalah perilaku yang tidak diinginkan yang disampaikan melalui kontak fisik maupun mengambil keuntungan tertentu dengan menggunakan ucapan-ucapan yang bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi dan keinginan seksual.¹⁹

Pada draf Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut dengan istilah RUU PKS), Pasal 5 ayat (2) diatur kekerasan seksual memiliki bentuk yang macam-macam, antara lain: pelecehan seksual, kontrol seksual, perkosaan, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perlakuan atau penghukuman lain tidak manusiawi yang menjadikan tubuh, dan seksualitas dan/atau organ reproduksi sebagai sasaran.²⁰

Di samping anak perempuan dengan segala keadaannya, yang dianggap lemah oleh sebagian orang dan dijadikan sebagai objek kekerasan seksual oleh laki-laki, anak yang berjenis kelamin laki-laki tidak jarang dijadikan objek kekerasan oleh orang dewasa atau orang lain yang lebih kuat yaitu dengan dilakukannya perbuatan sodomi, dan jika anak tidak mau menuruti keinginan seksual pelaku maka pelaku akan menggunakan kekerasan fisik atau ancaman untuk memaksa agar anak mau menuruti keinginan pelaku dalam memenuhi kebutuhan seksualnya.

B. Pengaturan Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Undang-Undang

Beberapa macam kekerasan seksual terhadap anak yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, diatur dalam hukum yang berlaku di Indonesia dan dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan dan percabulan. Beberapa tindak pidana terhadap anak

¹⁷ Putusan *Hoge Raad* 15 Februari 1926 (dalam Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 174.

¹⁸ *Ibid.*, Putusan *Hoge Raad* 5 November 1946.

¹⁹ Komnas Perempuan, "Menumbuhkan Sensitivitas Hak Asasi Manusia dan Gender Bagi Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan," *Modul Pelatihan* (Jakarta: Peradilan Umum, 2011) hlm. 40.

²⁰ *Ibid.*

tersebut diatur dalam beberapa pasal KUHP yang masih berlaku hingga saat ini. Namun seiring dengan perkembangan waktu, situasi dan kemajuan teknologi semakin maju, maka kasus kekerasan seksual terhadap anak juga semakin meluas dengan jumlah semakin banyak. Untuk menanggulangnya upaya yang dilakukan pemerintah adalah mengatur tindak pidana kekerasan seksual dengan korban anak ini diatur secara khusus dalam beberapa perundang-undangan di luar KUHP. Pengaturan kekerasan seksual terhadap anak lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaturan Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana yang dapat digolongkan sebagai kekerasan seksual dengan korban anak diatur secara umum dalam beberapa pasal pada Bab XIV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana tersebut meliputi perbuatan percabulan dan persetubuhan dengan korban anak sebagai berikut: Pasal 287 KUHP, Pasal 288, Pasal 290 ayat (2) ada (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 297 KUHP. Untuk perbuatan persetubuhan diatur pada Pasal 287 sampai dengan 288 KUHP. Untuk perbuatan percabulan diatur pada Pasal 288 KUHP sampai dengan Pasal 296 KUHP, sedangkan Pasal 297 KUHP mengatur tentang perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa.

Dalam hal terjadi perbuatan persetubuhan terhadap seorang perempuan, yang dilakukan di luar perkawinan di mana perempuan tersebut diketahui atau patut diduga oleh pelaku bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau belum waktunya untuk dikawin, maka atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, sebagaimana diatur pada Pasal 287 ayat (1) KUHP. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294 (Pasal 287 ayat (1)).

Pasal 288 ayat (1) KUHP mengatur, barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, ayat

(2) apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun. Sedangkan ayat (3) mengatur, jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 290 KUHP mengancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun kepada barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, di mana: a) korbannya adalah orang yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (ayat (1)); b) diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin (ayat (2)); dan c) dengan cara membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, Untuk yang c di samping untuk melakukan cabul, perbuatan seseorang itu dapat berupa membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 291 ayat (1) KUHP mengatur tentang pemberatan pidana bagi pelaku salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 286, Pasal 287, Pasal 289, dan Pasal 290 mengakibatkan korban luka-luka berat, maka pidana penjara yang dijatuhkan menjadi paling lama dua belas tahun. Sedangkan pada ayat (2) mengatur pemberatan dalam hal salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, maka pidana penjara yang dijatuhkan diperberat menjadi paling lama lima belas tahun.

Pasal 292 KUHP mengatur larangan terhadap hubungan sesama jenis, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Hubungan seksual sesama jenis, selain merupakan bentuk hubungan seks yang tidak lazim. Pasal 292 KUHP, yang mengancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Ketentuan ini memberikan sanksi bagi orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul (seperti meraba, memegang, mencium) terhadap sesama jenis, yang ia tahu atau pantas harus menduga bahwa orang itu belum dewasa. Sekalipun perbuatan ini merupakan perbuatan yang disepakati bersama yang melanggar kesusilaan antara dua orang yang berkelamin sama, namun jika korbannya adalah anak-anak maka merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Dalam hal ini sekalipun perbuatan dilakukan oleh keduanya bersama-sama,

namun yang diancam dengan pidana hanyalah seorang yang sudah dewasa.²¹ Kehendak pembentuk undang-undang membuat Pasal 292 adalah untuk melindungi kepentingan orang yang belum dewasa yaitu anak-anak, mengingat perbuatan homoseks ini dapat mengganggu kesehatan. Suatu pertanyaan yang sangat penting unjuk dicari jawabannya adalah bagaimana jika perbuatan homoseksual dilakukan oleh orang yang usianya masih anak-anak.

Kekerasan seksual berbentuk penjualan anak untuk tujuan pelacuran atau pornografi,²² pemaksaan untuk menjadi pelacur, pencabulan maupun pelecehan seksual merupakan modus yang sering dilakukan oleh mereka yang sengaja mencari keuntungan dengan memanfaatkan anak sebagai korbannya. Pemaksaan anak untuk menikah merupakan budaya lama yang sering disebut sebagai perjodohan masih juga dilakukan pada zaman modern ini. Alasan ekonomi menjadi alasan utama orang tua memaksa anaknya untuk menikah dengan orang lain pilihan orang tua agar kebutuhan keluarga tercukupi, anak seolah aset berharga yang bisa dijual kepada orang. Hal inilah yang sering kali menjadikan anak berani memberontak pada orang tua karena merasa dipaksa menikah dengan orang yang bukan menjadi pilihannya.

Perbuatan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (Pasal 293 ayat (1) KUHP).

Perbuatan melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh

²¹ M. Sudradjat Bassar, *Op.cit.*, hlm. 170.

²² Pornografi berasal dari kata *pornos* dan *grafi* . *Pornos* artinya suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul. *Grafi* adalah gambar atau tulisan yang dalam arti luas termasuk benda-benda (misal patung) dan alat untuk mencegah kehamilan. (dalam Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak dan Moral Kesuksesan yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab* (Surabaya: PMS, 2009) hlm. 9.

tahun. (Pasal 294 ayat (1) KUHP). Perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain (Pasal 295 ayat (1) ke-1), dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Perbuatan dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain (Pasal 295 ayat (1) ke-2), dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika yang rasa melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga lain (Pasal 295 ayat (2)). Perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, (Pasal 296) diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Sedangkan mengenai perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, (Pasal 297) diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

2. Pengaturan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perbuatan kekerasan seksual dengan objek anak sebagai korban selain diatur dalam KUHP, juga diatur pada undang-undang di luar KUHP, yaitu antara lain diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, beserta pengaturan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Melihat pada kondisi situasi yang sangat mengkhawatirkan terhadap anak-anak yang dijadikan objek kekerasan seksual maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang. Bentuk kekerasan seksual terhadap anak juga diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu dalam hal anak yang dijadikan objek/korban kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup keluarga.

Pada umumnya perubahan yang diatur dalam undang-undang yang merupakan spesialisasi KUHP adalah menyangkut sanksi pidana yang diancamkan pada pelakunya yaitu lebih diperberat. Hal ini tentu saja memunyai alasan tersendiri bagi perancang undang-undang. yang antara lain untuk melindungi kepentingan korban khususnya korban kekerasan seksual. Lebih lanjut pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia diatur sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perbuatan yang berkaitan dengan kekerasan seksual khususnya pada anak diatur pada Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 88. Pengaturan tersebut ditujukan pada “setiap orang” yang melakukan perbuatan sebagai berikut: Perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, (Pasal 81 ayat (1)), perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (Pasal 81). Sedangkan Pasal 82 mengatur perbuatan orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dari dua ketentuan di atas, ada perbedaan sarana yang digunakan pelaku dalam melakukan kekerasan seksual pada anak berupa persetubuhan (Pasal 81) dan percabulan (Pasal 82), yaitu dengan menggunakan sarana berupa ancaman kekerasan atau kekerasan, dan sarana tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau pembujukan.

Atas perbuatan pelaku yang melakukan kejahatan tersebut, Pasal 81, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, memberikan ancaman hukuman yang sama yaitu hukuman penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: Ancaman hukuman juga dikenakan pada pelaku yaitu orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Pasal 88), dengan ancaman hukuman yang lebih ringan yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Setelah mengalami perjalanan yang cukup panjang yaitu kurang lebih dua belas tahun sebagai aturan hukum yang memberikan perlindungan anak, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Beberapa pasal yang mengalami perubahan adalah pada perbuatan kekerasan seksual pada anak, di mana jika pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perbuatan kekerasan seksual yang dilarang beserta ancaman hukumannya diatur pada Pasal 81 dan Pasal 82, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 untuk perbuatan kekerasan seksual pada anak yang dilarang, diatur pada Pasal 76D dan 76E, di mana untuk perbuatan yang dilarang sama isinya hanya penempatan pasalnya yang berbeda, sedangkan sanksi pidananya diatur pada Pasal 81 dan Pasal 82.

Selain itu, ada perubahan tentang sanksi pidana yang diancamkan pada pelaku yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ancaman hukuman ini, untuk sanksi pidana penjara minimal dari 3 (tiga) tahun berubah menjadi 5 (lima) tahun atau lebih berat 2 tahun dari sanksi sebelumnya, sedangkan untuk sanksi denda tidak ada sanksi minimum namun sanksi maksimumnya diperberat dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berubah menjadi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Di samping itu, ada penambahan hukuman terhadap perbuatan yang diatur pada Pasal 76D ayat (1) maupun Pasal 76E yaitu mengenai ancaman pidananya yang akan diperberat apabila

perbuatan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1) maupun ancaman pidana Pasal 82 ayat (1).

Banyaknya kasus kekerasan seksual dengan korban anak menjadikan, posisi anak yang dalam keadaan tidak aman dari sasaran predator anak. Oleh karena itu, ada pemikiran akan perlunya suatu aturan yang memperkuat aturan lama yaitu menyangkut sanksi pidana untuk menjadikan jera pada pelakunya, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Dalam aturan yang baru ini, selain dari pengaturan sebelumnya, ada penambahan ayat dan ancaman hukuman, yaitu antara lain bagi *recidive* (pelaku yang pernah dipidana) maka ancaman hukuman akan ditambah 1/3 (sepertiga)-nya. Sebagai bentuk perlindungan pada korban, maka bagi pelaku yang melakukan perbuatan kekerasan seksual baik berupa persetubuhan maupun percabulan yang mengakibatkan korban luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Selain itu, masih ada hukuman lain lagi yaitu berupa pidana tambahan yaitu pengumuman identitas pelaku serta tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Khusus untuk pelaku anak, pidana tambahan dan tindakan sebagaimana diancamkan pada pelaku dewasa, tidak diterapkan (dikecualikan).

Menariknya lagi, dalam Perppu tersebut, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A, yang mengatur jangka waktu pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (7) yaitu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok (Pasal 81A ayat (1)). Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan (ayat (2)). Sedangkan pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi

(ayat (3)). Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang mengatur tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok, dan pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) mengatur perbuatan kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.²³ Dalam ketentuan Pasal 8, perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi perbuatan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan perbuatan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain, baik untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Dengan demikian jelas bahwa siapa pun yang masuk dalam lingkup rumah tangga yang melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga tersebut dapat diancam hukuman yang diatur dalam Pasal 46 dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Dari ketentuan di atas jelas bahwa pemaksaan hubungan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang ini, dan ancaman hukuman yang dapat dikenakan pada pelaku kekerasan seksual ini juga cukup berat.

²³ Lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419) Ketentuan Pasal 2.

c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Pengaturan tentang larangan melakukan kekerasan seksual juga diatur pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Aturan ini memberikan larangan bagi setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang,²⁴ dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

Hal yang menarik dari aturan-aturan tentang kekerasan seksual terhadap anak yang diatur dalam undang-undang tersebut di atas, ada perbedaan unsur yang disyaratkan yaitu unsur dengan sengaja. Pada aturan KUHP unsur dengan sengaja tidak dicantumkan dalam Pasal 289, Pasal 290, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, unsur dengan sengaja dimasukkan pada Pasal 81 dan Pasal 82, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai undang-undang perubahan pertama dan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pada Pasal 76D maupun 76D tidak mencantumkan unsur dengan sengaja, akan tetapi mencantumkan unsur “dilarang”.

C. Upaya Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Perbuatan melanggar hukum yang masuk kategori kejahatan dengan objek seksualitas seperti perkosaan, percabulan, dan sebagainya yang terjadi selama ini sangatlah meresahkan masyarakat. Aturan hukum yang dijadikan pedoman dalam penanganan

²⁴ Tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, seseorang dengan ancaman kekerasan, atau penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang lain tereksplotasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419) Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1.

kejahatan ini pun dari waktu ke waktu telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu dengan memberikan ancaman pidana tambahan berupa pemberatan hukuman maupun hukuman kebiri. Menyangkut hukuman kebiri ini masih menimbulkan kontroversi di kalangan pelaksana hukuman (eksekutor) mengingat belum adanya aturan pelaksanaan serta kesamaan pemahaman akan arti kebiri yang dimaksud dalam undang-undang. Namun terus meningkatnya kejahatan kekerasan seksual dengan korban anak ini menjadikan perhatian penegak hukum untuk segera melaksanakan aturan ini agar anak-anak terlindungi dari incaran predator anak.

Penanganan permasalahan anak korban kekerasan seksual bukan hanya melibatkan aparat penegak hukum, namun juga pihak-pihak terkait lainnya seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang mana di dalamnya juga melibatkan psikolog, dan didukung peran serta masyarakat, baik dalam memberikan informasi maupun dalam membantu mensosialisasikan program-program pemerintah dalam mengatasi masalah kekerasan seksual pada anak.

Informasi masyarakat sangat penting dalam membantu mengungkap kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, adanya laporan masyarakat atas terjadinya kekerasan seksual yang menimpa anak sebagai korbannya memudahkan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan pelakunya serta memproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Kesigapan masyarakat dalam melakukan tindakan cepat dan membawa anak ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan awal serta melaporkan peristiwa kekerasan seksual yang terjadi merupakan langkah positif masyarakat dalam mengungkap kasus kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai korbannya. Hal ini membuktikan masyarakat semakin peduli dengan kondisi dan situasi yang menimpa anak-anak.

Demikian halnya pemerintah, diperbaharainya beberapa aturan undang-undang yang mengatur tentang kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, dengan ancaman pidana yang semakin berat tentu menghendaki agar kejahatan kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai korbannya dapat dihentikan, atau setidaknya dapat berkurang dan tidak berkembang semakin luas. Melalui aparat penegak hukum sebagai organ penting dalam proses penegakkan

hukum yang adil, maka perkara kekerasan seksual dapat diungkap dan pelakunya dapat diberikan sanksi, walaupun dalam praktiknya untuk dapat menciptakan keadilan terutama pada korban kekerasan seksual masih belum dapat dikatakan maksimal.

Media sosial hingga saat ini dianggap sebagai sarana yang dianggap paling cepat dalam menginformasikan berita yang memuat permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, sekaligus menyampaikan aturan-aturan hukum beserta ancaman hukuman atas perbuatan atau tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Ancaman pidana berat berupa penjara minimal tiga tahun maupun maksimal lima belas tahun, masih ditambah dengan pidana denda dan denda lima miliar rupiah, yang bukan ancaman hukuman ringan pada kenyataannya belum mencapai ke sasaran, hal ini dapat dibuktikan dari makin maraknya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, bahkan modus yang digunakan pelaku untuk dapat menjerat korban pun semakin beragam.

Tampaknya ancaman hukuman berat bukan menjadi penghalang bagi pelaku untuk melampiaskan keinginan untuk melampiaskan nafsu birahinya. Menjadi pertanyaan, apakah karena ketidaktahuan akan ancaman hukuman atau memang sudah tidak lagi ada rasa takut pelaku akan ancaman hukuman. Oleh sebab itu, menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat untuk menyelamatkan anak-anak agar terhindar dari para predator anak, yang setiap saat mengancam keselamatan jasmani, rohani dan jiwa anak-anak. Siapa saja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual pada anak.

Perubahan perilaku seksual yang terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia tidak terlepas dari dimensi kultural. Menurut Made Oka Negara ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut,²⁵ yaitu: *Pertama*, semakin terbukanya informasi seksualitas. Semua bentuk media merupakan refleksi perubahan ini, dan akibatnya seks semakin tidak dianggap sebagai sesuatu yang menimbulkan tabu, rasa malu dan misterius. *Kedua*, perubahan peran gender. Secara tradisional, perempuan diperlakukan sebagai makhluk yang pasif dan tidak responsif secara seksual, sedang laki-laki dianggap sebagai agresor seksual. Pandangan ini kini telah diganti oleh konsep partisipasi. *Ketiga*, semakin diterimanya seks untuk tujuan rekreasi

²⁵ *Ibid.*

dan relasi sebagai lawan dari reproduksi.²⁶ Oleh sebab itu, untuk dapat mencarikan solusi penyelesaian kasus kekerasan seksual pada anak perlu dicari akar penyebabnya terlebih dahulu.

Berbagai instansi yang peduli masalah anak telah melakukan upaya-upaya pencegahan maupun penanganan masalah kekerasan seksual terhadap anak, Oleh sebab itu, perlu diupayakan penanggulangan terhadap kejahatan kekerasan seksual pada anak ini. Orang tua atau keluarga sebagai orang terdekat anak, secara terus menerus melakukan pengawasan dan memperhatikan kebiasaan perilaku anak, jika terjadi perubahan perilaku yang tidak biasa, segera cari tahu apa penyebabnya dan cari solusinya dan jangan hanya memarahi atau menegur anak tanpa memberikan solusi. Periksa kondisi kesehatan anak jika dirasa anak mengalami perubahan fisik atau psikis yang tidak biasa, misal: anak tidak mau makan, anak mengurung diri dan tidak mau keluar kamar, anak merasakan sakit pada alat vitalnya.

Bagi penegak hukum, seperti: Polisi, Jaksa, Hakim, maupun Penasihat Hukum, upayakan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peran masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Bukan hanya sekedar pelakunya diberikan hukuman, akan tetapi harus juga diperhatikan tentang hak-hak korban.

Selain upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh masing-masing individu dalam melindungi anak agar tidak menjadi korban kekerasan seksual, maka juga dibutuhkan peran akademisi, praktisi, maupun masyarakat untuk turut serta menyelesaikan problematika ini sangatlah dibutuhkan, dengan tujuan agar anak-anak dapat selamat dari ancaman predator anak. Akademisi melalui ilmu yang dimilikinya dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mencari pemecahan masalah-masalah kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai korbannya. Praktisi, sebagai pihak yang terlibat langsung dalam penanganan perkara, hendaknya bersikap jujur dan adil dalam memberikan pembelaan pada klien, sehingga hasilnya benar-benar dirasakan sebagai sesuatu yang adil dan bermanfaat, baik bagi pelaku maupun korban. Bukan hanya sekedar meringankan hukuman pada pelaku, namun harus dilihat aspek keadilan dan kemanfaatan yang didambakan oleh kedua belah pihak yang berperkara.

²⁶ *Ibid.*

Negara harus tetap berperan dalam memberikan kompensasi pada korban, jika memang pelaku tidak mampu untuk membayar ganti rugi yang harus dibayar pada korban sebagai akibat dari perbuatannya. Demikian halnya orang tua yang telah menyadari anaknya mengalami kekerasan seksual sudah seharusnya segera melakukan tindakan pelaporan, dan visum agar pelakunya segera ditangkap dan di proses sesuai ketentuan yang berlaku, namun sering kali karena merasa malu, peristiwa kekerasan seksual dianggap aib keluarga yang tidak ingin diketahui orang lain, maka kasus tidak segera dilapor tapi justru dilakukan tindakan sendiri. Hal inilah yang sering kali dianggap menghambat proses penyelesaian kasus kekerasan seksual pada anak.

Upaya preventif antara lain melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman akan pentingnya pengetahuan seks pada anak di bawah umur agar tidak dijadikan korban orang-orang tidak bertanggung jawab yang dengan segala cara dan tipu dayanya ingin menguasai anak untuk dijadikan korban kekerasan seksual. Di samping itu anak harus juga diajarkan untuk bisa melindungi diri, jika ada orang-orang yang ingin berbuat jahat terhadap dirinya, maka anak harus bisa melakukan perlawanan maupun berteriak agar diketahui orang bahwa dia sedang dalam posisi tidak aman.

Menciptakan perlindungan diri pada anak-anak khususnya yang masih berada di bawah umur memang tidak mudah, karena karakter anak yang masih labil, mudah terpengaruh hal-hal baru, mudah diiming-imingi sesuatu, namun sebaliknya juga punya rasa takut kalau dibentak atau diancam. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab orang dewasa untuk selalu melindungi anak-anak agar tidak menjadi korban kejahatan, khususnya kekerasan seksual. Dibutuhkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan peduli dengan keberadaan anak, jika memang anak berada pada situasi tidak aman, tidak ada salahnya ditegur atau dinasihati agar kembali ke rumah, atau tempat lain yang dirasa lebih aman.

Bukan hal yang mudah untuk memberikan peringatan pada anak akan bahaya yang dapat mengancam dirinya, sifat egois anak dan pengaruh lingkungan yang tidak sehat menjadikan anak sering berontak, suka melawan jika dinasihati, dan akibatnya orang

menjadi acuh tak acuh terhadap keberadaan anak karena tidak ingin dibuat tersinggung.

Pendamping anak yang adalah Polisi dalam melakukan penanganan anak yang menjadi korban kekerasan seksual, langkah awal yang harus dilakukan oleh pendamping anak adalah mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada anak, dengan bertanya kepada anak mengenai rangkaian peristiwa yang telah dialami anak. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada anak untuk dapat memberikan keterangan, maka anak harus ditempatkan dalam ruang yang nyaman. Harus dihindarkan dari tekanan, antara lain tidak menanyakan sesuatu jika anak. Jika anak sudah dapat memberanikan diri untuk menceritakan traumanya, segera laporkan ke pihak berwajib dan minta untuk menjalani visum di rumah sakit. Selanjutnya dokter dapat merancang rencana perawatan fisik dan terapi khusus untuk memulihkan kondisi anak, serta membantu Anda membuat pelaporan kepada Polisi.²⁷

Selain orang tua, masyarakat serta lingkungan korban harus pula ikut berpartisipasi aktif dalam penanganan anak korban kekerasan seksual ini. Bentuk partisipasi masyarakat dalam mencegah tidak terjadinya kekerasan seksual pada anak, dapat berupa pemberian teguran atau nasihat pada anak untuk tidak berada pada tempat yang tidak semestinya di saat yang tidak tepat (misal: anak di malam hari berada di tempat yang gelap, anak melakukan hal-hal yang tidak senonoh, dan sebagainya), memberikan informasi pada orang tua tentang keberadaan anak di tempat yang tidak bagi anak, dan sebagainya. Dalam hal anak sudah menjadi korban kekerasan seksual, masyarakat juga diharapkan untuk tidak bersikap sinis, mencibir atau menghina dengan mengeluarkan kata-kata yang tak pantas didengar anak maupun keluarganya yang akan dapat berakibat anak semakin terpuruk, takut, dan pada akhirnya mencari jalan keluar yang salah.

D. Hambatan dalam Pemberian Perlindungan Pada Anak Korban Kekerasan Seksual

Menangani perkara anak yang menjadi korban kekerasan seksual bukanlah hal yang mudah, namun bukan berarti tidak dapat

²⁷ *Ibid.*

dilakukan. Dibutuhkan suatu keikhlasan para pihak untuk dapat memberikan perlindungan pada anak, mengingat sifat anak yang masih labil, diliputi rasa takut, yang hanya dapat dipahami apabila dilakukan pendekatan khusus pada anak. belum adanya kesadaran para pihak akan pentingnya pemberian perlindungan pada anak menjadikan perkara kekerasan seksual pada anak sebagai perkara biasa yang hanya ditangani secara biasa pula. Padahal jika disadari secara mendalam, perkara kekerasan seksual pada anak ini akan dapat berakibat fatal bagi perkembangan anak ke depan jika tidak ditangani secara serius.

Polisi yang dalam hal ini adalah Polisi PPA, mempunyai tugas dalam memberikan perlindungan pada anak korban kekerasan seksual pada tahap awal proses pemeriksaan, sering kali dihadapkan pada permasalahan apabila pelaku berasal dari keluarga tidak mampu. Demikian halnya korban dan keluarganya yang berasal dari keluarga tidak mampu, padahal biaya yang harus dikeluarkan dalam pengobatan dan pemulihan anak korban kekerasan seksual tidaklah sedikit, yaitu dari biaya untuk visum korban sampai pada biaya pemulihan kondisi fisik maupun psikis korban akibat kekerasan seksual yang dialami anak.

Demikian halnya menjadi hambatan apabila korban yang dijadikan objek kekerasan seksual adalah anak-anak dengan segala sifatnya yang polos, takut, lebih-lebih karena merasa trauma atas peristiwa kekerasan seksual yang dialami anak sangat membekas dan melukai hati anak. Dalam menghadapi kondisi anak yang demikian tentu saja dibutuhkan kemampuan dan kesabaran penyidik agar dapat memperoleh jawaban sejujurnya tentang apa yang dirasakan anak.

Namun, tentu saja tidak dapat juga terlalu lama mengingat untuk kasus anak dibutuhkan penanganan yang cepat. Belum lagi untuk kasus kekerasan seksual, bukti visum merupakan bukti yang sangat dibutuhkan, jika sudah terlalu lama kasus dilaporkan, maka kemungkinan akan sulit untuk memperoleh bukti visum yang akurat. Hal ini dapat terjadi jika orang tua terlambat melaporkan peristiwa kekerasan yang dialami anaknya, bisa karena memang orang tua baru menyadari anaknya menjadi korban setelah sekian lama anak menyampaikan keluhan atau kesakitan karena malu jika kasus yang dialami anaknya harus dilaporkan pada polisi akan

membuat aib keluarga dan takut anak akan dikucilkan atau diolok-olok orang lain. Harus disadari oleh korban atau orang tua korban, semakin kasus dibiarkan semakin leluasa pelaku berbuat kekerasan seksual, dan ada kemungkinan akan mencari korban lain atau mengulang kembali perbuatannya pada anak korban yang sama.

Harus disadari oleh orang tua maupun masyarakat pada umumnya, bahwa lemahnya alat bukti yang dijadikan sebagai dasar penuntutan pada pelaku, menjadikan pelaku dapat terbebas dari jerat hukum, dan kejahatan akan merajalela, mencari mangsa anak-anak yang tidak berdosa untuk dijadikan korbannya. Oleh sebab itu, dukungan semua pihak akan menjadi sangat penting bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan bertanggung jawab.

4

KASUS_KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

A. Deskripsi Kekerasan Seksual terhadap Anak di DKI Jakarta dan Bekasi

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta) meliputi 5 (lima) wilayah yaitu, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara, merupakan wilayah dengan penduduk yang heterogen, karena terdiri atas berbagai macam suku bangsa, ras dan agama dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Penduduk DKI Jakarta yang hingga saat ini mencapai 10,6 juta jiwa,¹ sedangkan Bekasi merupakan wilayah yang berbatasan dengan Jakarta sisi timur, seiring berkembangnya zaman, sebagai wilayah yang berdekatan dengan ibu kota, Bekasi mengalami berbagai macam perubahan kemajuan pembangunan maupun sarana dan prasarana di berbagai sektor pemerintahan maupun swasta yang hampir merata di seluruh wilayah. Di samping perkembangan kemajuan dari berbagai sektor yang terjadi di DKI Jakarta maupun Bekasi, perkembangan kejahatan juga semakin meningkat, demikian juga kejahatan yang mengancam keselamatan anak-anak untuk dijadikan objek kekerasan seksual.

Maraknya perkara kekerasan seksual pada anak memunculnya kekhawatiran orang tua karena perbuatan kekerasan seksual dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, baik di ranah pribadi (lingkup rumah) maupun ranah publik (tempat umum) seperti toilet umum, pos keamanan,

¹ Badan Pusat Statistik (BPS), dikutip oleh Dwi Hadya Jayani, "Jumlah Penduduk Jakarta Didominasi Usia Produktif Pada 2019," 5 Maret 2019.

dan sebagainya. Di mana ada kesempatan, maka anak terancam untuk dijadikan korban. Perlindungan dan pengawasan akan keberadaan anak sangatlah dibutuhkan, baik itu oleh keluarga, masyarakat maupun negara. Dalam hal terjadi kekerasan seksual pada anak, maka berbagai bentuk perlindungan pada anak harus terus diberikan.

Penyebarluasan pengetahuan akan bahaya seks bebas pada anak melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah maupun sosialisasi kegiatan di luar sekolah merupakan upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk dapat membantu mengurangi tingkat kekerasan seksual pada anak. Untuk memberikan gambaran tentang maraknya kasus kekerasan seksual pada anak, dapat dilihat data perkara anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang terjadi antara tahun 2011 sampai dengan 2017 yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

1. Data Perkara Anak Korban Kekerasan Seksual

Tabel 2. Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2011–2017

Kasus Perlindungan Anak sebagai Korban	Tahun							Jumlah
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Anak korban kejahatan seksual <i>online</i>	17	11	23	53	133	112	69	418
Anak sebagai korban kekerasan seksual (Pemeriksaan, Pencabulan, Sodomi / Pedofilia)	216	412	343	656	218	192	134	2171
Anak sebagai korban prostitusi <i>online</i>	16	27	60	83	177	112	83	558
Anak sebagai korban Eksploitasi Komersial Seks Anak (ESKA)	59	37	51	46	72	69	66	400

Sumber: Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia Bidang Data Informasi dan Pengaduan 2017, diolah 2018.




Diagram 1. Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2011–2017

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual berada pada usia yang beragam, pelaku mencari incaran anak-anak tidak melihat pada usianya, bahkan anak usia di bawah lima tahun pun tidak luput dari incaran para predator anak untuk melampiaskan nafsu seksnya. Dapat terjadi pula pelaku melakukan kekerasan seksual pada anak yang berjenis kelamin yang sama dengan pelaku, ini menunjukkan ada perilaku yang salah / menyimpang pada pelakunya, yaitu penyuka sesama jenis.

Meningkatnya kekerasan seksual pada anak menunjukkan bahwa orang tua harus benar-benar menjaga anak-anaknya secara serius, kelalaian orang tua dalam menjaga anak merupakan peluang atau kesempatan yang ditunggu pelaku untuk melaksanakan niat jahatnya. Orang tua yang terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing karena satu dan lain hal bahkan menganggap urusannya adalah yang paling utama, terkadang tidak menyadari kondisi anaknya sedang bermasalah yaitu menjadi korban kekerasan seksual. Harus disadari, tidak setiap anak mempunyai kepekaan akan apa yang sedang terjadi pada dirinya, padahal sebenarnya anak sudah menjadi korban kejahatan kekerasan seksual.

Negara, melalui undang-undang telah memberikan ancaman pidana yang berat pada pelaku kekerasan seksual sebagai sanksi atas perbuatannya, pelaksanaannya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan undang-undang. Demikian halnya instansi yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan pada anak seperti KPAI, LPSK, Komnas HAM, LBH

dan sebagainya harus berkomitmen untuk dapat menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum maupun masyarakat demi mewujudkan perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual secara baik dan maksimal.

Orang tua dan masyarakat yang berani melaporkan pada pihak berwajib ketika mengetahui anak telah dijadikan korban kekerasan seksual, sangat berarti dalam menyelamatkan dan melindungi anak, selanjutnya pelakunya dapat diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apa yang terjadi pada anak korban kekerasan seksual harus segera diupayakan perlindungannya dan jangan membiarkan peristiwa berlalu begitu saja tanpa melapor dengan alasan pelaku adalah orang terdekat, pelaku adalah tokoh masyarakat yang harus dihormati dan akan menjadi aib keluarga.

Sekalipun perkara kekerasan seksual berdasarkan data menunjukkan angka yang cukup tinggi, namun ada kemungkinan masih banyak perkara yang tidak terungkap karena korban atau keluarganya tidak berani melapor. Dengan demikian semakin bebas pelaku melaksanakan aksi jahatnya mencari mangsa anak-anak untuk dijadikan pemuas nafsu seksualnya tanpa rasa takut.

2. Kekerasan Seksual terhadap Anak di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia, dengan segala modernisasi dan kemajuan teknologi yang sangat pesat sering kali diikuti oleh dampak negatif yang berakibat buruk bagi masyarakat apabila tidak digunakan secara benar. Hal ini dapat dilihat pada pengaruh kemajuan teknologi berupa alat komunikasi yang luar biasa cepat dalam memberikan informasi pada masyarakat, oleh sebagian orang disalahgunakan, seperti masuknya informasi yang ada unsur seksualnya secara mudah dapat dilihat oleh siapa saja sehingga dapat merangsang orang untuk melakukan hal-hal yang negatif.

Suatu kenyataannya yang tidak dapat dihindari, di tengah-tengah kesibukan dan segala aktivitas masyarakatnya, anak-anak yang terluput dari pengawasan telah dijadikan korban kekerasan seksual oleh orang-orang tidak bertanggung jawab yang hanya mencari kepuasan seks semata tanpa memikirkan penderitaan

korban. Pelaku kekerasan seksual yang memanfaatkan anak sebagai korban bukan hanya orang dewasa namun juga anak-anak, mereka dengan segala bujuk rayu bahkan ancaman kekerasan atau kekerasan melaksanakan niat jahatnya yaitu memaksa anak-anak untuk memuaskan nafsu seksualnya.

3. Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bekasi

Tingginya perkara kekerasan seksual pada anak di Bekasi, menunjukkan bahwa Bekasi menjadi salah satu tempat tidak aman bagi anak. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyebutkan Bekasi sedang dalam situasi darurat kejahatan seksual terhadap anak.² Dalam beberapa tahun terakhir ditemukan beberapa perkara kekerasan seksual terhadap anak di Bekasi. Data yang tercatat, sejak lima tahun terakhir 2013 hingga 2017, jumlah perkara yang melibatkan anak mengalami fluktuasi. Tahun 2013 tercatat sebanyak 125 perkara, tahun 2014 tercatat 105 perkara, tahun 2015 terdapat 100 perkara.³ Berdasarkan catatan Pemerintah Kota Bekasi, perkara kekerasan pada anak di Kota Bekasi meningkat tahun 2016 mengalami peningkatan 27% dibanding tahun 2015.⁴ Pada tahun 2016 kejahatan terhadap anak tercatat 127 perkara yang diterima pemerintah, yaitu meliputi, pelecehan seksual 42 perkara, persetubuhan 24 perkara, pemerkosaan 11 perkara, dan sisanya perkara kekerasan terhadap anak lainnya (kekerasan fisik, penelantaran, pencurian, pengasuhan, dan aborsi).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi, mencatat sebanyak 198 perkara yang melibatkan anak di kota Bekasi selama tahun 2017.⁵ Dari data tersebut, jenis perkara pelecehan seksual menempati jumlah tertinggi yaitu 67 perkara, perkara perkosaan / percabulan sebanyak 24 perkara, sisanya adalah perkara lain seperti kekerasan fisik, perebutan hak asuh anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkara kekerasan seksual pada anak menunjukkan angka yang sangat tinggi dibanding perkara lainnya, yang terjadi di wilayah Bekasi. Sosialisasi ke sekolah-sekolah merupakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh bidang

² Abdullah M. Surjaya, "Bekasi Darurat Kejahatan Seksual Anak," *Koran Sindo* 1 April 2017, diakses 10 September 2018.

³ Farah Noersativa, "Perkara Kekerasan Anak di Kota Bekasi," *Republika.co.id* 8 Januari 2018, diakses 10 September 2018.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

perlindungan anak, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kota Bekasi.⁶

B. Analisis Kasus Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil penelitian yang didasarkan pada wawancara baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui kuesioner pada informan (Polisi PPA, Jaksa, Hakim, Advokat, LPSK, KPAI), serta analisis perkara kekerasan seksual pada anak dalam beberapa putusan pengadilan antara tahun 2006 sampai dengan 2016 yang terjadi di Daerah Khusus Ibu kota Jakarta dan Bekasi, dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pendapat Informan PPA Terkait Faktor Penyebab, Upaya Perlindungan dan Kendala dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual

Dalam memberikan pemahaman tentang faktor penyebab anak dijadikan korban kekerasan seksual, upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan pada anak sebagai korban kekerasan seksual serta kendala dalam pemberian perlindungan pada anak sebagai korban kekerasan seksual, maka pada penulisan buku ini dimintakan pendapat Polisi sebagai pihak yang terlibat langsung dalam penanganan anak sebagai korban kekerasan seksual.

Pemilihan informan aparat penegak hukum yaitu Polisi PPA, adalah dengan pertimbangan Polisi sebagai garda terdepan penegakan hukum yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjadi korban, dalam hal ini anak korban kekerasan seksual. Informan diambil secara acak pada Polisi unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA),⁷ meliputi unit PPA dari beberapa Polres maupun Polsek yang ada di DKI Jakarta dan Bekasi, yaitu Polres Jakarta Pusat, Polres Jakarta Barat, Polres Metro Bekasi Kota, Polsek Tanjung

⁶ Abdullah M. Surjaya, *Loc.cit.*

⁷ Unit PPA bukan merupakan unit baru dalam organisasi Polri, sebelumnya unit ini berada di bawah unit Rendawan (Remaja, Pemuda dan Wanita) yang berada di bawah naungan fungsi Binmas (Pembinaan Masyarakat) yang sekarang dinamakan Binamitra dan kemudian menjadi suatu unit di bawah Reskrim yang bernama RPK (Ruang Pelayanan Khusus), di mana khusus di sini dimaksudkan dalam hal penanganan para korban, saksi atau tersangka yang melibatkan wanita dan anak-anak sehingga memerlukan penanganan. Pendirian Unit PPA ini sesuai namanya difokuskan pada penanganan para wanita dan anak yang memang sangat rentan terhadap perilaku kekerasan secara fisik maupun seksual, dikarenakan posisi mereka yang sangat lemah dalam strata kemasyarakatan. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Priok, Polsek Cilincing, Polsek Ciracas, Polsek Tambora yang dilakukan antara bulan Oktober sampai November 2018. Adapun kuesioner bersifat terbuka,⁸ yaitu meliputi pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 1) faktor penyebab anak dijadikan korban kekerasan seksual; 2) upaya yang dilakukan polisi dalam melindungi anak korban kekerasan seksual serta; 3) hambatan yang dihadapi polisi dalam memberikan perlindungan pada anak korban kekerasan seksual, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

a. Faktor Penyebab Anak Dijadikan Korban Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 10 Informan PPA, tentang faktor yang menjadi penyebab anak dijadikan korban kekerasan seksual, diperoleh jawaban yang cukup beragam sesuai yang ditemuinya pada saat memberikan pemeriksaan dan pendampingan pada korban kekerasan seksual. Adapun jawaban-jawaban Polisi PPA atas pertanyaan yang diajukan menyangkut faktor penyebab anak dijadikan korban kekerasan seksual diperoleh jawaban pada di bawah ini.

Tabel 3. Faktor Penyebab

No.	Faktor Penyebab Anak Dijadikan Korban Kekerasan Seksual
1.	Kurangnya pengawasan dan perlindungan orang / keluarganya, sering dibiarkan sendiri dan pengasuhan diserahkan pada orang lain menjadikan peluang bagi pelaku untuk melakukan kekerasan seksual pada anak.
2.	Anak cenderung penakut, lemah, tidak berani melawan, sehingga ketika diancam pelaku langsung menurut.
3.	Pergaulan anak yang terlalu bebas dengan lingkungan yang negatif dan kurang baik bagi korban.
4.	Kurangnya pengajaran tentang seks, dan tidak adanya pemberitahuan orang tua agar anak jangan mau disentuh bagian tubuhnya yang tertentu oleh orang lain (sekali pun itu saudaranya).
5.	Keluarga yang tidak harmonis, sehingga membuat anak sering keluar rumah.
6.	Sifat anak yang masih polos, sehingga mudah dibujuk, dirayu atau dibohongi orang lain.
7.	Pelaku pernah menjadi korban kekerasan seksual, sehingga berpotensi melakukan kekerasan seksual pada anak.
8.	Penggunaan media televisi dan internet yang berlebihan khususnya yang menampilkan beberapa tayangan dan gambar, bebasnya mengakses pornografi di internet.

⁸ Kuesioner bersifat terbuka yaitu kuesioner di mana informan diberikan kebebasan untuk menjawab dan tidak disediakan pilihan jawaban.

9.	Kurangnya pendidikan moral dan agama.
10.	Faktor ekonomi / himpitan ekonomi sehingga anak mudah diiming-iming.

Sumber: data kuesioner diolah, 2018.

b. Upaya Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 10 Informan PPA, tentang upaya yang dilakukan Polisi dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual, diperoleh jawaban pada berikut:

Tabel 4. Upaya Penanganan

No.	Upaya Penanganan Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual
1.	Bekerja sama dengan lembaga dan instansi tertentu untuk melakukan pemulihan baik fisik maupun psikis korban.
2.	Memberikan penyuluhan ke sekolah, orang tua, masyarakat mengenai bahaya pornografi dan porno aksi di setiap Polres.
3.	Mendirikan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) sebagai tempat pelayanan anak. Menyediakan ruang khusus dalam proses perkara, seperti ruang bermain, dll.
4.	Memberikan pendampingan dari pihak peksos untuk mendampingi saat melakukan proses penyidikan.
5.	Merujuk anak ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan medis / visum terhadap anak sebagai korban.
6.	Membentuk unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), dari tingkat Mabes hingga Polres sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007.
7.	Meningkatkan jumlah Polwan agar mendekati rasio ideal, agar Polwan menjadi garda terdepan dalam penanganan perkara perlindungan anak dan meningkatkan kemampuan personal dalam penyidikan dan penanganan perkara kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
8.	Memberikan sarana pemeriksaan yang nyaman, agar anak tidak merasa takut / trauma akibat kekerasan seksual.
9.	Melakukan pendekatan pada anak agar anak tidak merasa takut dan melibatkan psikolog untuk membantu pemulihan kondisi korban.
10.	Menyelenggarakan seminar, lokakarya yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang ketentuan atau peraturan yang terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak serta bagaimana upaya pencegahan dan penanganan pelanggarannya.

Sumber: data kuesioner diolah, 2018.

c. Hambatan dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 10 Informan PPA, tentang hambatan yang dihadapi polisi dalam memberikan perlindungan pada anak sebagai korban kekerasan seksual, diperoleh jawaban pada di bawah ini:

Tabel 5. Hambatan

No.	Hambatan dalam Pemberian Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual
1.	Sulit mendapatkan penjelasan, karena anak diam saja. Anak tidak mau berbicara pada saat proses pemeriksaan karena masih trauma ancaman pelaku.
2.	Anggaran dan akomodasi yang masih minim.
3.	Orang tua tidak ingin perkara anaknya diangkat / dilaporkan dengan alasan malu. Pihak pelapor yang kurang pro-aktif terhadap kepolisian.
4.	Minimnya rumah sakit yang dapat melakukan visum. Belum tentu setiap rumah sakit, atau puskesmas terdekat mau dan bersedia memberikan hasil visum atau pemeriksaan visum, hanya rumah sakit / puskesmas yang ditunjuk yang dapat mengeluarkan hasil visum. Jika visum di rumah sakit yang tidak ditunjuk, pihak penyidik memberikan permohonan reka medis.
5.	Penyelesaian perkara anak dalam pemeriksaan yang cukup singkat sehingga polisi terkadang kekurangan waktu. Dibutuhkan waktu yang lama untuk penyidik mengumpulkan bukti-bukti yang akurat guna mengungkap perkara serta sanksi yang pantas untuk pelaku terkait dengan kekerasan seksual pada anak.
6.	Personil dan Kualitas SDM di kepolisian masih minim mengenai perlindungan terhadap korban.
7.	Laporan pihak pelapor yang lambat atau kurang lengkap.
8.	Dibutuhkan waktu yang lama terkait dengan kekerasan seksual pada anak mengingat sifat anak yang takut pasca kekerasan seksual yang dialaminya.
9.	Alamat korban yang tidak jelas, sehingga ketika polisi ingin meminta keterangan korban mengalami kesulitan.
10.	Sulitnya pembuktian karena tidak adanya petunjuk, karena hanya keterangan saksi.

Sumber: data kuesioner diolah, 2018.

1. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana

Perlindungan pada anak korban kekerasan seksual membutuhkan penanganan menggunakan pendekatan secara multidisiplin,⁹ yaitu meliputi pendekatan sosiologis, budaya, hukum, psikologi, dan sebagainya. Sebagai konsekuensi dari perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat, maka dibutuhkan kebijakan pidana sebagai konsekuensi hukum atas perbuatan yang dilakukan pelaku. Kebijakan pidana merupakan bagian kebijakan publik yang akan merumuskan aturan-aturan normatif mengenai penghukuman atau tindakan negara untuk menjamin bahwa pelaku tindak pidana tidak akan mengulang tindakan melawan hukumnya, kebijakan ini dapat menyangkut substansi prosedur, dan tujuan yang hendak dicapai oleh tindakan penghukuman tersebut.¹⁰

Menurut Thomas dan Znaniecky, bahwa lingkungan yang *dis-organized* secara sosial, ketika nilai-nilai dan tradisi konvensional tidak ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹¹ Hal ini dapat dilihat pada kehidupan anak-anak yang dibesarkan di daerah pedesaan dengan budaya dan adat yang masih kental, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ke daerah perkotaan yang penuh dengan kebebasan dalam pergaulan, maka pada akhirnya menjadikan mereka mengenal minuman keras, dan seks bebas.¹² Ketika anak-anak dengan budaya pedesaan yang masih kuat berbaur dengan kehidupan kota yang baru dikenalnya dengan berbagai macam kemajuan teknologi, menjadikan anak-anak yang tidak diberikan pendidikan dan pengawasan secara baik, akan berubah perilakunya, yang kadang-kadang menyimpang dari aturan hukum. Namun itu semua tidak terjadi begitu saja, pasti ada proses yang dipelajari oleh anak dari orang dewasa maupun lingkungan sekitarnya.

⁹ Multidisiplin adalah pendekatan yang bersifat *integrative* (terpadu) merupakan pendekatan suatu konsep dari suatu cabang ilmu atau tema yang bahannya di organisasi dari berbagai cabang ilmu sosial secara terpadu.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005).

¹¹ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) hlm. 70.

¹² *Ibid.*

Studi tentang sosial *disorganization* dari Thomas dan Znaniecky tersebut selanjutnya dikembangkan oleh Park dan Burgess, dengan mengintroduksi analisis ekologis dari masyarakat manusia. Pendekatan dengan mengkaji *human ecology*, (ekologi manusia), yaitu interelasi antara manusia dengan lingkungannya.¹³ Dalam studinya Park dan Burgess meneliti karakteristik daerah yang terdiri atas zona-zona konsentrasi. Setiap zona memiliki struktur dan organisasinya sendiri, karakteristik budaya dan penghuninya.

Masyarakat di mana anak tumbuh dan berkembang juga mempunyai peran yang sangat penting dalam melindungi anak, mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa keberadaannya tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua namun juga masyarakat. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, mengakomodir peran serta masyarakat, yaitu: a) masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak; dan b) peran tersebut dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa. Jika peran ini dilaksanakan secara maksimal, maka perlindungan anak dapat terjamin pelaksanaannya.

Di samping pemberian perlindungan pada anak korban kekerasan seksual dari kajian multidisiplin tersebut di atas, maka perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual juga menjadi tanggung jawab bersama semua pihak, melalui sistem peradilan pidana yang terpadu, yaitu meliputi: Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, namun juga harus melibatkan berbagai pihak seperti LPSK, KPAI serta pihak-pihak terkait lainnya seperti: rumah sakit, lembaga bantuan hukum dan sebagainya. Bersinerginya beberapa institusi akan lebih memberikan harapan pada anak korban kekerasan seksual maupun keluarganya untuk mendapatkan keadilan atas penderitaan yang mereka alami.

a. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Polisi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol: 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan

¹³ *Ibid.*

Perempuan dan Anak (PPA), adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelaku (Pasal 1 angka 1). Perlindungan yang diberikan oleh Polri pada saat pemeriksaan dari penyelidikan sampai tahap penyidikan, perlindungan yang diberikan berupa pemeriksaan keterangan saksi dan/atau korban, pemeriksaan alat bukti terkait tindak pidana yang dialami, termasuk mendampingi pada saat pemeriksaan kesehatan serta permohonan *visum et repertum* dari rumah sakit, memproses tindak pidana tersebut termasuk menangkap terduga pelaku hingga menahan terduga pelaku apabila dianggap memenuhi unsur tindak pidana.¹⁴

Informan Polisi unit PPA¹⁵ saat ini sebanyak dua puluh enam anggota Polri yang BKO (Bawah Kendali Operasi) di LPSK, empat di antaranya adalah Polisi wanita. Anggota Polri yang bertugas disebut Satgas Pamwal yaitu Satuan Tugas Penugasan Pengamanan Pengawasan yang bertugas sebagai garda terdepan LPSK dalam tercapainya tujuan lembaga.¹⁶ Polisi unit PPA ini dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang merupakan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Perlindungan yang diberikan meliputi pelayanan medis, pelayanan hukum, psikis dan rehabilitasi sosial.

Dalam melakukan pemeriksaan pada korban dibutuhkan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang merupakan sarana yang sangat penting dalam memberikan perlindungan pada anak, namun pada kenyataannya di kantor-kantor polisi masih belum semua memilikinya.

b. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Jaksa

Perlindungan yang diberikan adalah menuntut terdakwa pelaku kekerasan seksual sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa David Ricardo,¹⁷ terkait perlindungan anak korban kekerasan seksual, mengingat

¹⁴ Wawancara dengan Wahyu Fifi Yuliani, Polisi unit PPA yang ditugaskan di LPSK, 8 Juli 2019.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Wawancara dengan David Richardo, Jaksa Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, 7 Juli 2019.

anak adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana diatur dalam undang-undang maka apabila anak mengalami kekerasan seksual, hukum harus bertindak seadil-adilnya, artinya terhadap pelakunya harus diterapkan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Penuntutan selain didasarkan pada kesalahan pelaku juga harus dipertimbangkan akibat yang harus diderita anak. Oleh sebab itu, dalam tuntutanannya jaksa selaku penuntut umum tidak sekadar menuntut pelakunya dengan hukuman badan atau denda namun harus pula memperhatikan aturan-aturan lain yang melindungi korban, seperti tuntutan untuk mendapatkan kompensasi dari negara, restitusi dari pelaku maupun bantuan pada korban. Tuntutan pidana pada pelaku selain dapat memberikan efek jera pada terdakwa setidaknya membuat korban anak merasa aman karena hadirnya negara untuk melindungi haknya sebagai korban.

c. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Hakim

Hakim sesuai kewenangannya adalah memberikan putusan yang adil sesuai perbuatan yang terpidana lakukan serta kesalahan pelaku. Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan Hakim¹⁸ terkait perlindungan anak korban kekerasan seksual, sebagai hakim yang memiliki tugas dalam penegakan hukum guna mendapatkan keadilan bagi para pencari keadilan di lingkungan TNI dan masyarakat Indonesia, tugas penegakan hukum tersebut diwujudkan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dilimpahkan oleh oditur militer (Jaksa Penuntut Umum), yang terjadi di lingkungan peradilan militer.

Perlindungan yang diberikan selaku Hakim, adalah memeriksa dan mengadili perkara tersebut (kekerasan seksual) dengan memberikan keadilan yang seadil-adilnya pada pihak korban, dengan tidak mengabaikan keadilan bagi pelaku tindak pidana (seimbang dengan kesalahan terdakwa). Berat ringannya suatu hukuman pada terdakwa diukur dengan sejauh mana terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Penjatuhan pidana harus diseimbangkan dengan kesalahan terdakwa yang dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur serta latar belakang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

¹⁸ Alasan dilakukan wawancara pada hakim militer untuk mengetahui seberapa berat sanksi yang diterapkan Hakim pada anggota militer yang melakukan kekerasan seksual pada anak. Wawancara dengan Sugeng Sutrisno Brigjen TNI Hakim Pengadilan Militer Utama, 7 September 2019.

Dasar pertimbangan yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku kekerasan seksual pada anak, adalah: a) perbuatan terdakwa dapat merugikan korban dan keluarganya baik dari segi moral maupun materiil, karena dengan kejadian tersebut sangat memukul jiwa korban yang akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan; b) perbuatan Terdakwa sangat tidak pantas dilakukan; c) perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan kehidupan prajurit yang patuh dan taat pada aturan hukum, baik doktrin (Sapta Marga, Sumpah Prajurit atau Delapan Wajib TNI), maupun undang-undang yang berlaku, sehingga harus dipisahkan dari kehidupan prajurit dan dipecat dari dinas militer.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selalu diikuti dengan pidana denda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terkait sanksi pemberian sesuatu untuk pengobatan atau pemulihan korban atau keluarganya tidak pernah memasukkan dalam amar putusan, namun dalam persidangan hakim selalu memberikan kesempatan pada Terdakwa untuk memberikan bantuan pengobatan yang disepakati saat sidang berlangsung (sebagai bentuk / bukti bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut), namun juga melihat kemampuan / kesanggupan Terdakwa. Sedangkan pelaksanaan pidana denda yang selalu diikuti subsider kurungan selama berapa bulan, hal ini diserahkan pada oditur sebagai eksekutor apakah terdakwa akan bayar denda atau menambah pidana kurungan selama berapa sesuai dalam amar putusan.

d. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Advokat

Advokat sebagai profesi dalam memberi jasa hukum mempunyai peran penting dalam membantu korban kekerasan seksual dalam memperoleh pendampingan dalam setiap proses hukum. Apalagi yang menjadi korban adalah anak, maka dibutuhkan kemampuan khusus untuk melakukan pendampingan tersebut. Perlindungan yang diberikan advokat¹⁹ pada klien (anak) yang menjadi korban kekerasan seksual dilakukan dengan melakukan pendampingan pada saat korban melakukan visum, konseling ke psikolog, membuka laporan polisi, korban memberikan keterangan di hadapan penyidik dan mendatangkan

¹⁹ Wawancara dengan Vera Br Tompul, Ketua LBH Fakultas Hukum Universitas Krisnadipayana Jakarta, 20 Agustus 2019.

psikolog pada saat anak korban kekerasan seksual memberikan keterangan di polres. Selanjutnya advokat, memperjuangkan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di pengadilan dan mengupayakan memberikan efek jera bagi pelaku.

Fakta di lapangan, anak korban kekerasan seksual sering tidak diterima di lingkungan bahkan dikeluarkan dari sekolah, hal yang dilakukan advokat adalah memperjuangkan hak anak khususnya hak kesehatan dan pendidikan dengan mendatangi pihak sekolah dan menjelaskan terkait hak-hak anak.

e. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

LPSK adalah lembaga mandiri yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang. LPSK bertujuan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Dalam mewujudkan tujuannya ini LPSK bekerja sama dengan beberapa instansi, salah satunya adalah Kepolisian Republik Indonesia.

LPSK memberikan informasi dan edukasi tentang proses hukum yang seharusnya dijalani saksi dan/atau korban juga menggandeng dokter dan psikolog untuk memberikan layanan medis dan psikis akibat dari tindak pidana yang dilakukan pelaku, terutama saksi dan/atau korban anak yang mempunyai kesulitan tersendiri. LPSK memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan terlindung dan layanan perlindungan yang diberikan dapat berupa: Rumah Aman (*Safe House*), monitoring, dan pendampingan, layanan ini diberikan sesuai dengan putusan Pimpinan LPSK setelah menganalisis ancaman terhadap saksi dan/atau korban. Apabila ancaman dianggap tinggi bagi saksi dan/atau korban maka perlu diberikannya layanan Rumah Aman, di mana Terlindung dijaga oleh satgas pamwal selama 24 jam penuh setiap harinya di Rumah Aman yang sudah disediakan, untuk ancaman sedang dan rendah LPSK memberikan layanan monitoring, yaitu layanan pengawasan atau pemantauan yang dilakukan satgas pamwal, contoh kegiatannya yaitu memonitoring kegiatan terlindung di rumah ataupun tempat kerjanya, dan menganalisis ancaman yang mungkin saja terjadi.

Selanjutnya untuk layanan pendampingan, yaitu layanan yang diberikan oleh LPKS kepada saksi dan/atau korban dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga pemeriksaan keterangan saksi dan/atau korban di persidangan, layanan pendampingan ini dilakukan oleh satgas pamwal LPSK beserta staf yang bertanggung jawab atas kasusnya (*Case Manager*). LPSK juga membantu mengajukan permohonan Kompensasi, Restitusi dan Bantuan. Hal ini juga merupakan tugas dari staf yang bertanggung jawab atas kasusnya (*Case Manager*).

LPSK menyambut baik disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban oleh Presiden pada 1 Maret 2018 lalu. Dengan adanya peraturan pemerintah ini diharapkan semakin memperkuat upaya perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban di mana pada peraturan pemerintah sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, ditemukan beberapa kendala dan permasalahan.

Perkembangan yang ada dalam peraturan pemerintah ini di antaranya adalah penjabaran secara rinci komponen restitusi (ganti rugi dari pelaku untuk korban), hingga terkait perluasan korban tindak pidana yang berhak mendapatkan bantuan. Terkait rincinya komponen penghitungan restitusi dianggap penting karena bisa menjadi dasar hukum besaran restitusi yang diajukan. Sebelumnya, ada perdebatan soal dasar nilai besaran restitusi yang dihitung LPSK, karena dianggap tidak ada dasar yang jelas. Akibatnya tidak jarang besaran tersebut dikurangi saat vonis, atau bahkan ditolak oleh Hakim.²⁰

Terkait bantuan sendiri, jika dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 hanya bisa diberikan kepada korban Pelanggaran HAM Berat, dalam pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 ini bantuan tersebut juga bisa diberikan kepada korban tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual dan penganiayaan berat. Hal ini tentunya sangat penting mengingat korban-korban tindak pidana tersebut juga sebenarnya memerlukan bantuan baik itu layanan medis, psikologis, maupun psiko-sosial. Ini menjadi dasar

²⁰ *Ibid.*

hukum bagi LPSK bila ada perlindungan saksi atau saksi korban yang memerlukan bantuan. Tentunya, perluasan jenis tindak pidana yang korbannya bisa diberikan bantuan sangat positif mengingat trauma yang dialami mereka tentunya harus dipulihkan termasuk melalui upaya bantuan. LPSK siap menjalankan amanat yang diberikan PP tersebut karena sebelumnya LPSK pun sudah menjalankan amanat pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan. LPSK juga berharap agar terus ada penyempurnaan hukum yang berpihak bagi saksi dan korban.

Dalam implementasinya, peran LPSK dalam memberikan bantuan psikologis terhadap dua klien yang ditangani LPSK,²¹ yaitu anak usia 10 (sepuluh) tahun dan 11 (sebelas) tahun yang merupakan korban kekerasan seksual terhadap anak dapat digambarkan sebagai berikut: Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban, ada kendala yang muncul berkaitan dengan restitusi sebagai korban adalah tidak adanya daya paksa, serta ada formulasi pidana disubsiderkan dengan kurungan.²² Selanjutnya dikatakan oleh Syahril, Mekanisme Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana,²³ tidak ada sita harta untuk restitusi. Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ada tetapi belum pernah ada sita harta kekayaan untuk restitusi (Pasal 50). Sebagai contoh perkara kekerasan seksual terhadap anak (13 tahun), terhadap pelaku kekerasan seksual jaksa meminta pelaku sejumlah 5 (lima) orang untuk memberikan bantuan pada korban, sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).²⁴

Sebagai gambaran terhadap penghitungan biaya yang harus dikeluarkan korban dan keluarganya, Syahril memberikan contoh dua klien yang ditangani oleh LPSK, sebagai berikut:

²¹ Pada dua kasus yang dijadikan contoh penanganan klien, untuk memberikan perlindungan pada anak sebagai korban, inisial klien maupun waktu kejadian tidak dicantumkan dalam tulisan ini. Wawancara dengan Syahril Martanto, Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, 2 Juli 2019 di Gedung LPSK.

²² *Ibid.*

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Oktober 2017 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 219.

²⁴ Syahril Martanto, *Loc.cit.*

Tabel 6. Rancangan Intervensi dan Perkiraan Pembayaran Klien 1

	Perkiraan Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Pembiayaan Berdasarkan Tarif Mujaadillah Psychology	Total
Edukasi	1 kali pertemuan maksimal 3 jam	Biaya perjam Rp100.000,00	Rp300.000,00
Famiky Therapy	1. Maksimal 12 kali pertemuan. 2. Ffollow up, maksimal 4 pertemuan. 3. Masing-masing pertemuan maksimal 3 jam.	Biaya per pertemuan Rp250.000,00	Rp12.000.000,00
Asesmen Minat Bakat	Asesmen minat bakat	Biaya per paket tes (fostig + NST + VMI + VSMS) serta laporan tertulis Rp225.000,00	Rp225.000,00
Total Biaya			Rp12.525.000,00

Sumber: LPSK, 2019.

Tabel 7. Rancangan Intervensi dan Perkiraan Pembayaran Klien 2

	Perkiraan Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Pembiayaan Berdasarkan Tarif Mujaadillah Psychology	Total
Asesmen Psikologi Klinis	1. Binet tes: 1 hari 2. Rosarch tes: 1 hari	@ 250.000 *merupakan harga paket berupa Asesmen + laporan + konsultasi hasil.	Rp500.000,00
Trauma Healing	1. Maksimal 12 kali pertemuan. 2. Follow up selama maksimal 4 pertemuan. 3. Masing-masing pertemuan maksimal 3 jam.	Biaya perjam Rp100.000,00	Rp4. 800.000,00

Cognitive Behavior Therapy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maksimal 12 kali pertemuan. 2. Folow up, maksimal 4 pertemuan. 3. Masing-masing pertemuan maksimal 3 jam. 	Biaya perjam Rp100.000,00	Rp4. 800.000,00
Famiky Therapy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maksimal 12 kali pertemuan. 2. Folow up, maksimal 4 pertemuan. 3. Masing-masing pertemuan maksimal 3 jam. 	Biaya per pertemuan Rp250.000,00	Rp12.000.000,00
Total Biaya			Rp22.100.000,00

Sumber: LPSK, 2019.

Berdasarkan contoh di atas, jelas sekali keluarga mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan seorang anak. Dari hasil wawancara, terhadap klien tersebut dapat diketahui klien sering merasa kedua orang tuanya terlalu sibuk sehingga kurang meluangkan waktu untuk bersamanya, sistem komunikasi keluarga yang cenderung dingin, dan waktu kebersamaan keluarga yang hampir tidak pernah ada. Kedua orang tuanya juga sering terlihat bertengkar sehingga terkadang ia merasa tidak nyaman dan menyalahkan dirinya sendiri karena hal itu. Klien merasa di dunia ini tidak memiliki siapa pun yang ia percayai, hal ini mengakibatkan setiap kali memiliki masalah cenderung untuk menyelesaikannya sendiri dan menyembunyikannya terhadap orang terdekat. Ada kecenderungan klien hanya merasa dekat dengan orang yang dianggapnya tidak akan memarahi atau mengejeknya ketika dia menceritakan sesuatu, dalam hal ini orang tersebut adalah adiknya yang masih bayi.

f. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh KPAI

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua KPAI sehubungan dengan perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual Ibu Rita Pranawati,²⁵ diperoleh jawaban sebagai berikut: SPPA

²⁵ Wawancara dengan Rita Pranawati, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jl. Teuku Umar Nomor 10-12 Menteng Jakarta, 8 Juli 2019.

cenderung anak sebagai pelaku. Untuk anak korban sedikit. Lembaga Bantuan Hukum tidak mendampingi anak korban, namun cenderung anak yang menjadi pelaku karena anak berhadapan dengan hukum. RSUD tidak ada kebijakan visum gratis kecuali ada rekomendasi Komnas yang menyarankan untuk visum gratis. RS Bhayangkara Cianjur, ada layanan khusus. *Problem*, stigma masyarakat terhadap korban yang sulit untuk dihindari. Di sekolah korban kekerasan seksual dikeluarkan dengan alasan demi nama baik sekolah. Banyak korban dipindahkan ke sekolah lain, hal ini sangat mengganggu proses belajar anak. Penyesuaian dengan lingkungan baru tidaklah mudah bagi anak. Namun jika anak tidak dipindah ada ketakutan orang tua anak akan dibuli oleh teman-temannya.

Terkait kendala yang dihadapi KPAI dalam memberikan perlindungan pada anak korban kekerasan adalah masalah anggaran hiling anak. Terbatasnya anggaran hiling anak, hanya dapat dilakukan untuk jangka pendek, padahal anak butuh penanganan yang berkepanjangan baik untuk pemulihan maupun rehabilitasi psikolog. Anak yang tidak ditangani secara benar akan dapat berakibat gila. Perspektif orang tua belum dapat, orang tua harusnya punya tanggung jawab mengasuh anak terkadang sering mengabaikan anak karena urusan lain yang dirasa lebih penting. Pada praktiknya menjadi urusan daerah untuk memberikan bantuan pada anak yang menjadi korban, namun daerah belum melaksanakannya. Harus ada proses pemulihan pada korban.

Berikut gambaran tentang bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

No.	Lembaga	Proses Pemeriksaan	Pemulihan	Vonis
1.	Komnas HAM	Memberikan pendampingan dalam pembuatan laporan	Melakukan pemeriksaan kesehatan korban	Mendampingi korban
2.	KPAI	Memberikan bantuan psikiater	Melakukan pemeriksaan kesehatan	-
3.	LPSK	Menjaga keamanan jiwa pada saat pemeriksaan di tingkat Kepolisian sampai dengan Pengadilan	Pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban	Mengawal proses sidang di pengadilan
4.	PPPA	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan <i>visum et repertum</i> - Melakukan pemeriksaan 	-	-

Sumber: Data diolah, 2019.

2. Putusan Pengadilan Perkara Kekerasan Seksual Pada Anak

Bahan kajian yang digunakan sebagai objek analisis pada buku ini, adalah putusan pengadilan pada tingkat pertama, tingkat banding, maupun tingkat kasasi, atas perkara kekerasan seksual yang terjadi di DKI Jakarta maupun di Bekasi yang terjadi antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2016, yaitu sebanyak 11 putusan. Dari 11 perkara tersebut, 7 perkara merupakan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di DKI Jakarta, dan 4 perkara merupakan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Bekasi. Sedangkan pelaku kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai korbannya pada umumnya orang dewasa.

Dasar pertimbangan peneliti mengambil rentang waktu antara 2006 sampai dengan 2016, karena dalam kurun waktu tersebut terjadi beberapa kali perubahan aturan menyangkut kekerasan seksual dengan anak sebagai korban, baik unsur maupun sanksi pidananya. Perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual pada anak sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berlaku sejak pada 22 Oktober 2002.

Maraknya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di masyarakat, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak, menjadikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perlu diubah. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.²⁶ Lebih lanjut untuk dapat menimbulkan efek jera pada pelakunya, aturan yang mengatur tentang kekerasan seksual tersebut diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 9 November 2016.

Adapun yang menjadi pertimbangan ditetapkannya UU No. 17 Tahun 2016 ini dikarenakan perubahan undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 35 Tahun 2014 tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan, Negara perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk mengetahui apakah perubahan perundangan tersebut memberikan perlindungan hukum pada korban kekerasan seksual, maka di bawah ini dilakukan analisis atas putusan pengadilan atas perkara kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai korban, sebagai berikut:

²⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606) Penjelasan Umum.

a. Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak di DKI Jakarta dalam Putusan Pengadilan

Penelitian terhadap putusan pengadilan atas perkara kekerasan seksual dengan korban anak yang terjadi di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta), sebanyak 7 (tujuh) perkara yang masing-masing pelakunya (terdakwa) telah terbukti kesalahannya dan oleh hakim dijatuhi hukuman. Adapun ketujuh perkara tersebut adalah sebagai berikut:

a) Putusan 1 Tahun 2012 / PN.Jkt.Tim jo. Tahun 2012 / PT.DKI jo. Tahun 2012 Kasasi

Pada putusan tersebut di atas, diawali dengan kronologi kasus sebagai berikut: Pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 WIB, korban SO (umur 13 tahun 6 bulan) datang ke rumah Saksi W, kemudian menceritakan perihal rencana terdakwa (FA) yang sudah dikenalnya sejak awal Maret 2012 ingin mengajak korban kabur, namun dilarang oleh saksi W untuk tidak mengikuti kemauan terdakwa tersebut. Keesokan harinya hari Jumat tanggal 9 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 WIB, korban dan terdakwa janji bertemu di depan sekolah korban di SMP, Jalan Raya Bogor, Cijantung, Pasar Rebo, kemudian korban dijemput oleh terdakwa di depan sekolah korban dan dibawa oleh terdakwa dengan berboncengan sepeda motor menuju rumah saksi T (Bude) Jalan Kenanga, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, dan pada saat pergi dengan terdakwa, korban atas perintah terdakwa menggunakan kerudung dengan maksud supaya korban tidak dikenali orang saat korban pergi dengan terdakwa, dan sesampainya di rumah saksi T, terdakwa duduk dan mengobrol dengan korban di rumah saksi T sampai pukul 19.00 WIB saat korban dijemput saksi S yang merupakan orang tua korban.

Pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 WIB, korban kembali janji dengan terdakwa untuk bertemu kembali di tanjakan Gang Dolang, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, selanjutnya setelah bertemu terdakwa membawa korban menuju rumah saksi T Jalan Kenanga Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, setelah main dan mengobrol sebentar kemudian terdakwa membawa korban ke kebun belakang rumah Saksi T, kemudian terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan

cara korban didorong sampai terjatuh kemudian terdakwa membuka baju dan celana *strit* yang digunakan korban dan kemudian menyetubuhi korban, setelah selesai pakaian dan celana korban dipakaikan lagi oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa korban kembali ke dalam rumah saksi T, setelah itu korban ditinggal pergi oleh terdakwa di rumah saksi T dan sekitar pukul 16.00 WIB korban dijemput oleh orang tua korban. Terdakwa membawa korban tanpa izin saksi (orang tua dari korban).

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka lecet pada alat kelamin sebagaimana *visum et repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara tanggal 15 Maret 2012, dengan kesimpulan perempuan berusia tiga belas tahun mengaku telah dipaksa meminum obat oleh pelaku (teman korban), pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama tidak beraturan sampai dasar pada selaput dara dan terdapat luka lecet pada bibir kemaluan dalam pada arah jam tiga, membengkak, berwarna kemerahan, perlukaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Hakim pada tingkat pertama dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 29 Mei 2012, menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya,” yaitu melanggar dakwaan kedua, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan, “wajib latihan kerja selama 1 (satu) bulan.” Dengan pertimbangan sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Juni 2012, menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, akan tetapi mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 29 Mei 2012 yang dimintakan banding sekadar mengenai pidana yang dijatuhkan. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya,” menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan wajib latihan kerja selama 1 (satu) bulan.

Pada tanggal 08 Agustus 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Agustus 2012 dari kuasa hukum terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa sebagai pemohon kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 15 Agustus 2012.

Analisis Perkara

Putusan Hakim Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan, “wajib latihan kerja selama 1 (satu) bulan” karena terdakwa dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana melanggar dakwaan kedua, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, membuktikan terdakwa benar telah terbukti bersalah melakukan kekerasan seksual pada anak.

Apabila dilihat pada perbuatan terdakwa yang secara sadar telah melakukan kekerasan seksual pada anak dengan menggunakan tipu dayanya, maka putusan yang dijatuhkan hakim jauh dari harapan korban dan keluarganya. Namun ternyata hukuman yang dijatuhkan hakim tidak membuat terdakwa menyadari kesalahannya akan tetapi justru melakukan upaya banding, ketika tidak puas dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempunyai pertimbangan yang sama dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan kesalahan Terdakwa dalam melakukan kekerasan seksual pada korban. Sekalipun Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai pemahaman yang sama akan kesalahan terdakwa, namun Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menjatuhkan pidana lebih ringan dari pidana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp30.000.000,00 subsidi wajib latihan kerja selama 1 (satu) bulan.

Meskipun putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sangat ringan, namun terdakwa masih belum merasa bersalah,

sehingga melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Atas permohonan kasasi yang diajukan terdakwa, Mahkamah Agung dalam putusannya “menolak” permohonan kasasi tersebut didasarkan pada pertimbangan hakim Mahkamah Agung, putusan *judex facti*,²⁷ dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Putusan kasasi yang menolak permohonan kasasi dari terdakwa, membuktikan bahwa Terdakwa memang bersalah.

Atas putusan ini, sepertinya hakim kurang mempertimbangkan kepentingan korban, bagaimana korban ke depannya dalam menapak kehidupan agar dapat berjalan secara normal. Hal ini dibuktikan dengan masih sangat ringannya hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa. Belum lagi penderitaan yang harus dirasakan korban maupun keluarganya ketika harus menanggung cemoohan, hinaan dari masyarakat yang tidak memahami peristiwa kekerasan seksual yang dialami korban. Selain itu korban dan keluarganya harus pula menanggung biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan visum sebagai bukti kesalahan terdakwa, maupun pengobatan lainnya demi pemulihan psikologis akibat kekerasan seksual yang dialaminya.

Hal inilah seharusnya menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku kekerasan seksual. Bagaimana pidana itu membuat korban merasa terlindungi dan terbebas dari rasa takut, trauma, stres akibat penderitaan yang dialaminya tidak mendapat perhatian untuk dipertimbangkan hakim. Bagaimana pidana yang dijatuhkan pada terdakwa akan memberikan efek positif bagi korban dalam menjalani masa depannya, korban merasakan ada keadilan, ketenangan untuk menjalani hidup ke depan. Oleh karena itu, selain menjatuhkan pidana penjara berat pada pelakunya, harus pula dipertimbangkan masa depan anak sebagai korban dengan memberikan kewajiban pada pelaku untuk memberikan bantuan sebagai biaya pengobatan fisik maupun psikologis korban serta memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak korban sebagaimana diatur dalam undang-undang.

²⁷ Putusan *judex facti* adalah putusan yang diambil dalam sistem peradilan. *Judex facti* adalah majelis hakim di tingkat pertama yang wajib memeriksa bukti dari suatu kejadian perkara dan menerapkan aturan serta ketentuan hukum lainnya terhadap fakta-fakta dari perkara tersebut. *Judex facti* merupakan sistem peradilan di mana majelis hakim berperan sebagai penentu fakta mana yang benar.

b) Putusan 2 Tahun 2014 / PN.Jkt.Pst.

Pada putusan di atas, diawali dengan kronologis kasus sebagai berikut: Pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat korban (Y, 10 tahun), bertemu dengan terdakwa (MM bin AM, 15 tahun), selanjutnya terdakwa mengajak korban untuk menonton film horor. Mendengar ajakan tersebut akhirnya korban mau ikut dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa korban masuk ke dalam kamar dengan kata-kata, “jangan bilang sama mama kamu, kalau kamu cerita nanti saya bilang bapak saya,” kemudian setelah mendengar hal tersebut selanjutnya korban dibawa oleh terdakwa ke dalam kamar lalu terdakwa mengunci pintu kamar tersebut, setelah itu terdakwa dan korban menonton. Beberapa saat kemudian terdakwa menyuruh korban untuk membuka seluruh bajunya, terdakwa membuka bajunya sendiri. Kemudian terdakwa menyuruh korban untuk tiduran di tempat tidur, lalu terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan pada korban. Karena korban merasa sakit dan ngilu, maka korban melawan sambil berteriak-teriak minta tolong. Tiba-tiba datang saksi (M) sambil menggedor-gedor pintu kamar terdakwa, mendengar hal tersebut lalu terdakwa menyuruh korban untuk memakai bajunya dan selanjutnya terdakwa memakai baju juga, lalu terdakwa membuka pintu kamar dan terdakwa dan korban keluar dari kamar terdakwa. Setelah mendengar kejadian tersebut, ibu kandung (WO) dari korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.

Setelah dilakukan pemeriksaan pada korban, hasil *visum et repertum* tertanggal 26 Maret 2014 berkesimpulan pada korban anak perempuan berusia sepuluh tahun ini ditemukan “robekan lama” selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi).

Atas perbuatan terdakwa tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08 / Pid.Sus.A / 2014 / PN.Jkt.Pst, menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa MM bin AM sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman 3 (tiga) bulan penjara, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “dengan sengaja membujuk anak

melakukan persetubuhan dengannya” menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, kepada terdakwa dengan pidana.

Analisis Perkara

Putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08 / Pid.Sus.A / 2014 / PN.Jkt.Pst, yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), subsidi 3 (tiga) bulan penjara terhadap terdakwa menurut peneliti tidaklah tepat dan tidak memberikan keadilan bagi anak sebagai korbannya.

Pidana yang dijatuhkan hakim pada terdakwa berupa penjara dan denda dan tidak ada kewajiban pada terdakwa atau keluarganya untuk memberikan bantuan pada korban baik untuk biaya visum maupun pemeriksaan psikologi anak menunjukkan belum ada keadilan yang memihak pada korban. Tidak dapat dipungkiri, selama ini jika terjadi suatu perkara dengan korban anak, hak-hak anak untuk memperoleh bantuan belum terwujud dalam putusan pengadilan. Pada kenyataannya penderitaan korban ini kurang mendapat perhatian untuk diperjuangkan secara maksimal, sekalipun sekadar biaya visum apalagi biaya pemulihan kondisi korban yang tidak murah.

Penderitaan korban seorang anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual akibat perbuatan terdakwa, tidak akan dapat terobati hanya dengan dijatuhkannya pidana pada pelakunya, apalagi jika pidana yang dijatuhkan ringan. Disinilah muncul kekecewaan korban maupun keluarganya jika terdakwa yang telah merusak masa depan anak hanya diberikan sanksi pidana ringan dan tidak mendidik. Keberpihakan pada anak sebagai korban sepertinya masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab orang tua untuk sepenuhnya menjaga dan melindungi korban agar dapat menata kembali masa depannya dengan penuh semangat. Pemberian pengawasan orang tua menjadi bagian penting dalam melindungi anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan polisi unit PPA yang mendampingi anak korban kekerasan seksual, salah satu faktor penyebab anak dijadikan korban kekerasan seksual adalah lemahnya pengawasan orang tua. Demikian halnya pada perkara kekerasan seksual pada putusan ini, yang mana anak dibiarkan ketika berada

dalam kamar kemudian mengunci pintu kamar, seharusnya ketika anak mengunci pintu kamar orang tua perlu mengetahui apa yang dilakukan anak, bukan membiarkan saja sehingga memungkinkan anak melakukan hal-hal yang terlarang.

c) Putusan 3 Tahun 2014 / PN.Jkt.Sel.

Putusan tersebut di atas berawal dari kronologis kasus sebagai berikut: Pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa bertemu dengan korban (NC, 5 tahun) sedang bermain di pos ronda, kemudian terdakwa (AHS, 46 tahun) mengajak korban dengan mengatakan, “ayo beli es krim” setelah korban pun ikut dengan terdakwa. Setelah itu terdakwa menggandeng korban dan mengajaknya ke pompa bensin, dan mengajak korban masuk ke dalam kamar mandi tersebut dan kemudian menguncinya. Terdakwa kemudian melakukan percabulan dengan menggunakan tangan secara berulang kali, kemudian menurunkan korban, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dengan mengatakan, “ini buat jajan.” Akibat perbuatan terdakwa telah menghancurkan masa depan korban sehingga korban merasa malu karena perbuatan tersebut.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta yang mengadili perkara ini, menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), subsidi 6 (enam) bulan kurungan karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “dengan tipu muslihat, membujuk anak untuk perbuatan cabul.”

Analisis Perkara

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), subsidi 6 (enam) bulan kurungan terhadap terdakwa menurut peneliti belum dapat memberikan keadilan bagi korban, yaitu seorang anak masih sangat kecil berusia 5 tahun yang harus menanggung derita akibat perbuatan bejat Terdakwa yang tidak punya perikemanusiaan. Perbuatan terdakwa yang dengan sadar telah membujuk seorang anak untuk dijadikan objek pelampiasan nafsu birahinya, apa pun alasannya merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan tidak dapat dibenarkan oleh aturan hukum maupun agama.

Keberadaan anak pada tempat yang tidak aman (pompa bensin) dan di waktu yang tidak tepat (malam hari) merupakan suatu kelalaian orang tua. Menjadi tanggung jawab orang tua untuk tidak membiarkan anak usia lima tahun berkeliaran di waktu malam, apalagi di tempat yang tidak aman bagi anak. Anak di usia itu sudah seharusnya berada dalam dekapan dan lindungan orang tua agar dijauhkan dari marabahaya.

Pada kasus ini, di samping faktor peluang, karena anak lepas dari pengawasan orang tua, maka faktor kemiskinan menjadi hal yang sangat berperan dalam terjadinya kekerasan seksual ini, karena hanya karena tergiur iming-iming untuk dibelikan es krim, maka anak menuruti keinginan terdakwa untuk dibawa ke suatu tempat untuk memuaskan nafsu birahinya. Seharusnya terdakwa sebagai orang dewasa yang seharusnya melindungi anak dengan mengantar anak pulang ke orang tuanya karena berada di tempat yang tidak aman, namun sebaliknya dengan teganya mencabuli dan bahkan memasukkan kemaluannya ke tubuh anak itu, tanpa berpikir yang dijadikan objek pelampiasan seksual adalah anak yang masih sangat-sangat muda yang tidak memahami apa yang sedang terjadi, apa itu hubungan seksual, apa akibat hubungan seksual itu dan sebagainya.

Melihat pada kondisi korban masih sangat muda, dibutuhkan suatu penanganan khusus untuk pemulihan kondisi psikologisnya agar anak tidak menyimpan dendam ke depannya, karena ada kecenderungan beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi, berawal dari dirinya yang pernah menjadi korban. Di samping itu juga perlunya bantuan dana untuk dapat membiayai seluruh kebutuhan pengobatan dan pemulihan kondisi korban, baik biaya visum maupun biaya lainnya yang sangat penting bagi pemulihan korban.

d) Putusan 4 Tahun 2015 / PN.Jkt.Sel.

Putusan di atas, berawal dari kronologis kasus sebagai berikut: Pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekira pukul 18.00 WIB, saat itu saksi 1 (MR), Terdakwa (YS, 19 tahun), saksi 2 (D) dan saksi 3 (A / DPO) sedang berada di tempat kerja pemotongan ayam di Pasar Kebayoran Lama sedang duduk-duduk sambil meminum kopi, kemudian salah satu dari mereka pergi membeli minuman beralkohol (kolesom / anggur cap orang tua) sebanyak empat botol, setelah minuman beralkohol tiba, kemudian korban (CG, 16 tahun)

ikut bergabung untuk minum minuman beralkohol tersebut. Sekira pukul 23.30 WIB kondisi dari korban sudah mabuk / teler, kemudian saksi 2 dan terdakwa membawa korban ke indekos teman saksi 2 yang bertempat di Jalan Cileduk Raya Pasar Kebayoran Lama, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan menggunakan motor milik saksi 3. Setelah sampai di indekos tersebut, sekira pukul 00.30 WIB hari Sabtu dini hari tanggal 06 Desember 2014, kemudian terdakwa dan korban masuk ke dalam kamar indekos, kemudian terdakwa membaringkan korban di atas lantai karena di dalam kamar tersebut tidak ada tempat tidur. Setelah itu terdakwa mengangkat baju dan bra saksi korban kemudian melakukan percabulan pada korban. Selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya sampai di atas lutut, dan melakukan persetubuhan pada korban sampai mencapai kenikmatan.

Hasil *visum et repertum* yang dibuat, dengan kesimpulan terdapat luka lecet pada pangkal paha bagian dalam sebelah kiri, luka memar pada paha bagian dalam sebelah kanan.

Atas perbuatan terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan berdasarkan putusan di atas menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Analisis Perkara

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pada Terdakwa bukan berarti korban mendapatkan keadilan. Perbuatan terdakwa bersama teman-temannya yang telah memaksa korban untuk meminum minuman beralkohol hingga mabuk, kemudian secara bergiliran memperkosanya merupakan perbuatan biadab dan tidak berperikemanusiaan.

Sekalipun menurut keterangan korban sendiri bahwa korban yang meminta minuman beralkohol yang dibawa Terdakwa,

seharusnya Terdakwa tidak memenuhinya, mengingat korban adalah seorang perempuan dan masih berusia di bawah umur namun pada kenyataannya Terdakwa justru menawarkan pada korban untuk meminum kembali minuman beralkohol tersebut dengan alasan demi persahabatan.

Usia korban yang masih kategori di bawah umur tidak seharusnya bekerja malam hari dan di tempat yang tidak aman bagi anak. Namun, terkadang karena tuntutan ekonomi, maka orang tua sering kali membiarkan anaknya harus bekerja dengan penuh risiko. Sangat disayangkan lingkungan pergaulan yang salah menjadikan korban yang masih anak harus mengenal minuman beralkohol yang memabukkan yang akhirnya menjadikan dirinya menjadi korban kebiadaban orang-orang yang dianggap temannya, padahal mereka orang-orang yang tidak bermoral dan biadab.

Akibat yang harus ditanggung korban selama hidupnya adalah harus mengingat peristiwa kekerasan seksual atas dirinya dengan pelaku lebih dari satu. Pidana yang dijatuhkan pada terdakwa sebagai pelaku kekerasan seksual pada anak tidak seimbang dengan perbuatan tidak berperikemanusiaan yang telah mereka lakukan. Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk dapat memulihkan kondisi psikis dan fisik korban untuk dapat pulih.

e) Putusan 5 Tahun 2014 / PN.Jkt.Sel

Putusan di atas, berawal dari kronologis kasus sebagai berikut: Sekitar bulan Mei 2014 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di Toilet Seven Eleven Terogong Jakarta, Terdakwa (**E.Rf.G**, 28 tahun) telah melakukan tindak pidana yang melanggar kesopanan terhadap anak yang menjadi korban yaitu Korban 1 (MK), Korban 2 (R) dan korban 3 (NAZ) dengan cara terdakwa mengatakan kepada para korban tersebut, terdakwa dapat membantu untuk dapat menjadi artis atau model dengan melalui beberapa tes yaitu tes interview, dan tes vagina. Karena tertarik, ketiga korban menyanggupinya, lalu Terdakwa menyuruh mereka untuk masuk ke dalam toilet secara bergantian di SE Terogong Cilandak, Jakarta Selatan.

Awalnya korban 3 masuk ke dalam toilet diikuti oleh Terdakwa sesampainya di dalam toilet, terdakwa menyuruh korban 3 menyingkap baju dan BH yang dipakainya ke arah atas dan tidak terlepas dari badannya sehingga terlihat payudaranya, kemudian

Terdakwa mengambil foto payudaranya saksi 3 dengan menggunakan *handphone* miliknya, lalu terdakwa kembali menyuruh korban 3 untuk membuka celana panjang dan celana dalam hingga sebatas paha, setelah terbuka, Terdakwa memegang alat kemaluan korban 3 dengan menggunakan tangan kiri lalu kembali mengambil foto kemaluan korban 3. Hal yang sama dilakukan oleh terdakwa terhadap korban 1 dan 2, sehingga terdakwa menyimpan foto-foto tersebut di dalam *handphone* miliknya. Terdakwa **kemudian** menyimpan foto-foto tersebut lalu mengedit dan mengunggahnya di akun Facebook milik terdakwa sendiri melalui *handphone* milik terdakwa sendiri, sehingga teman-teman dari terdakwa yang ada di jejaring sosial Facebook dapat melihat foto-foto tersebut dengan mudah. Beberapa hari kemudian, terdakwa melakukan pengancaman kepada korban 1, 2, dan 3 melalui Facebook, yang isinya adalah terdakwa akan menyebarkan foto, jika tidak memenuhi permintaan terdakwa yaitu sejumlah uang dan barang-barang elektronik.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan petikan Putusan Nomor 1397 / Pid.Sus / 2014 / PN.Jkt.Sel, menyatakan Terdakwa bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Analisis Perkara

Putusan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, lebih ringan dari tuntutan jaksa seperti halnya tidak sebanding dengan akibat yang harus ditanggung para korban yaitu rasa malu karena bagian tubuhnya yang terlarang telah dijadikan konsumsi publik, yang tidak mau tahu apa pun alasannya akan mencap atau memberikan stigma negatif terhadap para korban di mata masyarakat. Foto-foto korban yang dalam keadaan tidak berbusana telah tersebar melalui jejaring sosial dan kemungkinan akan terus tersimpan dan dalam *handphone* masing-masing orang yang telah mengunggahnya.

Suatu pengalaman pahit harus dirasakan oleh para korban, ketika dirinya dengan mudah terbujuk rayuan orang tidak bertanggung jawab yang hanya ingin mencari keuntungan semata tanpa memikirkan risiko yang harus ditanggung korban. Hal ini menjadi perhatian para orang tua untuk selalu waspada dan menasihati putra putrinya untuk senantiasa berhati-hati dan tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu orang yang menjanjikan sesuatu yang menggiurkan jika harus diimbangi dengan imbalan tertentu yang akan menghancurkan masa depan anak. Oleh karena itu, sejak dini anak diberikan pemahaman akan apa yang baik dan tidak baik untuk dilakukan, baik melalui pendidikan di sekolah, di rumah, kelompok belajar agama, dan sebagainya.

Pengawasan orang tua menjadi kunci utama perlindungan anak. Sesibuk apa pun orang tua, harus ada waktu untuk anak dapat mencurahkan isi hati maupun permasalahan yang dihadapi anak. Jangan sampai terlambat mengetahui ketika anak ada dalam permasalahan, agar solusi segera dapat dicari. Tidak dapat dipungkiri, kondisi ekonomi, usia anak yang masih labil, pendidikan yang rendah, serta dorongan lingkungan menjadi faktor penyebab anak-anak dijadikan objek kekerasan seksual oleh orang lain.

f) Putusan 6 Tahun 2013 / PN.Jkt.Tim.

Putusan di atas, adalah kasus kekerasan seksual dilakukan ayah tiri korban (A / 11 tahun) yaitu Terdakwa (MP, 38 tahun) sebanyak enam kali antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Dengan berbadai macam alasan terdakwa mencabuli anak tirinya tersebut, baik di lantai bawah ketika korban sedang tidur, disaat sedang menonton televisi, atau saat korban ulang tahun dan meminta untuk dipasangkan kawat gigi / behel kepada Terdakwa.

Sekalipun korban selalu menolak keinginan terdakwa, namun terdakwa dengan segala kekuasaan yang dimilikinya sebagai ayah selalu memaksakan kehendaknya untuk memuaskan nafsu seksualnya pada anak tirinya tersebut.

Terdakwa selalu memanfaatkan kesempatan di mana korban dalam keadaan tidur, sedang sendirian, atau ketika korban membutuhkan sesuatu. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa mengancam korban dengan mengatakan, “jangan bilang mama ya, nanti *gak* dikasih jajan.” Setelah melakukan percabulan

maupun persetujuan pada korban, terdakwa selanjutnya mengeluarkan sperma di luar tubuh korban, dan selalu mengatakan untuk tidak mengatakan atau memberitahukan kepada siapa-siapa dan mengancam tidak ada yang akan memberikan makan adik-adik dan keluarga di rumah.

Akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil pemeriksaan *visum et repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara tanggal 05 Juni 2013 dengan kesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan adanya robekan lama pada arah jam satu, enam dan sebelas sampai dasar. Robekan lama arah jam sembilan tidak sampai dasar. Robekan pada selaput dara disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Atas perbuatan terdakwa, Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan, menyatakan terdakwa MP tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "dengan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut." Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Analisis Perkara

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan pada terdakwa yang merupakan ayah tiri korban tidak cukup adil bagi korban. Perbuatan terdakwa yang telah mencabuli dan menyetubuhi korban yang tidak lain anaknya sendiri, (tiri) secara berulang-ulang merupakan tindakan biadab dan tidak berperikemanusiaan, sangat melukai dan menyakiti batin korban dan akan menjadi kenangan pahit yang akan ditanggung seumur hidupnya.

Figur ayah yang seharusnya menjadi pengayom dan pelindung bagi anak-anaknya, ternyata menjadi pribadi yang menakutkan bagi korban. Terdakwa sebagai ayah tiri korban secara sadar telah

menjadikan korban sebagai objek pelampiasan nafsu seksualnya, bahkan disertai ancaman secara berulang setiap kali akan melaksanakan niatnya merupakan hal yang tidak normal, dan tidak selayaknya dilakukan seorang ayah terhadap anaknya, sekalipun anak tiri.

Sungguh suatu keadaan yang sangat ironis dan memilukan hati ketika seorang bocah harus menderita siksaan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang terdekatnya sendiri. Ke mana lagi seorang anak akan berlindung jika orang-orang terdekat bahkan ibu kandungnya sendiri tidak memberikan harapan bagi anak untuk berlindung. Tidak seharusnya keadaan ekonomi menjadi alasan untuk seorang ibu mengorbankan kehormatan anak yang dikandungnya sendiri. Trauma panjang dan kekecewaan seorang anak ditakutkan ke depannya akan menjadi bumerang bagi orang tuanya sendiri khususnya ibu kandungnya yang sudah membuat anak menjadi korban kekerasan seksual. Jika tidak ditangani secara benar dan baik dikhawatirkan anak akan menyimpan dendam dan melampiaskannya suatu saat nanti. Peran psikolog anak harusnya berperan, namun sayangnya tidak semua anak korban mendapatkan hak-haknya sebagai korban sebagaimana ditentukan dalam undang-undang karena satu dan lain hal.

g) Putusan 7 Tahun 2014 / PN.Jak.Sel

Pada putusan di atas, terjadi kekerasan seksual terhadap anak sebanyak delapan kali dengan pelaku orang dewasa yang berjenis kelamin sama dengan korban. Peristiwa dimulai pada sekitar bulan Maret 2014, Terdakwa (RS, 41 Tahun) dengan korban (WNR, 15 tahun) sampai pada 26 Juli 2014. Berbagai macam alasan dilakukan Terdakwa untuk dapat mencabuli korban, dengan alasan menemani Terdakwa menonton televisi, diajak main ke mal, dibelikan celana panjang, dan diajak makan dan minum. Terdakwa melakukan perbuatan cabul di berbagai tempat dan waktu di mana ada kesempatan, yaitu di rumah korban, di kos-kosan terdakwa dengan cara meraba dan memaksa korban memegang kemaluan terdakwa atau sebaliknya. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan memberikan ancaman *berupa kalimat, "kalau abang gak mau megang kemaluan / penis terdakwa, gak usah kenal lagi."*

Berdasarkan hasil sementara visum tertanggal 13 Agustus 2014 terdapat kesimpulan bahwa pada pemeriksaan anak laki-laki ini ditemukan jaringan parut pada lubang pelepasan akibat perbuatan

cabul, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada anggota tubuh lainnya. Akibat perbuatan terdakwa korban merasa malu.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan Terdakwa (R.S). telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “pencabulan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut” menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kalau tidak bisa membayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Analisis Perkara

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidi pidana kurungan selama 4 (empat) bulan pada terdakwa (RS) menurut peneliti tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yang secara sadar berulang kali melakukan kekerasan seksual pada korban dengan cara mencabuli korban.

Meskipun korban adalah sesama laki-laki dengan terdakwa, bukan berarti korban tidak merasakan penderitaan, bahkan tidak menutup kemungkinan peristiwa kekerasan seksual yang dialami korban dapat menjadi bibit dendam korban yang suatu saat dilampiaskan pada orang lain. Kebutuhan ekonomi, serta tuntutan kebutuhan seseorang sering kali dimanfaatkan sebagai peluang bagi pelaku untuk melakukan niat jahatnya. Demikian halnya pada kasus ini, kebutuhan korban untuk mendapatkan sesuatu yang dapat dipenuhi oleh terdakwa menjadikan terdakwa dengan sedikit ancaman begitu mudahnya memperdaya korban untuk memuaskan nafsu seksualnya secara berulang (delapan kali).

b. Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bekasi dalam Putusan Pengadilan

Penelitian selanjutnya adalah terhadap 4 (empat) putusan pengadilan atas perkara kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah Bekasi, yang masing-masing pelakunya (terdakwa) telah terbukti kesalahannya dan oleh hakim dijatuhi hukuman. Adapun ke empat perkara tersebut adalah sebagai berikut:

a) Putusan 1 Tahun 2006

Putusan di atas, berawal dari kronologis kasus sebagai berikut: Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2006 sekitar pukul 12.00 WIB Korban (DS) sepulang sekolah dari SMIP, pada saat korban dalam keadaan sendirian karena ditinggalkan temannya A untuk bekerja, namun yang berada di rumah indekos adalah terdakwa. Dengan dalih menunggu A, maka terdakwa mengajak korban untuk menunggunya di rumah terdakwa dengan mengatakan nanti pulanginya diantarkan naik motor, kemudian korban mengikuti ajakan terdakwa dan sampainya di rumah indekos terdakwa, lalu terdakwa bersama korban mengobrol di atas tempat tidur. Sekitar pukul 17.00 WIB Korban minta diantarkan ke tempat A namun Terdakwa malah mengunci pintu dan menyembunyikan kunci pintu, lalu terdakwa mencium korban, karena tidak mau korban menampar muka terdakwa dan meminta akan keluar dari rumah indekos terdakwa, namun terdakwa melarang saksi untuk keluar dan mengatakan, “apabila keluar dan berteriak terdakwa akan meneriakkan maling,” dan terdakwa juga mengatakan “jika tidak mau diajak ML” saksi pulang tidak akan selamat dan terdakwa akan memanggil teman-temannya untuk diajak *salome*, akhirnya korban diam dan terdakwa mendekati saksi lalu menciumi saksi sambil mencabuli dan menyetubuhi korban kurang lebih 8-10 menit sampai mengeluarkan cairan sperma. Setelah selesai disetubuhi Terdakwa, korban menangis sambil mengenakan pakaian dan meminta untuk pulang, tetapi terdakwa tetap tidak memperbolehkan korban untuk pulang, kemudian terdakwa memberikan air putih selanjutnya korban tertidur. Sekitar pukul 23.00 WIB korban baru terbangun karena mendengar suara ketokan pintu dan mengetahui bahwa pakaian dalam saksi sudah turun sampai betis dan ketika ditanyakan kepada terdakwa mengakui “menyetubuhi kembali” korban saat korban tidur, karena mendengar suara pintu diketuk terus lalu terdakwa bangun dari tempat tidur, ketika pintu terbuka ternyata yang datang teman-teman korban yaitu A dan E, kemudian A dan E memberitahukan bahwa bapak korban *nyariin* saksi, kemudian korban bersama E dan A meninggalkan rumah indekos terdakwa.

Putusan Hakim Nomor 2144 / Pid.B / 2006 / PN.Bks, yang menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemeriksaan” serta menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Analisis Perkara

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa (MK) karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemeriksaan” sebagaimana diatur pada Pasal 285 KUHP sangat melukai hati dan perasaan korban. Delik pemeriksaan dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun, kepada barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan.

Penerapan Pasal 285 KUHP, yang mengancam hukuman bagi seseorang wanita (dalam batasan dewasa) sepertinya tidak tepat, karena pada perkara ini korbannya jelas masih anak. Seharusnya Pasal 81 atau Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diterapkan pada perkara ini, yang memberikan ancaman hukuman penjara dan denda pada pelakunya, yaitu pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun, maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda minimum Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Keberpihakan pada kepentingan pelaku nyata dalam perkara ini, hal ini tentu saja membuat ketidakadilan pada korban.

Pada putusan ini hakim tidak menjatuhkan pidana berat pada pelakunya, padahal korban adalah anak. Bahkan akibat perbuatan terdakwa, korban selain mengalami penderitaan yaitu selaput dara (*hymen*) robek juga ditemukan adanya kuman *gono kok*, ini menunjukkan korban dalam kondisi tidak sehat dan membutuhkan pengobatan dan pemulihan atas penderitaan yang dialaminya.

Terdakwa di usianya yang masih tergolong anak (16 tahun), sudah berani mempunyai keinginan melakukan hubungan seksual, dengan menggunakan berbagai alasan agar korban mau menuruti keinginannya tersebut. Bahkan ketika keinginan tersebut ditolak oleh korban, maka terdakwa berani mengancam dan ancaman yang ditujukan pada korban sangat menakutkan yaitu akan mengajak teman-temannya untuk memperkosa korban jika keinginannya untuk bersetubuh dengan korban tidak dipenuhi. Bahkan karena merasa belum puas dengan perbuatan pertama, malam harinya

ketika korban tertidur sesudah diberikan air putih oleh terdakwa, kembali terdakwa menyetubuhi korban.

Di samping ringannya hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa, tidak adanya bantuan yang diberikan pada korban sebagai biaya pemulihan kondisi kesehatan korban menjadikan penderitaan yang dialami korban semakin bertambah. Disinilah pentingnya perlindungan bagi korban harus diberikan.

b) Putusan 2 Tahun 2013

Putusan di atas berawal dari kronologis kasus sebagai berikut: Pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012, Terdakwa (H.F. bin CS) sekitar pukul 13.00 WIB mendapat SMS dari saksi 1 (IY bin A, berkas terpisah) yang isinya minta ditemani ke rumah saksi 2 (WH) untuk potong rambut. Sesampainya di rumah saksi 2, Terdakwa melihat Korban (DM, 15 tahun) yang sedang tertidur di atas karpet di mana sebelumnya saksi 2 telah mencampurkan Tramadol ke dalam minuman korban sehingga mengakibatkan korban tak sadarkan diri. Selanjutnya terdakwa langsung menarik baju korban ke atas kemudian terdakwa melakukan perbuatan cabul pada korban, setelah itu terdakwa kembali merokok dan mengobrol dengan saksi 2, saksi 1, saksi 3 (MBP) dan saksi 4 (APP). Sebagian saksi adalah terdakwa (diadili terpisah).

Perbuatan diawali dari pertemuan korban dengan saksi 2 di Pondok Indah Permai, dekat rumah korban, tetapi korban bersama saksi 2 mampir dulu ke apotek untuk membeli obat Tramadol,²⁸ dan setelah dari Apotek korban menuju ke rumah saksi 2, ternyata saksi 4 sudah berada di rumah saksi 2. Selanjutnya saksi 2 datang dari dapur dengan membawa secangkir kopi dan menawarkan kepada saksi untuk diminum lalu korban terima. Pada saat itu korban menanyakan kepada saksi 2, “ini *nggak* ada obatnya kan...” dan saksi 2 menjawabnya, “tidak ada, masih ada obatnya *koq*.” Kemudian korban meminta pada saksi 2 untuk membuat minuman Extra Joss dan saksi 2 pun langsung membuatnya. Setelah keluar dari kamar mandi korban merasakan kepala terasa pusing dan mengantuk. Tangan korban ditarik oleh saksi 4 untuk dibawa masuk ke dalam kamar dan saat berada di dalam kamar korban sudah tidak sadarkan diri. Korban sadarkan

²⁸ Tramadol adalah obat digunakan untuk membantu mengurangi rasa sakit yang sedang hingga cukup parah. Obat tramadol adalah obat yang mirip dengan analgesik narkotika, bekerja di otak untuk mengubah bagaimana tubuh merasakan dan merespons rasa sakit. Novita Joseph, *hello sehat*.

diri sekitar pukul 16.00 WIB dan sudah berada di ruang tamu di mana tidak memakai BH, sedangkan baju tidak dilepas, lalu saksi dibopong oleh saksi 4 ke kamar mandi dan kepala korban diguyur pakai air, setelah itu dibawa kembali ke ruang tamu dan diberikan air putih untuk diminum.

Korban diantar pulang oleh saksi 2, saksi 4, saksi 3, terdakwa dan L. Setelah sampai di rumah, korban ke kamar mandi ingin buang air kecil dan merasakan kemaluan saksi terasa sakit dan perih. Sekitar 1 (satu) bulan kemudian saksi belum datang bulan dan akhirnya di tes ternyata positif hamil. Terdakwa bersama pelaku lain telah menyetubuhi dan melakukan perbuatan cabul terhadap Terdakwa dalam keadaan pusing dan tidak sadar. Akibat perbuatan para terdakwa Korban pada saat proses perkara ini sedang mengandung 7 (tujuh) bulan. Atas keterangan korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Berdasarkan *visum et repertum* atas nama korban, tertanggal 22 Juni 2013, dengan kesimpulan: hasil pemeriksaan seorang anak berumur sekitar 15 (lima belas) tahun, hamil dua puluh lima sampai dua puluh enam; janin tunggal hidup, letak kepala. Atas alat bukti surat berupa *visum et repertum* tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan terdakwa HF bin CS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “melakukan perbuatan cabul” menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Analisis Perkara

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan pada terdakwa, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “melakukan perbuatan cabul” terhadap anak yaitu korban sungguh suatu putusan yang sangat tidak adil dan menyakitkan hati korban maupun keluarganya. Korban yang masih berusia anak (15 tahun) selain harus menanggung malu akibat perbuatan perkosaan para terdakwa, juga harus menanggung malu karena akibat perkosaan tersebut Terdakwa hamil.

Sungguh suatu hal yang sangat memilukan hati, di mana seorang anak yang seharusnya menikmati masa remaja dan bermain

bersama teman-temannya harus menanggung beban rasa mau dan dikucilkan dari lingkungannya karena mengandung seorang bayi yang bukan dalam keadaan menikah tapi karena perbuatan paksaan berupa kekerasan seksual yang dilakukan oleh beberapa orang tidak bertanggung jawab yang hanya memenuhi nafsu birahinya tanpa melihat penderitaan yang harus ditanggung korban.

Pidana penjara 6 bulan yang dijatuhkan hakim pada terdakwa, yang juga masih berusia anak, membuktikan hukum masih sangat berpihak pada terdakwa daripada melindungi korban yang nyata-nyata membutuhkan bantuan dan dukungan moril maupun materiil karena harus menanggung derita yang teramat sangat menyakitkan hati. Di usianya yang masih sangat muda harus menanggung malu karena cemoohan dan cibiran atau gunjingan orang karena hamil di luar nikah. Belum lagi harus memikirkan bagaimana cara menjaga kondisi janin agar tidak terganggu akibat beban psikologis karena malu yang harus ditanggungnya, bagaimana mendapatkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan bayinya, sungguh suatu penderitaan yang sulit dibayangkan. Rasa malu dan kotor karena telah disetubuhi oleh beberapa orang akan membuat korban menjadi trauma.

Kondisi korban yang demikian terpuruk itulah seharusnya mendapatkan dukungan berbagai pihak agar ke depannya dapat menjalani hidup secara wajar. Penderitaan batin yang dialaminya harus segera diobati dan dipulihkan agar tidak selalu tertekan. Dukungan keluarga mempunyai peran besar dalam memulihkan korban. Karena bukan hal mudah bagi seseorang melupakan kenangan yang pahit yang dialami dalam hidupnya, apalagi jika yang mengalami itu anak-anak.

c) Putusan 3 Tahun 2015

Putusan di atas berawal dari kronologis kasus sebagai berikut: Pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 12.00 WIB, sewaktu Korban (DS, 13 tahun) sedang membantu memperbaiki jalan yang rusak, kemudian Terdakwa (MD bin P) datang menghampiri korban dan membujuk akan memberikan pekerjaan kepada korban dengan bayaran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan karena senang akan mendapatkan uang, maka korban langsung terbujuk dan mengikuti terdakwa yang mengajaknya ke

gudang kosong bekas bengkel mobil di wilayah Bekasi, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk membuka celana, namun korban menolak, hingga terdakwa lalu mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengancam akan membunuhnya, dan karena takut pada terdakwa, maka korban hanya diam saja, selanjutnya terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam yang dikenakan oleh korban kemudian menyuruh korban untuk membuka kaos yang dikenakannya, dan bersamaan dengan itu, terdakwa juga membuka kaos, celana jeans, dan celana dalam yang dikenakan oleh terdakwa hingga keduanya telanjang bulat, selanjutnya terdakwa menyuruh korban melakukan kekerasan seksual pada korban dengan cara sodomi, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban berteriak serta merintih kesakitan. Terdakwa lalu membujuk korban untuk diam saja karena nantinya akan diberi uang, kemudian terdakwa kembali melakukan kekerasan seksual pada korban selama sekitar 5 menit, di mana perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh petugas keamanan, hingga terdakwa dan korban kemudian berpakaian dan bersembunyi, dan pada saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada korban.

Berdasarkan *visum et repertum*, tertanggal 26 Desember 2014, dengan kesimpulan, “terdapat robekan lubang pengeluaran pada arah jam tujuh, dan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.”

Dakwaan terhadap Terdakwa, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Majelis hakim dalam putusannya **menyatakan Terdakwa (MD bin P), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana**, “dengan sengaja melakukan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan **denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)**, denda mana jika tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan**.

Analisis Perkara

Putusan hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan **denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)**, denda mana jika tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan kepada Terdakwa (MD)** yang telah melakukan kekerasan seksual pada anak sebagai korban dengan cara disodomi, sangat tidak adil bagi korban. Sekalipun korban adalah juga laki-laki sebagaimana halnya terdakwa, namun apa yang dialami korban tidaklah dapat dilupakan. Jika tidak ditanggulangi secara benar, peristiwa apa yang dialami korban akan melekat dalam ingatannya dan suatu kemungkinan bisa merangsang korban untuk menjadi pelaku kekerasan seksual suatu saat nanti. Oleh sebab itu, harus dilakukan upaya pemulihan korban secepat mungkin.

Tuntutan Jaksa yang menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman kumulatif yaitu pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun tuntutan tersebut tanpa ditindak lanjuti dengan putusan yang tepat tidak memberikan perlindungan pada anak yang sudah menjadi korban kekerasan seksual.

Pidana yang dijatuhkan pada terdakwa menunjukkan ketidakberpihakan hakim pada penderitaan anak sebagai korban kekerasan seksual berupa sodomi, seharusnya pidana yang dijatuhkan dapat menjadikan terdakwa jera untuk mengulang perbuatannya dan menjadikan anak sebagai objek pelampiasan seksual, apalagi perilaku terdakwa yang melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis menunjukkan terdakwa mempunyai perilaku seksual yang tidak lazim.

Sungguh sangat ironis, hanya karena bujukan terdakwa untuk memberikan uang senilai seratus ribu rupiah, terdakwa harus rela mengorbankan kehormatannya pada laki-laki tidak bertanggung jawab seperti terdakwa. Kemiskinan atau kondisi ekonomi seseorang menjadikan seseorang mudah terpengaruh atau tergiur iming-iming sekalipun tanpa disadari korban, hal itu harus dibayar mahal. Sepertinya terdakwa paham betul kondisi ekonomi korban, sehingga ketidakberdayaan korban dari sisi ekonomi dimanfaatkan untuk menjadi sara memuaskan nafsu seksualnya.

Sekalipun korban kekerasan seksual adalah laki-laki, bukan berarti tanpa risiko, seperti hamil sebagaimana jika korban adalah perempuan. Oleh sebab itu, hak-hak anak sebagai korban juga harus tetap diberikan karena korban juga dibutuhkan adanya perlindungan. Hubungan seksual secara paksa (dengan ancaman kekerasan) akan dibunuh jika tidak menuruti keinginan terdakwa, akan dapat berpengaruh buruk pada korban ke depan jika tidak ditangani dan dipulihkan secara benar oleh mereka yang ahli di bidangnya. Sayangnya dalam putusan hakim, hak-hak anak sebagai korban (kompensasi, restitusi maupun bantuan) tidak mendapat porsi khusus untuk dipertimbangkan sebagai tambahan sanksi bagi terdakwa sekaligus bentuk perlindungan pada korban.

d) Putusan 4 Tahun 2016

Putusan pengadilan atas perkara kekerasan seksual pada anak sebagai korban sebanyak 8 orang (AAK 13 tahun, EA 12 tahun, DAP 12 tahun, FH 14 tahun, MK 14 tahun, PR 12 tahun, RGP 14 tahun dan M (SMP kelas 2)) yang terjadi sejak tahun 2011 sampai dengan 16 Januari 2016, dengan Terdakwa (AR bin E alias mbah E 35 tahun). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan modus para korban (dalam waktu yang berbeda) diminta untuk memijit terdakwa kemudian terdakwa melakukan percabulan pada para korbannya yang semuanya adalah laki-laki di bawah umur sebagai anak didiknya yang sedang menuntut ilmu agama di tempat terdakwa. Perbuatan dilakukan terdakwa di suatu asrama di mana para korban tinggal untuk belajar mengaji, yaitu pada saat para korban sedang mengobrol bersama teman-temannya, terdakwa kemudian menyuruh korban untuk masuk ke kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa menutup dan mengunci pintu kamarnya dan menyuruh korban untuk memijat pundak bahu dan kaki terdakwa, terdakwa menyuruh korban untuk duduk di lantai dan memejamkan mata kemudian terdakwa menyandarkan korban 1 di bahunya kemudian melakukan percabulan pada korban. Para korban terpaksa menuruti perintah terdakwa karena akan memberikan jimat kepada korban untuk jaga-jaga dan agar masa depan korban. Setelah kejadian hari itu terdakwa kembali melakukan perbuatannya secara berulang kali kepada para korbannya.

Atas perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Analisis Perkara

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan merupakan pidana yang belum maksimal layak dijatuhkan pada Terdakwa yang secara terus menerus melakukan percabulan pada anak muridnya sebagai korban. Pidana ini seharusnya dapat diperberat menjadi hukuman mati, atau seumur hidup atau bahkan pidana kebiri mengingat Terdakwa adalah guru dari korban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur tentang dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 82 ayat (2) merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 82 ayat (1) berbunyi, “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),” karena pelaku perbuatan sebagaimana diatur pada Pasal 76E adalah orang-orang yang seharusnya melindungi korban yaitu orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Namun pemberatan hukuman dengan menambah sepertiga dari ancaman pidana pokok pada praktiknya belum dilaksanakan.

Pasal 65 KUHP mengatur tentang tindak pidana berbarengan / gabungan, pada ayat (1) mengatur tentang berbarengan beberapa

perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Sedangkan pada ayat (2) mengatur tentang maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga, atau sering disebut dengan sistem campuran yaitu campuran antara komulasi dengan absorpsi yang dipertajam.

Anak-anak yang harusnya dididik dan dilindungi, namun justru dijadikan sarana pemuas nafsu birahi sang guru. Padahal orang tua atau keluarga para korban datang ke tempat terdakwa dengan alasan belajar agama agar anak-anak kelak menjadi anak yang baik dan paham tentang agama maka mempercayakan pendidikan moral ke tempat tersebut. Oleh sebab itu, pemberatan pidana pada Terdakwa agar tidak mengulang perbuatannya harus dipertimbangkan sebagai sarana membuat jera. Pada kenyataannya tidak dapat dibayangkan oleh korban maupun keluarganya apabila kedatangan mereka sebagai murid dimanfaatkan sebagai objek pelampiasan seksual pada para korbannya dengan cara-cara yang menjijikkan bahkan disertai ancaman.

Modus yang digunakan terdakwa dalam memperdaya delapan anak korbannya hampir sama yaitu korban diminta masuk kamar terdakwa, mengunci pintu kamar, korban diminta memijit badan terdakwa, menyandarkan korban bersandar di tubuh terdakwa, kemudian mencumbu dan mencabuli korbannya. Tidak cukup hanya itu, terdakwa memaksa para korbannya untuk melakukan perbuatan cabul yang sama pada terdakwa, namun pada umumnya korban menolak.

Perbuatan tidak bermoral terdakwa dilakukan tidak hanya sekali namun berulang-ulang, dan di tempat di asrama di mana anak-anak belajar agama, menunjukkan terdakwa berada pada suasana yang dianggapnya aman dan nyaman di mana tidak ada orang yang berani melawan karena menganggap posisi Terdakwa sebagai guru yang harus dihormati dan tidak boleh dilawan. Apalagi janji-janji terdakwa memberikan iming-iming jimat dan masa depan cerah menjadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak tersebut untuk terpaksa patuh pada terdakwa. Perbuatan terdakwa secara tidak langsung memberikan masukan negatif pada para korban akan perilaku

seksual menyimpang. Sekalipun pada saat itu para korban berada pada posisi sebagai korban, jika tidak segera ditangani secara benar suatu saat bisa berubah menjadi pelaku. Hal inilah yang sungguh sangat dikhawatirkan bagi masa depan anak-anak nantinya.

Perbuatan kekerasan seksual terhadap sesama jenis yang dilakukan terdakwa terhadap korbannya, menunjukkan pelaku mengalami kelainan seks yaitu penyuka sesama jenis. Apalagi jika yang dijadikan korban adalah anak-anak, maka menguatkan lagi akan pandangan bahwa terdakwa mengalami kelainan seks yang mempunyai kecenderungan penyuka anak-anak, karena usia korbannya yang 8 orang berkisar antara 12 tahun sampai 14 tahun.

Anak-anak yang masih berusia muda pada umumnya sangat rentan untuk dijadikan objek kekerasan oleh orang dewasa, tidak terkecuali tindakan kekerasan seksual, hal ini dapat disebabkan karena anak-anak masih sangat mudah sekali untuk diperintah, apalagi jika perintah tersebut disertai dengan ancaman dan pelakunya adalah orang yang mempunyai pengaruh pada korban seperti orang tua, guru, atasan dan sebagainya. Kekuasaan yang dimiliki oleh pelaku dapat dengan mudahnya disalahgunakan untuk memperdaya korbannya.

Sekalipun para korbannya semuanya laki-laki dan tidak akan berakibat pada kehamilan korban, namun akibat dari perbuatan terdakwa yang melakukan kekerasan seksual secara menyimpang dikawatirkan akan menjadi bibit penyimpangan bagi korban untuk nantinya berperilaku jahat dikemudian hari. Belum lagi bahaya penyakit yang mungkin dapat ditularkan oleh pelaku pada korban kiranya juga menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman, sehingga perlu penanganan psikologis secara serius untuk pertumbuhan kesehatan kejiwaan dikemudian hari. Dengan demikian bukan hanya hukuman berat bagi pelakunya, akan tetapi penanganan serius bagi korban lebih diperlukan.

5 | PENUTUP

Perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak ke depan. Sekalipun pada awalnya ketika anak masih belum menyadari akan apa yang dialaminya yaitu kekerasan terhadap tubuhnya yang mengandung unsur seksual, namun suatu saat nanti ketika anak menyadari apa yang dialaminya, akan menjadi suatu aib yang harus ditanggung seumur hidupnya. Oleh sebab itu, penanganan sejak dini adalah jalan yang paling utama harus dilakukan setelah kekerasan seksual yang dialami anak. Pemberian perlindungan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan sangat bermanfaat dalam mengobati luka fisik dan luka psikis anak agar pulih kembali dari sakitnya dan beraktivitas secara normal.

Berdasarkan permasalahan pada yang telah dijelaskan pada buku ini, setelah dilakukan penelitian yang didasarkan pada hasil wawancara dengan para informan serta analisa terhadap perkara kekerasan seksual pada anak yang telah diputus oleh pengadilan dan terjadi di Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) dan Bekasi, dapat diperoleh suatu simpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan pada anak sebagai korban kekerasan seksual harus menjadi prioritas utama dan merupakan hal yang tidak bisa ditunda-tunda dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan

kondisi anak yang menjadi korban kekerasan seksual membutuhkan penanganan segera agar anak dapat kembali menjalani kehidupan secara wajar, tidak terjadi trauma yang berkepanjangan yang akan berakibat fatal bagi perkembangan jiwa anak ke depan.

Idealnya, perlindungan pada anak sebagai korban dilakukan dalam setiap proses pemeriksaan sampai pada pemidanaan pada pelakunya. Oleh karena itu, pada setiap proses pemeriksaan baik di kepolisian sampai pada pengadilan dibutuhkan adanya jaminan anak berada pada kondisi aman, nyaman dan terlindungi. Harus dihindarkan pertanyaan, sikap, *gestur* tubuh yang dapat membuat tekanan yang mengakibatkan korban merasa takut dan tertekan sehingga tidak berani mengungkap peristiwa yang dialaminya untuk menemukan pelaku dan memproses secara hukum.

Pemidanaan pada terdakwa pelaku kekerasan seksual pada anak, bukan hanya sekadar pidana berat, namun perlu dipertimbangkan pula perlunya pemberian kompensasi, restitusi maupun bantuan pada korban sebagai upaya pengobatan dan pemulihan kondisi fisik maupun psikologis korban. Sebagai pertimbangan, besarnya biaya yang harus ditanggung korban kekerasan seksual maupun keluarganya antara lain biaya *visum et repertum*, pemeriksaan psikologis, dan lain-lain.

Sebagai gambaran, untuk pemeriksaan kondisi psikis anak korban kekerasan seksual yang ditangani LPSK, tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan untuk proses pemeriksaan psikologis korban, padahal biaya tersebut belum termasuk biaya *visum*, maupun pemulihan kondisi psikis korban selanjutnya agar terlepas dari beban penderitaan. Melihat begitu besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pemulihan anak yang menjadi korban kekerasan seksual, maka dalam memberikan perlindungan pada anak korban kekerasan seksual, berkenaan dengan bantuan psikososial LPSK sedang mencari formula yang tepat agar dapat memberikan perlindungan pada korban secara maksimal.

Demikian pula hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam undang-undang semaksimal mungkin harus diberikan, sekalipun anak maupun keluarganya

tidak mengetahui akan hak-haknya tersebut. Hal ini akan sangat memberikan manfaat bagi korban untuk dapat kembali mempunyai harapan untuk mendapat masa depannya dengan penuh keceriaan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perkara kekerasan seksual pada anak yang terjadi di wilayah DKI Jakarta maupun Bekasi tidak satu pun Jaksa yang dalam tuntutanannya memohon agar hakim yang memutuskan perkara kekerasan seksual menjatuhkan pidana berupa kewajiban memberikan restitusi maupun ganti rugi pada korban. Pendapat ini dikuatkan dengan pernyataan LPSK yang menyatakan selama ini belum pernah mendampingi anak yang menjadi korban kekerasan seksual mendapatkan restitusi maupun pemberian uang pengganti dari pelaku. Salah satu alasannya karena pelaku juga berasal dari keluarga tidak mampu. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan oleh LPSK adalah bekerja sama dengan instansi lain.

2. Proses dalam sistem peradilan pidana selama ini belum secara menyeluruh memberikan tempat bagi anak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan, karena ada kecenderungan pada perkara yang menjadikan anak sebagai korbannya, penegak hukum belum sepenuhnya memperhatikan hak-hak anak sebagai korban sebagaimana diatur dalam undang-undang. Akan tetapi, karena perjuangan banyak pihak yang peduli masalah anak yang semakin meningkat, maka secara perlahan kebutuhan akan perlindungan anak yang menjadi korban ini mulai mendapat perhatian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, untuk memberikan perlindungan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, penegak hukum seperti Polisi unit PPA, Jaksa, Hakim, maupun Advokat harus saling bersinergi dengan institusi seperti: LPSK, KPAI, maupun LBH sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Problem pada praktik, karena belum ada sistem yang tepat, maka LPSK bekerjanya secara *case per case*, sehingga *treatmen* yang diberikan berbeda-beda antara kasus yang satu dengan kasus lainnya. Namun secara garis besar, semua hak anak yang menjadi korban sudah diberikan baik pendampingan, psikologis maupun medis, namun belum secara khusus korban kekerasan seksual. Sementara itu, KPAI

menyatakan selama ini belum pernah menangani perkara di mana korbannya mendapatkan restitusi maupun uang pengganti kerugian korban kekerasan seksual dari pelakunya. Terbatasnya anggaran hiling anak menjadikan anak hanya dapat dilakukan penanganan untuk jangka pendek, padahal anak butuh penanganan yang berkepanjangan baik untuk pemulihan maupun rehabilitasi psikologis. Anak yang tidak ditangani secara benar akan dapat berakibat gila. Perspektif orang tua belum dapat mencapai sasaran. Pada praktiknya menjadi urusan daerah untuk memberikan bantuan pada anak yang menjadi korban, namun daerah belum melaksanakannya, namun apa pun juga alasannya harus ada proses pemulihan pada korban.

3. Pengaturan dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual untuk mewujudkan keadilan formal (*formally justice*) secara jelas dan lengkap sudah diatur dalam beberapa aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, beserta aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Pada undang-undang tersebut secara jelas diatur tentang hak-hak anak sebagai korban, ancaman pidana bagi pelaku berupa penjara dan denda, dan apabila yang melakukan kekerasan seksual pada anak adalah orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, residivis, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal tindak pidana menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Sebagai bentuk pidana baru terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak, dapat dijatuhkan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, masih belum memberikan kompensasi pada korban kekerasan seksual, akan tetapi pada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Sedangkan untuk restitusi yang dibebankan pada pelaku masih terkendala dengan kondisi pelaku yang bukan keluarga mampu. Selanjutnya mengingat peraturan pemerintah ini masih ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, maka disusunlah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban oleh Presiden pada 1 Maret 2018 lalu. Penambahan pada peraturan pemerintah ini di antaranya adalah penjabaran secara rinci komponen restitusi (ganti rugi dari pelaku untuk korban), hingga perluasan korban tindak pidana yang berhak mendapatkan bantuan.

Rincinya komponen penghitungan restitusi dianggap penting karena bisa menjadi dasar hukum besaran restitusi yang diajukan. Sebelumnya, ada perdebatan soal dasar nilai besaran restitusi yang dihitung LPSK, karena dianggap tidak ada dasar yang jelas. Akibatnya tidak jarang besaran tersebut dikurangi saat vonis, atau bahkan ditolak oleh Hakim. Dengan adanya PP ini diharapkan semakin memperkuat upaya perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban.

Terkait bantuan, pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, bantuan tersebut selain diberikan korban tindak pidana terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, dan penganiayaan berat juga bisa diberikan kepada korban kekerasan seksual. Hal ini tentunya sangat penting mengingat korban kekerasan seksual sangat memerlukan bantuan baik itu layanan medis, psikologis, maupun

psiko-sosial. Perluasan jenis tindak pidana yang korbannya bisa diberikan bantuan sangat positif mengingat trauma yang dialami mereka tentunya harus dipulihkan termasuk melalui upaya bantuan.

Pada praktiknya, sekalipun ada aturan tentang kompensasi, restitusi maupun bantuan pada korban sebagaimana di atas, namun pengaturan tersebut masih belum dilaksanakan sepenuhnya, sehingga belum dapat dikatakan memberikan perlindungan pada korban (anak) kekerasan seksual. Demikian halnya dengan belum jelasnya aturan pelaksanaan pidana kebiri, yang mana pemahaman tentang pidana kebiri sendiri masih muncul perdebatan (pro dan kontra) di antara aparat penegak hukum, pakar hukum, maupun pelaksana eksekusi maupun masyarakat. Oleh karena itu, kajian secara mendalam tentang pidana kebiri ini dari berbagai disiplin ilmu harus segera dilakukan agar nantinya bermanfaat dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual tanpa menimbulkan permasalahan baru yang merugikan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, A.S. dan Amir Ilyas. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Alfons, Matius. "LPSK Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Meningkatkan Tiap Tahun." *detikNews*. Diakses 24 Juli 2019.

Anwar, H.A.K. Moch. *KUHP Buku II*. Bandung: Alumni, 1981.

Athena, Arians. "Seksualitas Lesbian." *Jurnal Perempuan No. 41 Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*.

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Badan Pusat Statistik (BPS). "Jumlah Penduduk Jakarta Didominasi Usia Produktif Pada 2019." 5 Maret 2019.

Bassar, M. Sudradjat. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya, 1986.

Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pornografi Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak dan Moral Kesusilaan yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*. Surabaya: PMS, 2009.

Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power. Nomor A / Res / 40/34 Tahun 1985. 6 September 1985.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

- Herkutanto. *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana Pendekatan dari Sudut Pandang Kedokteran*. Bandung: Alumni, 2000.
- Kementerian Kominfo. "Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak." Diakses 24 April 2017.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia Bidang Data Informasi dan Pengaduan Tahun 2017.
- Komnas Perempuan. "Menumbuhkan Sensitivitas Hak Asasi Manusia dan Gender Bagi Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan." *Modul Pelatihan*. Jakarta: Peradilan Umum, 2011.
- Malia, Indiana. "KPAI: Korban Kekerasan Seksual Anak Didominasi Laki-Laki," *IDN Times*. Diakses 28 Desember 2018.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Napitupulu, Erasmus. "LPSK: Peran dan Pengalaman Penegakan Hukum Terkait Perlindungan Saksi dan Korban untuk Beberapa Kasus (Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPPO, dan Korupsi)." *Jurnal Perlindungan Ed. 4 Vol. 1 (2014)*.
- Negara, Made Oka. "Mengurai Persoalan Kehidupan Seksual dan Reproduksi Perempuan." *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan, No. 41 (2005)*.
- Nimas Mita Etika M. "Kenali Tanda-Tanda Anak Mengalami Kekerasan Seksual." *Republika*.
- Noersativa, Farah. "Perkara Kekerasan Anak di Kota Bekasi," *Republika.co.id 8 Januari 2018*. Diakses 10 September 2018.
- Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Oktober 2017 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 219.

- Shopia, Maharani Siti. "Aksesibilitas Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia*, Ed. 4 Vol. 1 (2014).
- Soerodibroto, Soenarto. *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sulistiani, Siska Lis. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
- Surjaya, Abdullah M. "Bekasi Darurat Kejahatan Seksual Anak." *Koran Sindo 1 April 2017*. Diakses 10 September 2018.
- Syamsuddin, M. Azis. *Perlindungan Saksi dan Korban, Menuju Proses Peradilan yang Adil*. Jakarta: Indonesia, 2006.
- Takariawan, Agus. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2016.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Wawancara dengan David Richardo, Jaksa Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, 7 Juli 2019.
- Wawancara dengan Rita Pranawati, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jl. Teuku Umar Nomor 10-12 Menteng Jakarta, 8 Juli 2019.

- Wawancara dengan Sugeng Sutrisno, Brigjen TNI Hakim Pengadilan Militer Utama, 7 September 2019.
- Wawancara dengan Syahrial Martanto, Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, 2 Juli 2019 di Gedung LPSK.
- Wawancara dengan Vera Br Tompul, Ketua LBH Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta, 20 Agustus 2019.
- Wawancara dengan Wahyu Fifi Yuliani, Polisi unit PPA yang ditugaskan di LPSK, 8 Juli 2019.
- Weda, Made Darma. *Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2017.
- Wiryan, Syahrial Martanto. "Perlindungan Hak-Hak Korban Kejahatan, Perubahan Undang-Undang dan Tantangannya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Perlindungan Vol. 5 No. 1 (2015)*.
- Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Lampiran

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2002

Tentang

Perlindungan Anak

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Presiden Republik Indonesia

Menimbang:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

- f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak;

Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No.

182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

**Dengan Persetujuan:
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Memutuskan:

Menetapkan: Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (*napza*), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh Pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. penelantaran;
4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. ketidakadilan; dan
6. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
5. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk:

1. menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah

Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

- (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 2. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu

Identitas Anak

Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
- (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
- (3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran

Pasal 29

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB VI

KUASA ASUH

Pasal 30

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31

- (1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan

kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.

- (2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
- (4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Pasal 32

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan:

1. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
2. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
3. batas waktu pencabutan.

BAB VII PERWALIAN

Pasal 33

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan

Pasal 36

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

BAB VIII

PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu

Pengasuhan Anak

Pasal 37

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.
- (6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38

- (1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta

dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anak

Pasal 39

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Agama

Pasal 42

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43

- (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Kedua

Kesehatan

Pasal 44

- (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47

- (1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:
 1. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
 2. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 49

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada:

1. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
2. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
3. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
4. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
5. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 53

- (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 54

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Bagian Keempat

Sosial

Pasal 55

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 56

- (1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
 1. berpartisipasi;
 2. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 3. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 4. bebas berserikat dan berkumpul;
 5. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreativitas, dan berkarya seni budaya; dan
 6. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kelima

Perlindungan Khusus

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (*napza*), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas:

- a. anak yang menjadi pengungsi;
- b. anak korban kerusuhan;
- c. anak korban bencana alam; dan
- d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 61

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui:

1. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan

2. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 63

Setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 64

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 1. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 2. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 3. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 4. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 5. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 6. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 7. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 1. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;

2. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
3. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
4. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 65

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 66

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
 1. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 2. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 3. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 67

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (*napza*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi *napza* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 68

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 69

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:
 1. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
 2. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 70

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya:
 1. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 2. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 3. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyeteraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Pasal 71

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB X

PERAN MASYARAKAT

Pasal 72

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan

anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 73

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Pasal 74

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Pasal 75

- (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

1. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
2. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

1. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
2. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial;
3. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (*napza*), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85

- (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperlalat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 89

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkoba dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 90

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.
- (2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah terbentuk.

Pasal 93

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002
Presiden Republik Indonesia,
ttd.
Megawati Soekarnoputri

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002
Sekretaris Negara Republik Indonesia,
ttd.
Bambang Kesowo

**(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 423).**

**Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2011
Tentang
Bantuan Hukum**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Presiden Republik Indonesia**

Menimbang:

- a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
- b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
- c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum;

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
dan
Presiden Republik Indonesia

Memutuskan:

Menetapkan: Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;

- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
 - c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang:
 - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini; dan
 - b. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. akademisi;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum.
- (3) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;

- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 15

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 20

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh dan berada di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan instansi lainnya pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir

tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bantuan Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 25

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2011
Presiden Republik Indonesia,
ttd.
Susilo Bambang Yudhoyono

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2011
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
ttd.
Amir Syamsudin

**(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).**

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2014
Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Presiden Republik Indonesia

Menimbang:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
dan
Presiden Republik Indonesia

Memutuskan:

Menetapkan: Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7, angka 8, angka 12, angka 15, dan angka 17 diubah, di antara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 15a, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
6. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
9. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam

lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

10. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
11. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
13. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
- 15a. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

18. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan wali kota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah dan penjelasan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

5. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) dan penjelasan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.
6. Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak

8. Ketentuan mengenai judul Bagian Kedua pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

**Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara, Pemerintah, dan
Pemerintah Daerah**

9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah dan penjelasan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

13. Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
 - (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.
14. Ketentuan mengenai judul Bagian Keempat pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
 - (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
 - (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
 - (4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.
17. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
 - (2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.
 - (3) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
 - (5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.
 - (2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
 - (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.
 - (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
19. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

20. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
- (2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
- (3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
- (4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- (5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

21. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak.

22. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

23. Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.

24. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45B

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.
- (2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak.

27. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

28. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan:
 - a. pengambilan organ tubuh Anak dan/atau jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak;
 - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak; dan
 - c. penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin Orang Tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak.

29. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.

30. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.

31. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.

32. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong Masyarakat untuk berperan aktif.

33. Ketentuan Pasal 54 diubah dan ditambah penjelasan ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

34. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

35. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:
 - a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia Anak, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.

36. Ketentuan ayat (2) Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

37. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;

- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

38. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

39. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;
- c. Anak korban bencana alam; dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

40. Ketentuan Pasal 63 dihapus.

41. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

42. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

43. Ketentuan Pasal 66 diubah dan ditambah penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

44. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

45. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 67A, Pasal 67B, dan Pasal 67C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 67B

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- (2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67C

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

46. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

47. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/ atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

48. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 69A dan Pasal 69B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 69B

Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;

- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

49. Ketentuan Pasal 70 diubah dan huruf b ditambah penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

50. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

51. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, dan Pasal 71D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2)

huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 71B

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf o dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 71C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 71B diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 71D

- (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

52. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA PENDANAAN

53. Di antara Pasal 71D dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 71E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71E

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan Perlindungan Anak.
 - (2) Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
 - (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
54. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;

- e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
 - h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
- (4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
 - c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

55. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

56. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA
KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN

57. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 73A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A

- (1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

58. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.
- (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

59. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan Anak.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan diatur dengan Peraturan Presiden.

60. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan

g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

61. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA LARANGAN

62. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, dan Pasal 76J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76B

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 76F

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Pasal 76G

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.

Pasal 76H

Setiap Orang dilarang merekrut atau mempekerjakan Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 76I

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Pasal 76J

- (1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.
- (2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

63. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

64. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 77A dan Pasal 77B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 77B

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

65. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

66. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

67. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

68. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

69. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86A

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

70. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

71. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

72. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10

(sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

73. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 91A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91A

Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetap menjalankan tugas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
Presiden Republik Indonesia,
ttd.
Susilo Bambang Yudhoyono

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 17 Oktober 2014
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
ttd.
Amir Syamsudin

**(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).**

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2016 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Menjadi Undang-Undang

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Presiden Republik Indonesia

Menimbang:

- a. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. bahwa Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

**Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
dan
Presiden Republik Indonesia**

Memutuskan:

Menetapkan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2016
Presiden Republik Indonesia,
ttd.
Joko Widodo

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 9 November 2016
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
ttd.
Yasonna H. Laoly

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237)

**Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Menjadi Undang-Undang**

I. Umum

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual semakin meningkat tajam.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, perubahan Undang-Undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan.

Oleh karena itu, Negara perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Presiden Republik Indonesia**

Menimbang:

- a. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa

anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;

- c. bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mengingat:

1. Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Memutuskan:

Menetapkan: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
 - (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
 - (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
 - (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
 - (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.
2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

4. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembar Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2016
Presiden Republik Indonesia,
ttd.
Joko Widodo

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 25 Mei 2016
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
ttd.
Yasonna H. Laoly

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99)

TENTANG PENULIS



Dr. Siswantari Pratiwi, S.H., M.M., M.H., lahir di Kulon Progo, 9 Oktober 1962. Memperoleh gelar Sarjana Hukum jurusan pidana di Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta pada tahun 1986, Pendidikan Magister Manajemen di Universitas Krisnadwipayana, Jakarta pada tahun 1998 dan Pendidikan Magister Hukum di Universitas Krisnadwipayana, Jakarta pada tahun 2010. Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Krisnadwipayana, Jakarta pada tahun 2020. Dosen Ilmu Hukum tetap Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana sejak tahun 1988.

Perlindungan Hukum Bagi Anak

Sebagai Korban Kekerasan Seksual


Undang-Undang Perlindungan Anak yang sudah mengalami beberapa kali perubahan merupakan sumber utama dari hukum pidana positif di Indonesia, di mana di dalamnya mengatur tentang kekerasan seksual pada anak baik unsur maupun ancaman hukumannya. Oleh karena itu, untuk memudahkan pembaca memahami masalah perlindungan anak, pada buku ini dilampirkan undang-undang tentang perlindungan anak yang telah mengalami beberapa perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Pada buku ini di samping menyampaikan tentang teori-teori yang menjadi dasar analisis, juga mengupas kasus-kasus kekerasan seksual dengan anak sebagai korbannya dan pelakunya sangat beragam, yaitu orang dewasa maupun anak-anak. Semoga buku ini akan memberikan sumbangan berharga bagi para akademisi, praktisi hukum, pemerhati sosial, dan siapa pun yang peduli terhadap masa depan generasi penerus kita.



**Inteligensia
Media**

 [inteligensiamedia](https://www.instagram.com/inteligensiamedia)

 0811.3083.2044

 [inteligensiamedia](https://www.facebook.com/inteligensiamedia)

 WWW.inteligensiamedia.Com

ISBN: 978-623-381-173-6



9 786233 811736